

**HAK ASUH ANAK BERDASARKAN ASAS
KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK (Studi Putusan
Hakim di Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung)**



**Oleh:
Miftah Farid
NIM.: 21913095**

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
202**

**HAK ASUH ANAK BERDASARKAN ASAS
KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK (Studi Putusan
Hakim di Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung)**



**Oleh:
Miftah Farid
NIM.: 21913095**

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftah Farid

NIM : 21913095

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : HAK ASUH ANAK BERDASARKAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK (Studi Putusan Hakim di Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung)

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Agustus 2025

Yang menyatakan



10000
Rp
METERAI
TEMPEL
15DBEAMX438629904

Miftah Farid

NOTA DINAS

Nomor: 95/Kaprodi.MIAI-S2/20/Prodi.MIAI.S2/IX/2025

Tesis berjudul : **HAK ASUH ANAK DALAM HUKUM ISLAM:
INTERPRETASI HAKIM TERHADAP ASAS
KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK (Studi Kasus di
Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung)**

Ditulis oleh : Miftah Farid

NIM : 21913095

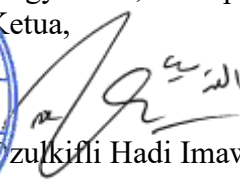
Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 11 September 2025

Ketua,


Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 09 September 2025
Judul Tesis : **HAK ASUH ANAK BERDASARKAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK (Studi Putusan Hakim di Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung)**
Disusun oleh : Miftah Farid
Nomor Mahasiswa : 21913095
Konsentrasi : Hukum Islam

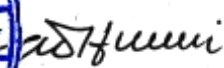
Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. (.....)
Penguji I : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag (.....)
Penguji II : Prof. Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag (.....)
Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. (.....)



Yogyakarta, 12 September 2025
Dekan,


Prof. Drs. Asmuni, MA

PERSETUJUAN

Judul : HAK ASUH ANAK DALAM HUKUM ISLAM:
INTERPRETASI HAKIM TERHADAP ASAS
KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK (Studi Kasus di
Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung)

Nama : Miftah Farid
NIM : 21913095
Konsentrasi : Hukum Islam

disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama
Islam, Jurusan Studi Islam, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 19 Agustus 2025

Pembimbing,



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

Orang tua dan Mertua yang kuhormati

Istriku tercinta Mardiana S.Pdi

Kedua anakku Ahmad Kemal Riza dan Najeela Kamila yang kusayangi

Guru-guru yang kuteladani

Teman-teman seperjuangan yang tak terlupakan Segenap Civitas
Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(Al-Quran Surat An-Nisa' Ayat 58)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ِىَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ِىَ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ِىَ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāhu lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

HAK ASUH ANAK BERDASARKAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK (Studi Putusan Hakim di Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung)

Miftah Farid
NIM.: 21913095

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji putusan hakim di Pengadilan Agama Soreang dalam mengadili perkara hak asuh anak berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini Fokus pada: 1) Bagaimana pertimbangan hukum para hakim Pengadilan Agama Soreang pada perkara hak asuh anak atau hadanah dalam perspektif hukum islam? 2) Bagaimana hakim menafsirkan atau memaknai asas kepentingan terbaik bagi anak dalam mengadili perkara hak asuh anak?. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) berdasarkan data primer hasil dokumentasi berupa putusan-putusan perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Soreang dari tahun 2019-2025, data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur baik berupa buku, jurnal ataupun artikel yang berkaitan dengan judul penelitian. Pendekatan yang digunakan berupa pendekatan yuridis normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa hakim berupaya menerapkan prinsip *best interest of the child* dengan merujuk pada UU Perlindungan Anak, KHI, dan jaminan kebutuhan dasar anak. Hakim juga mempertimbangkan kondisi unik tiap kasus, termasuk dampak psikologis dan KDRT, meski suara anak kerap tidak didengar, menunjukkan keterbatasan penerapan prinsip ini. Di sisi lain, penelitian mengungkap ketegangan antara hukum normatif Islam (seperti pencabutan hak asuh ibu yang menikah kembali) dan pendekatan empiris hakim yang lebih fleksibel. Namun, dalam kasus perbedaan agama, hakim konsisten mencabut hak asuh demi menjaga akidah anak berdasarkan UU Perlindungan Anak dan *maqāṣid syarī'ah*, menafsirkan kepentingan terbaik anak sebagai perlindungan identitas keagamaan. Temuan ini menegaskan perlunya pengembangan hukum keluarga yang responsif terhadap realitas sosial tanpa mengabaikan prinsip syariah.

Kata Kunci: *Hak Asuh, Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Hakim, Hukum Islam*

ABSTRACT

CHILD CUSTODY IN ISLAMIC LAW: JUDICIAL INTERPRETATION OF THE BEST INTEREST PRINCIPLE FOR CHILDREN (Case Study at the Soreang Religious Court, Bandung Regency)

Miftah Farid
NIM.: 21913095

In the context of child custody disputes among Muslims, religious courts play a central role with absolute authority under Article 49 of Law No. 1 of 1974, with the Compilation of Islamic Law (KHI) serving as the normative guideline. Although KHI Article 156(a) grants custody to the mother for children who have not yet reached *mumayyiz* (the age of discernment), judicial practice often prioritizes the best interests of the child, as evidenced by Supreme Court Decision No. 110 K/Ag/2007, which considers psychological, social, and economic factors—sometimes in conflict with KHI norms. Judicial discretion plays a pivotal role, including in such cases involving non-Muslim mothers or remarriage, though this leads to variations in rulings. This study employs library research approach with a legal-normative framework, analyzing rulings from the Soreang Religious Court and relevant literature. The findings indicated that judges strive to apply the principle of the child's best interest by referencing the Child Protection Law, KHI, and guarantees of child's basic needs. However, the court has no mechanism to monitor fathers' compliance with child support obligations without a new lawsuit. Judges also consider the unique circumstances of each case, including psychological impact and domestic violence, even though children's voices are often not heard, demonstrating the limitations of applying this principle. On the other hand, this recent research revealed tension between normative Islamic law (such as the revocation of custody rights for mothers who remarry) and judges' more flexible empirical approach. However, in cases of religious differences, judges consistently revoke custody rights to protect the child's faith based upon the Child Protection Law and Maqashid Sharia, interpreting the child's best interests as the protection of religious identity. These findings emphasize the need to develop family law that is responsive to social realities without neglecting the sharia principles.

Keywords: Child Custody, Best Interest for Child, Judges, Islamic Law

August 21, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur selalu penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu memberikan kesehatan dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik, di waktu yang tepat. Sholawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah menuntun umat manusia kepada jalan kebenaran. Mudah-mudahan baik penulis maupun pembaca sekalian termasuk umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad saw. di hari kiamat nanti, Amin.

Tesis yang berjudul “HAK ASUH ANAK BERDASARKAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK (Studi Putusan Hakim di Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung)” ini merupakan salah satu bentuk karya ilmiah yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.). Melalui penelitian ini, penulis melakukan analisis bagaimana hakim khususnya di lingkungan peradilan agama melakukan interpretasi terhadap asas kepentingan terbaik bagi anak ketika mengadili perkara hadhanah atau hak asuh anak.

Melalui pengantar ini, dengan kerendahan hati izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Rektor Universitas Islam Indonesia, yang telah melakukan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama untuk memberi ruang kepada kami ASN di lingkungan Peradilan Agama, khususnya yang ditempatkan di wilayah dengan jumlah penanganan perkara yang tinggi, yang rasanya mustahil untuk kuliah secara luring di UII, bisa kuliah secara daring dari awal kuliah hingga akhir;
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan fasilitas yang memadai untuk penulis menyelesaikan tesis ini;
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam, yang telah memberikan lingkungan yang kondusif bagi mahasiswa untuk menyelesaikan tesis ini;
4. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam sekaligus sebagai dosen pembimbing tesis, yang telah memberikan fasilitas, motivasi serta arahan selama penulis menulis tesis ini;
5. Istriku tercinta yang tak pernah lelah dan setia mendampingiku Mardiana, S.Pdi serta kedua buah hatiku Ahmad Kemal Riza dan Najeela Kamila, yang telah

memberikan segala dukungan (*support system*) dalam bentuk pengertian rasa nyaman serta perhatian sehingga menciptakan iklim rumah yang tetap hangat, membuat penulis dapat fokus dalam penyelesaian tesis ini;

6. Para dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, atas ketulusannya dalam memberikan ilmu kepada penulis;
7. Pihak Pengadilan Agama Soreang sebagai lokasi di mana penulis bekerja dan mendapatkan data-data berupa putusan terkait perkara-perkara hadhanah untuk menunjang penelitian ini;
8. Rekan sejawat, Hakim Pengadilan Agama Soreang pada umumnya, khususnya kepada Muhammad Ridwan Firdaus, yang telah menjadi teman diskusi dalam penyelesaian tesis ini;
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Agama Islam angkatan tahun 2022, sebagai teman diskusi yang saling menguatkan dan memberikan perspektif baru dalam setiap pembelajaran kuliah;
10. Segenap karyawan-karyawati Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, khususnya Bapak Joko Wahyudi, S.Pd.I. dan Ibu Novi Isnawati, S.E.I., yang telah bekerja sama dan memberikan pelayanan paripurna kepada penulis selama menyelesaikan studi di Universitas Islam Indonesia.

11. Seluruh sivitas akademika Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
12. Serta pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan kontribusi kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Tiada gading yang tak retak, penulis menyadari dalam menyusun dan menyelesaikan tesis ini terdapat kekurangan dan kelemahan sehingga kritik dan saran yang membangun penulis sangat harapkan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kualitas tesis ini. Mudah-mudahan tesis ini memberikan manfaat dan kontribusi secara khusus terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi masyarakat pada umumnya.

Yogyakarta, 19 Agustus 2025



Miftah Farid

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	12

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	12
D. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI..	16
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	16
B. Landasan Teori.....	45
a. Hak Asuh Anak dalam Hukum Islam	45
b. Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Positif.....	84
c. Teori Maqāṣid Syarī‘ah.....	89
d. Parameter Kepentingan Terbaik Bagi Anak	91
e. Hermeneutika Putusan Hakim.....	100
BAB III METODE PENELITIAN	108
1. Jenis dan Sifat Penelitian	109
2. Pendekatan penelitian.....	110
3. Jenis dan sumber bahan penelitian.....	111
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	112
5. Metode Analisis Hukum	113
BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN	114

A. Hasil Penelitian.....	114
1. Perkara-Perkara Hadanah atau Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Soreang.....	114
2. Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Pada Perkara Hadanah Di Pengadilan Agama Soreang Perspektif Hukum Islam Dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak	120
B. Analisis Putusan Hakim Dalam Mempertimbangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perkara Hak Asuh Anak.....	169
1. Putusan Pengadilan yang Memberikan Hak Asuh kepada Ibu	170
2. Putusan Pengadilan yang Memberikan Hak Asuh kepada Ayah	183
3. Putusan Pengadilan yang Memberikan Hak Asuh kepada Ibu dan Ayah.	190
4. Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Hadanah Ketika Ibu Telah Menikah Kembali.....	194
5. Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Hadanah Ketika Salah Satu Orangtua Keluar Dari Agama Islam	201
<i>Temuan Penelitian</i>	211
BAB V PENUTUP.....	214
DAFTAR PUSTAKA.....	217

DAFTAR LAMPIRAN	227
------------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Anak merupakan elemen penting dalam keberlangsungan hidup umat manusia, terutama dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat, anak wajib mendapatkan perlindungan dari negara agar dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal.¹ Pentingnya perlindungan anak ini didasarkan pada dua alasan utama. Pertama, sesuai dengan Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak adalah harapan masa depan bangsa dan penerus cita-cita nasional.² Oleh karena itu, setiap anak berhak memperoleh kelangsungan hidup, kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, partisipasi dalam masyarakat, serta perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak-hak sipilnya. Kedua, meskipun anak memiliki posisi strategis, dalam realitasnya mereka masih rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Oleh karena itu, dengan pentingnya perlindungan anak, diperlukan peran dan tanggung jawab negara, termasuk lembaga peradilan, seperti peradilan agama, untuk mendukung upaya tersebut.

¹ Tedy Sudrajat, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia," *Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia* 13, no. 2 (2011): 112–13.

² Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2002).

Lembaga peradilan memiliki peran penting dalam menyelesaikan masalah hukum yang berkaitan dengan anak, terutama dalam kasus sengketa pengasuhan anak saat orang tua bercerai. Berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa jika terjadi perselisihan terkait pengasuhan anak, pengadilanlah yang memiliki wewenang untuk memberikan keputusan.³ Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dalam bagian penjelasan, dinyatakan bahwa sengketa pengasuhan anak (hadanah) di antara umat Islam menjadi kewenangan absolut dari peradilan agama.

Secara normatif, Kompilasi Hukum Islam⁴ menjadi pedoman hukum materiil yang digunakan oleh hakim di peradilan agama dalam memutus perkara hak asuh anak. Pasal 156 huruf (a) KHI menetapkan bahwa dalam kasus perceraian, hak pengasuhan anak yang belum mumayyiz (belum dapat membedakan baik dan buruk) berada pada ibunya. Sementara itu, huruf (b) menyatakan bahwa anak yang sudah mumayyiz berhak menentukan pilihan untuk diasuh oleh ibu atau ayahnya. Namun, dalam praktiknya, putusan hakim di peradilan agama tidak selalu sesuai dengan norma yang diatur dalam KHI.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974).

⁴ Meskipun secara normatif dasar hukum pembentukan KHI hanya berupa Inpres dan tidak termasuk dalam hukum tertulis atau positif sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, akan tetapi kedudukannya sebagai hukum tidak tertulis, yang diakui dalam sistem hukum di Indonesia dapat mengisi kekosongan hukum bagi masyarakat muslim Indonesia. Oleh karenanya meskipun instruksi presiden saat ini tidak termasuk dalam struktur, ternyata tradisi hukum di Indonesia peraturan perundang-undangan telah mengakuinya sebagai salah satu sumber hukum materiil hukum Islam. Majalah Peradilan Agama, Edisi 7, Oktober 2015, Hal. 23

Contohnya adalah yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/Ag/2007⁵, yang menegaskan bahwa pertimbangan utama dalam perkara hadanah (pengasuhan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak, bukan sekadar mengikuti ketentuan normatif terkait pihak yang paling berhak.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan agama lebih mengutamakan kesejahteraan anak dibandingkan kepatuhan mutlak pada norma formal.

Konsep kemaslahatan dan kepentingan anak yang diuraikan dalam yurisprudensi tersebut tampaknya merujuk pada asas *best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana termuat dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi menjadi UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014. Dalam penjelasan undang-undang tersebut, asas ini menekankan bahwa dalam setiap tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, maupun yudikatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Namun, menurut Abdullahi An-Na'im, meskipun standar *kepentingan terbaik bagi anak* telah menjadi konsensus internasional, maknanya tetap bersifat subyektif dan sering kali diperdebatkan.⁷ Hal ini karena prinsip tersebut dapat ditafsirkan secara berbeda berdasarkan konteks budaya, tradisi, dan nilai-nilai lokal. An-Na'im juga menegaskan bahwa penerapan

⁵ Yurisprudensi 110/K/AG/2007 (Mahkamah Agung Desember 2007).

⁶ Mahkamah Agung, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2008* (Mahkamah Agung, 2008), 207.

⁷ Abdullahi An-Na'im, "Cultural Transformation And Normative Consensus On The Best Interests Of The Child," *International Journal of Law, Policy and the Family* 8, no. 1 (1994): 62, <https://doi.org/10.1093/lawfam/8.1.62>.

standar ini dalam praktik hukum sering kali bergantung pada kebijaksanaan hakim di masing-masing negara. Akibatnya, prinsip ini cenderung bervariasi penerapannya, baik antar wilayah maupun antar budaya.⁸ Dalam konteks peradilan agama di Indonesia, subyektivitas prinsip ini memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan berbagai faktor—termasuk budaya lokal, lingkungan sosial, dan kebutuhan emosional anak—sehingga putusan pengasuhan anak tidak selalu mengikuti norma formal yang diatur dalam hukum materiil seperti KHI, melainkan lebih mengutamakan kemaslahatan anak secara holistik.

Meskipun Pasal 14 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 menekankan prinsip *the best interest of the child* dalam pengasuhan anak, undang-undang tersebut tidak memberikan kriteria yang rinci mengenai apa saja yang dimaksud dengan “demi kepentingan anak” dalam konteks perselisihan hak asuh.⁹ Ketidakjelasan

⁸ An-Na’Im, “Cultural Transformation And Normative Consensus On The Best Interests Of The Child.” Ibid.

⁹ Berbeda dengan Indonesia, negara tetangga seperti Australia ternyata sudah lebih maju dalam membuat parameter yang lebih jelas apa yang harus dipertimbangkan dalam pengasuhan anak dalam konteks implementasi kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Dalam undang-undang yang baru, kepentingan terbaik anak dalam kasus sengketa hak asuh dikonstruksi secara bertahap dan dinilai berdasarkan parameter yang jelas. Tahap pertama dari konstruksi hak asuh anak adalah praduga bahwa setelah perceraian terjadi pengasuhan yang dilakukan secara bersama-sama (*shared parenting*) oleh kedua orang tua dipandang paling dekat merefleksikan makna asas kepentingan terbaik. Praduga ini dibangun di atas pemikiran keniscayaan kebutuhan anak terhadap orang tua dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Anak tetap membutuhkan peran dan perhatian kedua orang tuanya meskipun keduanya telah bercerai. Pada sisi yang lain, kedua orang tuanya tetap memiliki tanggung jawab terhadap anak-anaknya meskipun mereka sudah tidak lagi dalam ikatan perkawinan. Asas praduga ini diterapkan baik pada tahap persidangan maupun sebelum sengketa didaftarkan menjadi sebuah perkara di pengadilan. Sebelum ke pengadilan, kedua orang tua diharuskan untuk berusaha menyelesaikan masalah pengasuhan anak di luar pengadilan dengan cara melakukan mediasi pada mediator keluarga yang bersertifikat. Upaya penyelesaian di luar pengadilan ini bersifat wajib dengan pengecualian jika dalam riwayat pengasuhan terdapat kekerasan yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa anak. Dalam mediasi di luar pengadilan, refleksi dari asas praduga ini adalah kemestian terlebih dahulu untuk menegosiasikan soal kemungkinan untuk melakukan pengasuhan bersama. Pembahasannya meliputi dengan siapa anak akan tinggal, pembagian alokasi waktu anak-anak bersama kedua orang

ini menciptakan ruang interpretasi yang memerlukan intervensi lebih aktif dari hakim. Dalam situasi seperti ini, diperlukan *judicial activism*, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai pendekatan di mana hakim tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga berperan dalam menemukan dan menciptakan hukum dengan orientasi pada keadilan. Melalui *judicial activism*, frasa “demi kepentingan anak” dapat diterjemahkan secara lebih konkret dengan memperhatikan hak-hak anak yang dijamin oleh undang-undang, termasuk: Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak (Pasal 4 UU No. 35 Tahun 2014)¹⁰, hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran dan hak untuk menyatakan pendapat dan didengar (jika anak sudah cukup dewasa). *Judicial activism* memungkinkan hakim untuk menggunakan pendekatan yang berbasis pada kesejahteraan anak, dengan mempertimbangkan konteks faktual setiap kasus. Hal ini juga melibatkan penilaian terhadap lingkungan pengasuhan yang paling mendukung perkembangan fisik, emosional, dan sosial anak. Dengan demikian, prinsip *the best interest of the child* dapat diterjemahkan dalam keputusan hukum yang tidak hanya berdasarkan teks normatif, tetapi juga berorientasi pada realitas dan kebutuhan spesifik anak dalam kasus tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan

tuanya secara bergantian, pembagian alokasi tanggung jawab terhadap anak, pembahasan mengenai komunikasi dan alokasi waktu anak bersama keluarga besar ayah dan ibu, kesepakatan mengenai partisipasi orang tua dalam pengambilan keputusan mengenai anak, mendampingi anak dalam berbagai kesempatan dan lain-lain yang terkait kepentingan anak. Achmad Fauzi, “Majalah Peradilan Agama,” *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI*, June 2016, 45.

¹⁰ Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2014).

amanat Pasal 4 UU No. 35 Tahun 2014 yang menegaskan pentingnya melindungi hak-hak anak secara holistik, sehingga keputusan pengadilan benar-benar memberikan hasil yang terbaik bagi anak.¹¹

Diskresi hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menafsirkan dan menerapkan prinsip *kepentingan terbaik bagi anak* (best interest of the child) dalam setiap perkara yang berkaitan dengan hak asuh anak. Namun, pertanyaan mendasar yang menarik untuk dieksplorasi adalah sejauh mana hakim konsisten menggunakan pendekatan ini. Apakah mereka benar-benar mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, ataukah lebih cenderung mengacu pada norma hukum yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tradisi fiqh yang mendasarkan putusan pada riwayat-riwayat Nabi? Beberapa isu menarik dalam diskusi ini misalnya: pertama, bahwa tradisi fiqh dan KHI sering kali menetapkan bahwa ibu memiliki hak utama atas anak yang belum mumayyiz.

Diantara riwayat tersebut seperti:

أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ لِيُفْصَلَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ ابْنِهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَجُجْرِي لَهُ جَوَاءٌ، وَنَذْيِي لَهُ سِقَاءٌ، وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْتَزِعُهُ مِنِّي؟
«قَالَ: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي»

Artinya: "Suatu ketika ada seorang wanita datang menghadap Nabi saw, lantas bertanya, 'Ya Rasulullah, anak ini darah dagingku. Perutku dulu menjadi tempat tinggalnya, kedua susuku menjadi sumber minumannya, dan pangkuanku menjadi tempat peraduannya. Akan tetapi setelah aku bercerai, suamiku ingin memisahkan anak itu dariku.' Rasul bersabda, 'Engkau lebih berhak untuk mengurus anak itu selama engkau belum menikah lagi'.¹²

¹¹ Fauzi, "Langkah Strategis Melindungi Hak Anak," 26.

¹² Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud, Engl. Trans. Nasiruddin al-Khattab, Kitab At-Talaq* (Darussalam, 2008), 3:80. Hadits No. 2276.

Dalam riwayat-riwayat Nabi yang lain juga menekankan pentingnya kasih sayang seorang ibu seperti hadits berikut:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ عُمَرَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُيَّيٌّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَفَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَجَبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

Artinya: diriwayatkan oleh: Umar bin Hafsh bin Umar al-Syaibani berkata: Telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Wahb, ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku Huyayy, dari Abu Abdurrahman al-Hubuli, dari Abu Ayyub, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, maka Allah akan memisahkannya dari orang-orang yang dicintainya pada hari kiamat.¹³

Namun, dalam praktik, apakah hakim benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak di luar ketentuan normatif dan riwayat-riwayat tersebut, seperti stabilitas emosional, lingkungan, dan kondisi mental serta finansial sang ibu?

Kedua, dalam kasus di mana ibu beragama non-Muslim, muncul pertanyaan apakah faktor agama ibu menjadi alasan untuk mencabut hak pengasuhan, meskipun ibu tersebut terbukti mampu memberikan lingkungan terbaik bagi anak. Dalam situasi seperti ini, hakim sering kali dihadapkan pada dilema antara kepatuhan pada norma agama dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Ketiga, tradisi fiqh sering kali menyatakan bahwa jika ibu menikah kembali, hak pemeliharaan anaknya bisa gugur. Namun, apakah ini relevan dengan prinsip modern tentang kepentingan anak? Perlu ada pertimbangan

¹³ Sunan Al-Tirmidzi (n.d.). Hadits Nomor 1566.

mendalam mengenai apakah pernikahan ibu berdampak langsung pada kesejahteraan anak atau tidak.

Dalam menghadapi isu-isu ini, penting bagi hakim untuk mempertimbangkan konteks kasus secara holistik, termasuk faktor psikologis, emosional, dan sosial yang memengaruhi anak. Pendekatan yang hanya berpegang pada aturan normatif tanpa memperhatikan realitas kasus dapat mengabaikan prinsip *best interest of the child*. Oleh karena itu, penggunaan diskresi yang berorientasi pada keadilan menjadi kunci dalam memastikan bahwa putusan pengadilan benar-benar mendukung kepentingan terbaik bagi anak.

Penelitian tentang pengambilan keputusan hakim dalam perkara hak asuh anak, baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, telah banyak dilakukan oleh para peneliti di Indonesia. Sebagian besar penelitian ini fokus pada pertimbangan hakim berdasarkan Undang-Undang Perkawinan 1974 sebelum amandemen pada tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁴

¹⁴ Abdul Hariss, “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal),” *Lex Specialist*, no. 16 (December 2012): 24–34. Lihat Arne Huzaimah, “Problematika Penyelesaian Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang,” *Nurani: jurnal kajian syari’ah dan masyarakat* 13, no. 1 (2013): 15–36, <https://doi.org/10.19109/nurani.v13i1.114>. Lihat Ni Nyoman Sukerti, “Penegakan Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dalam Praktik Peradilan Di Bali,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 4, no. 1 (April 27, 2015), <https://doi.org/10.24843/JMHU.2015.v04.i01.p07>; Eka Putra, “Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Gugatan Perceraian Dan Hadhanah Menurut Hukum Positif (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor: 0062/Pdt. G/2011/Pa.Spn),” *Al-Qisthu* 14, no. 2 (2016): 68–85, <https://doi.org/10.32694/qst.v14i2.1220>; Rahmawati, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Anak Dan Mantan Istri Pasca Perceraian yang Merupakan Tanggung Jawab Ayah Berdasarkan Hasil Putusan Pengadilan Agama Manado,” *Lex Administratum* V, no. 4 (June 2017); Rika Saraswati and V Hadiyono, “Penghargaan Hak Berpendapat Anak Di Pengadilan: Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang,” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 13, no. 2 (December 20, 2018): 237, <https://doi.org/10.21580/sa.v13i2.3016>; Eli Martati and Firdaus Firdaus, “Hak Hadhanah Dalam

Beberapa penelitian juga menyoroti perspektif Maqāṣid Syarī'ah (tujuan-tujuan Syarī'ah) dan masalah (kesejahteraan umum) dalam keputusan pengasuhan anak. Salah satu kajian komprehensif tentang hak asuh anak dalam hukum Islam dilakukan oleh sarjana Barat, Ahmad Fekry Ibrahim, melalui bukunya *Child Custody in Islamic Law: Theory and Practice in Egypt since the Sixteenth Century* dan jurnalnya yang berjudul *The Best Interests of the Child in Pre-modern Islamic Juristic Discourse and Practice*. Dalam penelitiannya, Fekry menelusuri sejarah perkembangan konsep pengasuhan anak dalam tradisi fiqh Islam sejak abad ke-16, dengan fokus pada praktik peradilan Islam di Mesir. Penelitian tersebut memberikan wawasan berharga bahwa prinsip *kepentingan terbaik bagi anak* bukanlah konsep baru yang hanya berkembang dalam hukum

Putusan Pengadilan Agama,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (December 31, 2018): 233, <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1195>; Jumroh, “Hak Hadhanah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah (Studi Analisis Putusan No. 1235/Pdt.g/2017/PA.Srg),” *Syaksia Jurnal Hukum Perdata Islam* 19, no. No. 1 (June 13, 2018); Mansari Mansari et al., “Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya’iyah Banda Aceh,” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (September 12, 2018): 103, <https://doi.org/10.22373/equality.v4i2.4539>; Sri Haryati, “Landasan Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak (Hadhanah) Di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2017,” *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 2, no. 1 (February 2020): 60–72; erwin syahrudin, Misbahul Huda, and Akhmad Fauzi, “Ratio Decidendi Pada Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,” *PAKUAN LAW REVIEW* 7, no. 1 (2021); Suci Ramadhan and Jm. Muslimin, “Indonesian Religious Court Decisions on Child Custody Cases: Between Positivism and Progressive Legal Thought,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 21, no. 1 (June 10, 2022): 89, <https://doi.org/10.31958/juris.v21i1.5723>; Muhammad Khoirur Rofiq, “Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad),” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 6, no. 2 (October 28, 2021): 97–110, <https://doi.org/10.21580/jish.v6i2.8171>; Bariq Habibi, Tarmizi M Jakfar, and Hajarul Akbar, “Penyelesaian Perkara Hadhanah (Studi Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Kasus No. 0138/Pdt.G/2015/Ms.Bna Dan No. 13/Pdt.G/2016/Ms.Aceh),” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (December 31, 2021): 470, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.7736>; Alex Kusmardani and Siah Kho’siah, “Dinamika Putusan Pengadilan Dalam Penyelsaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian,” *Jurnal Syntax Admiration* 3, no. 7 (July 25, 2022): 880–95, <https://doi.org/10.46799/jsa.v3i7.453>; Dhiauddin Tanjung and Mhd Yadi Harahap, “Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama Medan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam),” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 9, no. 2 (2021).

modern, melainkan memiliki akar yang kuat dalam tradisi hukum Islam. Namun, penerapan prinsip ini dalam konteks kontemporer tetap memerlukan penyesuaian untuk memastikan bahwa pertimbangan hukum selaras dengan kebutuhan dan kesejahteraan anak di masa kini.¹⁵

Selain kajian-kajian sebelumnya, terdapat sebuah volume penelitian yang lebih terfokus pada pengaturan dan praktik terkait hak asuh anak di berbagai negara Muslim, termasuk Mesir, India, Indonesia, Irak, Yordania, Libanon, Pakistan, Qatar, Afrika Selatan, dan Tunisia. Volume ini juga mengeksplorasi implementasi prinsip *best interest of the child* di negara-negara tersebut. Salah satu tulisan menarik dalam volume ini adalah karya Euis Nurlaelawati, seorang Guru Besar UIN Sunan Kalijaga, yang membahas pengaturan hukum mengenai hak asuh anak dalam konteks Indonesia.¹⁶

Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam penelitian yang lebih komprehensif mengenai implementasi prinsip *kepentingan terbaik bagi anak* dalam pengambilan putusan di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim di Pengadilan Agama sudah sesuai dengan prinsip

¹⁵ Ahmed Fekry Ibrahim, *Child Custody in Islamic Law: Theory and Practice in Egypt since the Sixteenth Century*, 1st ed. (Cambridge University Press, 2018), 4, <https://doi.org/10.1017/9781108648042>; Ahmed Fekry Ibrahim, "The Best Interests of the Child in Pre-Modern Islamic Juristic Discourse and Practice," *American Journal of Comparative Law* 63, no. 4 (2015): 860, <https://doi.org/10.5131/AJCL.2015.0026>.

¹⁶ Nadjma Yassari et al., eds., *Parental Care and the Best Interests of the Child in Muslim Countries* (T.M.C. Asser Press, 2017), 78–79, <https://doi.org/10.1007/978-94-6265-174-6>.

tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki beberapa aspek penting, di antaranya: Apa saja kriteria atau parameter yang digunakan oleh hakim dalam menafsirkan dan menerapkan asas *kepentingan terbaik bagi anak* untuk menetapkan hak asuh anak. Apakah nilai-nilai pribadi dan bias hakim, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor budaya, agama, atau pengalaman pribadi, dapat memengaruhi pengambilan keputusan mereka dalam menentukan siapa yang berhak atas hak asuh anak. Karena objek penelitian ini adalah pendapat dan pertimbangan para hakim, penulis memilih Pengadilan Agama Soreang sebagai studi kasus. Keputusan ini didasarkan pada alasan bahwa Pengadilan Agama Soreang merupakan salah satu pengadilan kelas 1B di Indonesia dengan jumlah perkara yang sangat banyak, mencapai lebih dari 9.000 perkara per tahun. Dengan banyaknya perkara yang diterima, akan ditemukan beragam kompleksitas kasus, terutama yang terkait dengan perkara hak asuh anak. Dengan demikian, judul tesis ini, yaitu " HAK ASUH ANAK BERDASARKAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK (Studi Putusan Hakim di Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung)", diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami bagaimana hakim-hakim di Pengadilan Agama Soreang menerapkan prinsip *kepentingan terbaik bagi anak* dalam memutuskan perkara hak asuh anak. Penelitian ini juga berpotensi untuk membuka wawasan lebih lanjut mengenai bagaimana kebijakan dan praktek hukum dapat lebih mencerminkan kesejahteraan anak dalam konteks hukum Islam di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pembahasan ini, yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan hukum para hakim Pengadilan Agama Soreang pada perkara hak asuh anak?
2. Bagaimana putusan-putusan hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara hak asuh anak?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang hendak dicapai oleh peneliti dan nantinya dijelaskan melalui analisis terhadap hasil temuan. Penjabaran tujuan ini berfungsi sebagai pedoman agar proses penelitian tetap berada dalam koridor yang telah ditetapkan. Misalnya, apabila tujuan penelitian adalah untuk mengkaji keterkaitan antara dua variabel, maka seluruh tahapan penelitian harus diarahkan untuk mengungkap hubungan tersebut, yang hasilnya akan diperoleh setelah penelitian rampung. Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan bagaimana pertimbangan hukum para hakim Pengadilan Agama Soreang pada perkara hak asuh anak atau hadanah;
- b. Mendeskripsikan bagaimana putusan-putusan hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara hak asuh anak;

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan yang konstruktif, baik dalam memperkaya kajian akademik di bidang hukum Islam maupun dalam menawarkan manfaat praktis bagi institusi peradilan. Adapun bentuk kontribusi yang dimaksud antara lain sebagai berikut::

a. Secara teoritis :

Penelitian ini mampu memberikan kontribusi teoritik pemahaman tentang asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) dalam perkara hak asuh anak dan bagaimana interpretasi hakim terhadap asas tersebut ketika mengadili perkara hak asuh anak.

b. Secara Praktis :

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengayaan diskursus hukum bagi kalangan akademisi dan pemerhati hukum terutama terkait isu-isu tentang anak.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan tesis ini, yaitu berdasarkan peraturan akademik terhadap penulisan karya ilmiah dan berdasarkan data-data yang didapat didalam proses penelitian yang kemudian disusun dalam bentuk karya ilmiah dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN. Bab ini berisi sub-sub bab, antara lain : Latar Belakang Masalah yang membahas permasalahan yang dihadapi dan yang

melatar belakangi penelitian ini, kemudian Rumusan Masalah yang menjadi pertanyaan penelitian ini, Tujuan dan Manfaat Penelitian yang akan diberikan dari penelitian ini, meliputi manfaat secara akademis, praktis, maupun untuk seluruh kalangan masyarakat secara umum;

2. BAB II; KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI. Dalam bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang bertujuan memberikan informasi kepada peneliti terkait dengan hasil-hasil penelitian dengan kajian yang sama guna menyusun dan mengkolaborasikan konsep dan teori sebagai kelanjutan penelitian dan memposisikan penelitian ini serta menghindari plagiasi. Dalam sub bab selanjutnya akan memaparkan landasan teori yang dipakai untuk menyusun kerangka berfikir dalam merumuskan argumen teoritis penelitian ini mengenai Asas kepentingan terbaik bagi anak dan bagaimana perkembangan hukum hak asuh anak dari sudut pandang fiqh Islam hingga hukum positif di Indonesia;
3. BAB III; METODE PENELITIAN. Bab ini menggambarkan tentang metode penelitian yang digunakan, dalam hal ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau *library research* dengan kombinasi studi kasus atau lapangan dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum terkait isu kepentingan terbaik bagi

anak dalam isu hak asuh anak dan bersifat sosio legal karena mengacu kepada pendapat dan penafsiran para hakim terhadap asas tersebut.

4. BAB IV; HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN. Pada bab ini akan memaparkan hasil dari penelitian serta pembahasan tentang interpretasi hakim terhadap asas kepentingan terbaik bagi anak dalam mengadili perkara hak asuh anak di pengadilan agama soreang;
5. BAB V: PENUTUP. Pada bab terakhir ini, penulis membuat kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah dan saran dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran terhadap sejumlah referensi yang relevan dengan rencana penelitian, belum ditemukan kajian yang secara spesifik memiliki kesamaan dengan tesis berjudul *“Hak Asuh Anak dalam Hukum Islam: Interpretasi Hakim Terhadap Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung)”*. Ketidaksamaan tersebut mencakup aspek teori dan pendekatan yang digunakan, fokus kajian, jenis penelitian, serta lokasi penelitian.

Melalui kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang dituangkan dalam tinjauan pustaka, peneliti berupaya melakukan analisis atas data yang tersedia guna merumuskan kesimpulan yang tepat. Data tersebut tidak sepenuhnya diadopsi, melainkan disesuaikan melalui proses selektif yang mungkin mencakup reduksi, reinterpretasi konsep, atau penggantian teori-teori yang telah digunakan oleh peneliti sebelumnya dengan teori-teori yang lebih relevan terhadap isu yang dikaji. Dengan demikian, penelitian ini bersifat orisinal serta memenuhi asas keilmuan yang menjunjung tinggi kejujuran, rasionalitas, objektivitas, dan keterbukaan.

Referensi yang dijadikan dasar dalam kajian penelitian terdahulu pada tesis ini, sesuai dengan ketentuan akademik, terdiri dari artikel-artikel yang telah dipublikasikan dalam jurnal-jurnal bereputasi, baik di tingkat nasional maupun internasional dan disertasi. Beberapa di antaranya meliputi karya-karya ilmiah yang relevan dengan topik pembahasan.

1. Disertasi dengan judul Legal Reasoning Putusan Hakim Pada Perkara Hadanah Perspektif Perlindungan Anak dan Keadilan Gender di Pengadilan Agama Sewilayah Banten yang ditulis oleh Farida Nurun Nazah pada Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2024. Penelitian ini menganalisis dan mengkritisi legal reasoning hakim perspektif yuridis, sosiologis dan filosofis pada perkara hadanah di Pengadilan Agama Sewilayah Banten dalam perspektif perlindungan anak dan keadilan gender. Dengan pendekatan undang-undang dan kasus, penelitian ini menemukan bahwa putusan Pengadilan Agama baik tingkat pertama maupun tingkat banding ternyata semuanya didasarkan pada legal reasoning yang kuat, baik pada tataran yuridis, sosiologis maupun filosofis. Putusan-putusan tersebut sudah mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, namun belum sepenuhnya adil gender terhadap kaum perempuan.¹⁷
2. Disertasi dengan judul Rekonstruksi Hukum Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian di Indonesia (Studi Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi

¹⁷ Farida Nurun Nazah, “Legal Reasoning Putusan Hakim Pada Perkara Hadanah Perspektif Perlindungan Anak Dan Keadilan Gender Di Pengadilan Agama Sewilayah Banten” (Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2024).

Hukum Islam) yang ditulis oleh Zulkarnain pada Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2021. Penelitian ini menyoroti kesenjangan antara peraturan pemeliharaan anak pasca perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan realitas pemenuhan hak-hak anak. Faktanya, peraturan yang ada belum sepenuhnya menjamin hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang layak, serta nafkah yang memadai. Temuan penelitian menunjukkan bahwa baik UU No. 1/1974 maupun KHI tidak mengatur secara tegas mengenai sanksi hukum dan jaminan bagi pemenuhan hak-hak anak tersebut. Selain itu, terdapat perbedaan praktik di kalangan hakim dalam memutus perkara hak asuh anak. Beberapa hakim cenderung menerapkan hukum secara normatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti dalam putusan Pengadilan Agama Bukittinggi yang memberikan hak asuh kepada ibu sesuai Pasal 105 KHI. Namun, ada juga hakim yang mengambil keputusan yang berbeda dari aturan hukum yang berlaku (*contra legem*), dengan melakukan penemuan hukum. Contohnya adalah putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memberikan hak asuh kepada ayah.¹⁸

3. Hasil penelitian Suci Ramadhan dan JM. Muslimin yang berjudul *Indonesian Religious Court Decisions on Child Custody Cases: Between Positivism and Progressive Legal Thought*. Penelitian diterbitkan oleh Jurnal Ilmiah Syari'ah

¹⁸ Zulkarnain, "Rekonstruksi Hukum Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian Di Indonesia (Studi Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)" (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

pada tahun 2022. Tulisan ini membahas tentang penafsiran dan penerapan hukum hak asuh anak dalam putusan pengadilan agama di Indonesia. Lebih lanjut penelitian ini juga mengeksplorasi ketegangan antara pemikiran hukum positivis dan pemikiran hukum progresif dalam menentukan perkara hak asuh anak serta menyoroti penggunaan penemuan dan penalaran hukum oleh hakim untuk mencapai keadilan. Penelitian ini menemukan bahwa Hakim Pengadilan Agama Indonesia mempunyai pertimbangan hukum yang berbeda-beda dalam memutus perkara hak asuh anak. Sebagian Hakim ada yang menggunakan penalaran yuridis, ada pula yang menggunakan penalaran progresif dan sosiologis. Hakim yang menggunakan penalaran tekstual cenderung memutus hak asuh anak adalah hak ibu, berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Sebaliknya hakim yang lebih mengutamakan penalaran kontekstual memutuskan bahwa hak asuh anak merupakan hak ayah. Penggunaan penalaran tekstual dipengaruhi oleh positivisme hukum yang menekankan pada koherensi logis teks. Sebaliknya, penalaran kontekstual mempertimbangkan keadaan dan kebutuhan spesifik anak. Mahkamah Agung berperan dalam menjamin keadilan dalam perkara hak asuh anak dengan meninjau dan membatalkan putusan yang tidak memenuhi nilai keadilan dan kemaslahatan anak.¹⁹

4. Penelitian yang dilakukan oleh Zuhdi Hasibuan dengan judul *For The Sake Of Protecting Physical Needs: Maqāṣid Sharia Perspective Toward Judges*

¹⁹ Ramadhan and Muslimin, "Indonesian Religious Court Decisions on Child Custody Cases."

Consideration On Child Custody yang diterbitkan oleh The Indonesian *Journal of Islamic Family Law* pada tahun 2023. Penelitian ini berusaha mengeksplorasi topik hak asuh anak dari perspektif Maqāṣid Syarī‘ah dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah. Hal lain yang dibahas adalah bagaimana hakim menyeimbangkan kebutuhan fisik anak dengan kualitas agama dan perilaku orang tua dalam kasus hak asuh, serta mencari alternatif pendekatan dalam hukum Islam yang memprioritaskan kesejahteraan anak di atas faktor lainnya. Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa dalam pertimbangan hakim menetapkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah, hakim mempertimbangkan untuk menjaga pertumbuhan jasmani anak dan memprioritaskan eksistensi agama dibandingkan eksistensi jiwa. Hal itu berarti hak asuh anak lebih diutamakan diberikan kepada salah satu orang tua yang lebih baik agama, perilaku, dan pergaulannya daripada mengutamakan kebutuhan jasmani si anak. Penelitian ini juga menyarankan agar hakim mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik anak dalam menentukan hak asuh.²⁰

5. Hasil penelitian Adelina Nasution dan Ismail Fahmi Arrauf Nasution yang berjudul *Customary Law Approaches to Hadanah Disputes in Aceh: Arguments and Social Implications* yang diterbitkan oleh Ahkam: Jurnal Ilmu

²⁰ Zuhdi Hasibuan, “For the Sake of Protecting Physcal Needs: Maqasid Sharia Perspective Toward Judges Consideration on Child Custody,” *AL-HUKAMA’* 13, no. 1 (2023): 76–92, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2023.13.1.76-92>.

Syarī'ah pada tahun 2021. Penelitian ini mengeksplorasi argumentasi masyarakat Aceh dalam memilih penyelesaian konflik hadanah secara non-litigasi dan bagaimana pilihan mekanisme penyelesaian konflik hadanah dalam masyarakat Aceh merupakan bagian dari proses negosiasi antara hukum nasional, hukum Islam, dan konteks lokalitas Aceh. Penelitian ini menemukan bahwa pilihan mekanisme penyelesaian konflik hadanah dalam masyarakat Aceh merupakan bagian dari proses negosiasi antara hukum nasional, hukum Islam, dan konteks lokalitas Aceh. Selain itu, meskipun suatu mekanisme penyelesaian konflik hadanah yang dipilih dilandasi pada mekanisme yang dianggap terbaik, anak tetap menjadi pihak yang dirugikan akibat konflik perdata diantara kedua orang tua mereka.²¹

6. Hasil penelitian Nispul Khoiri dan Adelina Nasution yang berjudul *hadanah conflict resolution through litigation: analysis of sharia court decisions in Aceh* yang diterbitkan oleh Jurnal Jtihead: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan pada tahun 2022. Tulisan ini berusaha menganalisis penyelesaian konflik hadanah melalui jalur litigasi yakni putusan-putusan Mahkamah Syarī'ah di Aceh mengenai hak asuh anak (hadanah) untuk menemukan kepastian hukum. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam kasus hadanah di Mahkamah Syarī'ah Aceh, seperti faktor agama, faktor sosial-budaya, dan

²¹ Adelina Nasution and Ismail Fahmi Arrauf Nasution, "Customary Law Approaches to Hadanah Disputes in Aceh: Arguments and Social Implications," *Ahkam* Volume 21, Number 2 (2021).

faktor psikologis. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat perbedaan pendapat di antara hakim dalam menyelesaikan kasus hadanah, yang menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam sistem peradilan di Aceh.²²

7. Hasil penelitian Mohamad Faisal Aulia, Nur Afifah dan Gilang Rizki Aji Putra yang berjudul Hak Asuh Anak Dalam Keluarga Perspektif Keadilan Gender yang diterbitkan oleh Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I pada tahun 2021. Tulisan ini membahas persoalan keadilan gender dalam hukum keluarga, khususnya terkait dengan hak asuh anak pasca perceraian. Penelitian ini menemukan bahwa ketentuan hak asuh anak dalam hukum keluarga Indonesia, khususnya pada pasal 105 dan 156, tidak responsif gender. Hak asuh ditentukan berdasarkan jenis kelamin orang tua, bukan mempertimbangkan aspek seperti moralitas, kesehatan, dan kemampuan mendidik dan mengasuh anak. Aspek moralitas, kesehatan, dan kemampuan mendidik serta mengasuh anak tidak hanya diperuntukkan bagi gender tertentu saja. Baik laki-laki maupun perempuan mampu memenuhi aspek-aspek tersebut.²³

8. Hasil penelitian M. Khoirur Rofiq yang berjudul Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad). Tulisan ini diterbitkan

²² Nispul Khoiri and Adelina Nasution, "Ḥadānah Conflict Resolution through Litigation: Analysis of Sharia Court Decisions in Aceh," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 22, no. 2 (2022): 177–98, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i2.177-198>.

²³ Mohamad Faisal Aulia et al., "Hak Asuh Anak Dalam Keluarga Perspektif Keadilan Gender," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 8, no. 1 (2021): 279–96, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i1.19388>.

oleh Journal of Islamic Studies and Humanities pada tahun 2021. Penelitian ini mengkaji permasalahan hak asuh anak dalam kasus perceraian karena murtad (pindah agama) dalam konteks Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Kajian ini mendalami pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak dan pola pemberian hak asuh pada kasus tersebut. Temuan dalam penelitian adalah bahwa Hakim mempertimbangkan kondisi para pihak dengan tiga syarat prioritas dalam menentukan hak asuh anak dalam perceraian karena murtad: Islam, akhlak, dan kemampuan mengasuh anak. Pola pemberian hak asuh anak dalam perceraian karena murtad adalah sebagai berikut: a) Islam menjadi syarat utama dalam penentuan hak asuh anak. b) Jika syarat Islam tidak terpenuhi, maka syarat akhlak dan kemampuan mengasuh untuk kemaslahatan anak akan diutamakan.²⁴

9. Hasil penelitian Muhamad Izzul Aqna yang berjudul Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Tidak Gugurnya Hak hadanah Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Kembali dan Relevansinya Terhadap Konteks Indonesia. Diterbitkan oleh Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam pada tahun 2015. Penelitian ini mengkaji perbedaan pendapat antara mayoritas ulama (Jumhur Ulama) dan Ibnu Hazm mengenai hak asuh anak (hadanah) bagi ibu yang menikah lagi. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hak asuh ibu gugur jika ia menikah lagi, sementara Ibnu Hazm berpendapat sebaliknya. Ibnu Hazm menggunakan metode *al-Jam'u wa at-Taufiq* untuk mendamaikan perbedaan pendapat ini.

²⁴ Rofiq, "Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad)."

Di Indonesia, mazhab Syafi'i dominan, sedangkan Ibnu Hazm berasal dari mazhab Zahiri, sehingga pemikirannya kurang dikenal. Ibnu Hazm menekankan pentingnya menjaga agama dan kesejahteraan anak dalam penentuan hak asuh, dengan memprioritaskan kepentingan terbaik anak, baik secara agama maupun duniawi. Dari sudut pandang *Maqāṣid asy-Syari'ah*, pemikiran Ibnu Hazm sejalan dengan tujuan menjaga kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat. Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi acuan utama dalam perkara hak asuh. Tokoh agama dan akademisi yang diwawancarai cenderung mendukung pandangan Ibnu Hazm, dengan alasan kasih sayang ibu dan kebutuhan anak sebelum balig. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Hazm tetap relevan dalam konteks modern, meskipun mazhab Syafi'i lebih dominan di Indonesia.²⁵

10. Penelitian yang dilakukan oleh Khairul Nasri yang berjudul Penerapan Asas *Ius Contra Legem* dalam Penyelesaian Sengketa Hadanah. Tulisan ini diterbitkan oleh *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* pada tahun 2018. Tulisan ini membahas tentang asas *contra legem* yang dilakukan oleh hakim dalam penemuan hukum dan pengesampingan undang-undang atau ketentuan hukum tertulis lainnya. Selain itu, Tulisan ini juga menjelaskan tentang metode penemuan hukum yang digunakan oleh hakim, yaitu metode

²⁵ Muhamad Izzul Aqna, "PEMIKIRAN IBNU HAZM TENTANG TIDAK GUGURNYA HAK HADANAH BAGI IBU YANG SUDAH MENIKAH KEMBALI DAN RELEVANSINYA TERHADAP KONTEKS INDONESIA," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 2 (2016): 141, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2015.08203>.

interpretasi, metode argumentasi, dan metode eksposisi. Penelitian ini menemukan bahwa pentingnya hakim dalam menyelesaikan perkara dengan mencari jalan keluar bagi pencari keadilan ketika undang-undang atau ketentuan hukum tertulis tidak jelas, tidak lengkap, atau tidak ada.²⁶

11. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Umar Haris Sanjaya dengan judul penelitian Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak. Diterbitkan oleh Jurnal Yuridika pada tahun 2015. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak dan mengevaluasi apakah pertimbangan tersebut mencerminkan keadilan hukum. Temuan dalam penelitian adalah bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak mencerminkan keadilan hukum prosedural. Hakim mengedepankan aspek legalitas dan prosedural hukum dalam membuat putusan. Namun, tidak semua pertimbangan hakim mencerminkan keadilan substantif yang melibatkan nilai-nilai keadilan yang lebih luas.²⁷
12. Penelitian yang ditulis oleh Sri Haryati dengan judul Landasan Hukum Pertimbangan Hakim dalam Perkara Hak Asuh Anak (Hadanah) di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2017 diterbitkan oleh Jurnal Syari'ah dan Hukum al Mawarid pada tahun 2020. Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor yang menjadi landasan kebijakan hakim dalam penyelesaian perkara

²⁶ Khairul Nasri, "Penerapan Asas Ius Contra Legem Dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah," *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* Vol. 34, No. 2, November 2018 (n.d.).

²⁷ Umar Haris Sanjaya, "Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak," *Yuridika* 30, no. 2 (2017): 352, <https://doi.org/10.20473/ydk.v30i2.4653>.

hak asuh anak (hadanah) meliputi undang-undang yang berlaku, aturan hak asuh anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hakim juga harus mempertimbangkan pengetahuan dan pengalaman empiris yang dialaminya serta berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan ijtihad hakim terdahulu dalam memutuskan perkara hak asuh anak.²⁸

13. Jurnal penelitian yang ditulis oleh M. Natsir Asnawi yang berjudul Penerapan Model Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak. Diterbitkan oleh Jurnal Ekonomi Syarī'ah dan Hukum Ekonomi Syarī'ah al-Iqtishadiyah pada tahun 2019. Penelitian ini menjelaskan tentang konsep pengasuhan bersama atau shared parenting dalam konteks hukum hak asuh anak dan menguraikan perbedaan antara model pengasuhan terpisah dan pengasuhan bersama, serta menyoroti pentingnya peran kedua orangtua dalam mengasuh anak-anak mereka. Ada beberapa temuan penting dalam tulisan ini yaitu bahwa Hukum hak asuh anak di Indonesia umumnya masih menerapkan model pengasuhan terpisah atau pengasuhan oleh salah satu orangtua anak (split parenting, split custody). Konsepsi pengasuhan bersama atau shared parenting muncul sebagai alternatif yang ingin menengahi perbedaan model pengasuhan terpisah dan menawarkan

²⁸ Haryati, "Landasan Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak (Hadhanah) Di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2017."

konsep pengasuhan yang tidak hanya berfokus pada kepentingan terbaik anak, tetapi juga mengupayakan peran maksimal kedua orangtua dalam mengasuh anak-anak mereka. Pengasuhan bersama telah diimplementasikan di negara-negara common law seperti Amerika Serikat dan Kanada, di mana waktu bersama antara anak dan kedua orangtua diatur secara adil dan setara. Pengasuhan bersama memberikan keleluasaan bagi anak untuk mengekspresikan dirinya, bersosialisasi dengan kedua orangtua secara masif, dan memperoleh kasih sayang terbaik dari kedua orangtua.²⁹

14. Hasil penelitian Zainah Almihdar yang berjudul *Children's Custody under Islamic Law: Whose Right Is It?* Penelitian ini diterbitkan oleh Jurnal *Muslim World Journal of Human Rights* pada tahun 2019. Penelitian ini mengkaji perubahan hukum keluarga di Arab Saudi terkait hak asuh anak dalam konteks hukum Islam. Terjadi pergeseran signifikan dalam praktik pengadilan keluarga di Arab Saudi. Sebelumnya, pengadilan menerapkan prinsip-prinsip ketat mazhab Hanbali dalam menentukan hak asuh. Namun, kini ada perubahan dan arahan dari pemerintah Saudi untuk lebih mengutamakan hak-hak anak dalam kasus keluarga. Perubahan ini terlihat dalam interpretasi dan penerapan hukum keluarga terkait hak asuh. Dahulu, pengadilan mengikuti prinsip-prinsip ketat mazhab Hanbali, di mana ibu memiliki hak asuh anak di bawah usia tujuh tahun, dan ayah memiliki hak asuh setelah usia

²⁹ M. Natsir Asnawi, "Penerapan Model Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak," *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2019): 61, <https://doi.org/10.31602/iqt.v5i1.2143>.

tersebut, dengan anak laki-laki diberi pilihan. Namun, otoritas Saudi telah mengeluarkan arahan baru yang mengutamakan kepentingan terbaik anak. Pengadilan kini memberikan hak asuh kepada pihak yang paling mampu memenuhi kepentingan tersebut, baik ibu, ayah, atau pihak lain. Selain itu, terdapat perubahan dalam interpretasi prinsip-prinsip Hanbali, seperti mempertahankan hak asuh ibu meskipun ia menikah lagi, atau mempertimbangkan pilihan anak. Perubahan juga terjadi dalam pelaksanaan putusan hak asuh. Undang-Undang Penegakan Hukum 2012 memberi pengadilan kekuatan untuk memastikan pelaksanaan putusan, termasuk menggunakan tindakan tegas seperti memasuki rumah pribadi dengan bantuan polisi. Hal ini bertujuan melindungi hak anak dan mencegah penolakan putusan. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan perubahan positif dalam perlindungan hak anak dalam hukum keluarga Saudi, dengan penekanan pada kepentingan terbaik anak dan perlindungan hukum yang lebih kuat.³⁰

15. Penelitian yang dilakukan oleh Taslima Yasmi yang berjudul *Judicial Trends in Child Custody Cases in Bangladesh: Traditional Islamic Law Rules versus Welfare Considerations*. Penelitian ini diterbitkan oleh *Asian Journal of Comparative Law* pada tahun 2017. Penelitian membahas adanya dilema dalam keputusan pengadilan terkait hak asuh anak di Bangladesh antara

³⁰ Zainah Almihtar, "Children's Custody under Islamic Law: Whose Right Is It?," *Muslim World Journal of Human Rights* 15, no. 1 (2018): 125–32, <https://doi.org/10.1515/mwjhr-2018-0019>.

penerapan hukum Islam tradisional atau pertimbangan kesejahteraan anak. Selain itu, tulisan ini juga mengkaji tren keputusan pengadilan terkait masalah hak asuh anak di Bangladesh dan menganalisis apakah terdapat pergeseran yang konsisten dalam penekanan pengadilan terhadap pertimbangan kesejahteraan anak dari prinsip hukum Islam tradisional. Temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya tren yang stabil namun tidak konsisten menuju pertimbangan kesejahteraan anak dalam keputusan pengadilan terkait hak asuh anak di Bangladesh. Meskipun terdapat pergeseran menuju pertimbangan kesejahteraan anak, tidak dapat disimpulkan dengan pasti bahwa kesejahteraan anak menjadi pertimbangan yang dominan atau satu-satunya bagi pengadilan. Kemudian peneliti juga menyoroti perlunya pengadilan lebih aktif dalam menjelajahi kemungkinan bahwa pertimbangan kesejahteraan anak tidak bertentangan dengan hukum Islam atau sebagai konsep di luar hukum Islam, melainkan sebagai prinsip yang terkait erat dengan kerangka hukum Islam secara keseluruhan.³¹

16. Penelitian yang dilakukan oleh Shabnam Ishaque and Muhammad Mustafa Khan yang berjudul *The Best Interests of the Child: A Prevailing Consideration within Islamic Principles and a Governing Principle in Child Custody Cases in Pakistan*. Tulisan ini diterbitkan oleh International Journal of Law, Policy and The Family pada tahun 2015. Penelitian ini bertujuan

³¹ Taslima Yasmin, "Judicial Trends in Child Custody Cases in Bangladesh: Traditional Islamic Law Rules versus Welfare Considerations," *Asian Journal of Comparative Law* 12, no. 2 (2017): 233–56, <https://doi.org/10.1017/asjcl.2017.14>.

untuk mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip Islam dalam kasus hak asuh anak di masyarakat Muslim seperti Pakistan. Tulisan ini juga membandingkan pendekatan hak asuh anak antara hukum Islam dan hukum Barat, serta menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dalam pengambilan keputusan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, hak asuh fisik (hadanah) biasanya diberikan kepada ibu, sementara hak perwalian (wilayah) diberikan kepada ayah. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa ibu memiliki ikatan emosional yang lebih kuat dengan anak, terutama di tahun-tahun awal kehidupan. Namun, penelitian ini juga menggarisbawahi bahwa pemberian hak asuh fisik secara otomatis kepada ibu tidak selalu menjamin kepentingan terbaik anak, terutama jika hubungan anak dengan ayah diabaikan. Selain itu, penelitian ini menemukan perbedaan pendekatan antara hukum Islam dan hukum Barat. Hukum Barat, khususnya di abad ke-20, telah beralih dari memandang anak sebagai properti menjadi mengakui hak-hak hukum anak sebagai individu dengan kepentingan terbaik yang harus dilindungi. Sebaliknya, hukum Islam masih mempertahankan pandangan bahwa anak berada dalam posisi yang lemah dan rentan, sehingga hak asuh fisik diberikan kepada ibu dan hak perwalian kepada ayah. Terakhir, penelitian ini menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dalam setiap keputusan hak asuh. Meskipun hukum Islam

memberikan prioritas kepada ibu dalam hak asuh fisik, prinsip kepentingan terbaik anak harus menjadi faktor penentu utama.³²

17. Penelitian yang dilakukan oleh Lena-Maria Möller dengan judul *Custody Regulations in the United Arab Emirates: Legal Reforms and Social Realities*. Tulisan tersebut diterbitkan *Journal of Women of the Middle East and the Islamic World* pada tahun 2013. Penelitian ini membahas tentang regulasi hak asuh anak di Uni Emirat Arab, termasuk reformasi hukum dan realitas sosial yang terkait dengan alokasi dan durasi hak asuh perempuan di negara tersebut. Temuan dalam penelitian ini menegaskan bahwa batasan usia terkait hak asuh ibu atas anak-anaknya merupakan hasil dari perdebatan sengit antara perwakilan pemerintah, ulama, praktisi hukum, dan kelompok hak perempuan selama proses kodifikasi. Uni Emirat Arab telah mengadopsi beberapa reformasi hukum terkait hak asuh anak, yang memperluas hak asuh ibu dan memperkenalkan konsep "kepentingan terbaik anak" sebagai faktor penting dalam keputusan hakim. Negara-negara di kawasan Teluk Arab, termasuk Uni Emirat Arab, telah mengadopsi hukum kodifikasi Islam terkait status pribadi, termasuk hak asuh anak. Beberapa tantangan muncul dalam menentukan "kepentingan terbaik anak" dalam kasus hak asuh di Uni Emirat Arab,

³² S. Ishaque and M. Mustafa Khan, "The Best Interests of the Child: A Prevailing Consideration within Islamic Principles and a Governing Principle in Child Custody Cases in Pakistan," *International Journal of Law, Policy and the Family* 29, no. 1 (2015): 78–96, <https://doi.org/10.1093/lawfam/ebu015>.

termasuk perbedaan pendapat antara hakim dan kurangnya panduan yang jelas dalam hukum.³³

18. Penelitian yang dilakukan Maaïke Voorhoeve dengan judul *Hadana Practices in Tunisia: Between Women's Rights and the Best Interest of the Child, 1956–2019*. Penelitian ini diterbitkan *Journal of Women of the Middle East and the Islamic World* pada tahun 2020. Penelitian ini mengkaji bagaimana hukum hak asuh anak diterapkan di Tunisia, khususnya dalam konteks hukum keluarga Islam. Penelitian ini juga menyoroti perbedaan antara Kode Status Pribadi Tunisia tahun 1956 dan interpretasi umum hukum Islam, serta bagaimana interpretasi ini memengaruhi putusan pengadilan terkait hak asuh anak. Penelitian ini menemukan bahwa dalam praktik hukum di Tunisia, hakim cenderung bias gender dalam menginterpretasikan konsep *maṣlaḥa* (kepentingan umum) saat menentukan hak asuh. Hakim lebih sering memberikan hak asuh kepada ibu dan membatasi hak kunjungan ayah hanya satu hari seminggu. Selain itu, hak asuh anak dikaitkan dengan nasionalisme, di mana hakim cenderung menolak hak asuh ibu jika ayah khawatir anak akan tinggal di luar negeri. Temuan penting lainnya adalah hakim jarang mempertimbangkan kepentingan anak secara spesifik dalam kasus hak asuh. Mereka jarang menggali detail kasus pengasuhan. Akibatnya, jika orang tua sepakat anak tinggal dengan ayah, hakim akan mengikuti kesepakatan

³³ Lena-Maria Möller, "Custody Regulations in the United Arab Emirates: Legal Reforms and Social Realities," *HAWWA* 11, no. 1 (2013): 41–57, <https://doi.org/10.1163/15692086-12341242>.

tersebut. Kepentingan anak hanya dipertimbangkan jika ayah menentang hak asuh ibu dengan alasan ketidaklayakan ibu (misalnya, perselingkuhan), di mana hakim akan meninjau berbagai aspek sebelum memutuskan hak asuh.³⁴

19. Penelitian yang ditulis oleh Ahmed Fekry Ibrahim dengan judul *The Best Interests of the Child in Pre-modern Islamic Juristic Discourse and Practice*. Tulisa ini diterbitkan oleh *The Americal Journal of Comparative Law* pada tahun 2015. Penelitian ini membandingkan konsep "kepentingan terbaik anak" dalam hukum Islam dan hukum Barat, dengan fokus pada praktik pengadilan Kekhalifahan Turki Utsmani. Diantaranya temuannya adalah bahwa prinsip kepentingan terbaik anak sudah menjadi prioritas dalam hukum Islam pra-modern dan praktik pengadilan Utsmani. Terdapat perbedaan antara teori hukum Islam (fiqh) dan praktik pengadilan. Hakim sering menyimpang dari aturan umum demi kepentingan anak. Pengadilan Utsmani fleksibel dalam pengaturan hak asuh, mengutamakan perjanjian keluarga yang tidak bertentangan dengan kepentingan anak. Dan Hakim memiliki diskresi besar dalam kasus kesejahteraan anak, dan dapat mengabaikan aturan baku jika perlu.³⁵

20. Penelitian yang ditulis oleh Saraswati Rika dengan judul *Accommodating the 'Best Interests of the Child' in Custody Disputes in the Indonesian System/s of*

³⁴ Maaïke Voorhoeve, "Ḥaḍāna Practices in Tunisia: Between Women's Rights and the Best Interest of the Child, 1956–2019," *Hawwa* 18, nos. 2–3 (2020): 194–225, <https://doi.org/10.1163/15692086-12341377>.

³⁵ Ibrahim, "The Best Interests of the Child in Pre-Modern Islamic Juristic Discourse and Practice."

Family Law diterbitkan dalam *International Journal of Law, Policy and The Family* pada tahun 2021. Tulisan ini membahas implementasi hak asuh anak dalam sistem Hukum Keluarga Indonesia, yang berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Indonesia tahun 1974 tidak secara eksplisit mengatur bentuk hak asuh dan memastikan kepentingan terbaik anak. Penelitian menemukan bahwa hakim memberikan hak asuh kepada ibu, ayah, atau kedua orang tua, tergantung pada berbagai kekhususan kasus dan kemampuan orang tua. Pengambilan keputusan hakim mempertimbangkan potensi efek psikologis dan sosial pada anak-anak. Namun, mereka tidak mempertimbangkan riwayat kekerasan dalam rumah tangga oleh orang tua dan tidak sepenuhnya mengakomodasi kepentingan terbaik anak karena suara mereka tidak selalu didengar.³⁶

21. Penelitian yang ditulis oleh Prayudi Rahmatullah dan Faradiba Suryaningrum yang berjudul *Children's Protection in The Issue of Hadanah Based on Islamic Law Perspective*. Tulisan ini mengupas isu perlindungan anak khususnya isu pengasuhan dalam hukum Islam. Tulisan ini menyimpulkan bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama dan yurisdiksi Mahkamah Agung hak asuh anak (hadanah) setelah perceraian dapat diberikan kepada ibu atau ayah. Meskipun hukum memprioritaskan ibu untuk mendapatkan hadanah, namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa ayah dapat

³⁶ Saraswati Rika, "Accommodating the 'Best Interests of the Child' in Custody Disputes in the Indonesian System/s of Family Law," *International Journal of Law, Policy and the Family* 35, no. 1 (2021): ebab011, <https://doi.org/10.1093/lawfam/ebab011>.

memperoleh hadanah dari putusan hakim, seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Bekasi di mana hak asuh anak jatuh kepada Pemohon, dalam hal ini adalah ayah.³⁷

22. Penelitian yang berjudul *Dinamika Penafsiran Prinsip Kepentingan Terbaik Dalam Perkara Hadonah Dan Riddahnya Pihak Pengasuh* ditulis oleh Ali Akbar pada tahun 2022. Tulisan ini menyoroti bagaimana pandangan hakim di Pengadilan Agama terhadap riddah dalam menyelesaikan perkara konflik pasca perceraian khususnya terkait masalah hak asuh anak atau hadhonah. Penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam memutuskan perkara hadonah mempertimbangkan berbagai faktor, tidak hanya status agama pengasuh (riddah), tetapi juga kemampuan pengasuhan dan kedekatan anak dengan pengasuh, dengan tujuan utama memberikan yang terbaik bagi anak sesuai dengan prinsip hukum Islam. Teks ini juga menyoroti bahwa pemahaman hakim tentang Fikih, peraturan perundang-undangan, dan "kepentingan terbaik bagi anak" dapat bervariasi dan memengaruhi putusan mereka.³⁸

23. Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Zaenal Fanani dengan judul *Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga perspektif Keadilan Jender*. Tulisan ini membahas tentang bagaimana ketentuan sengketa hak asuh anak dalam

³⁷ Prayudi Rahmatullah et al., "Children's Protection in The Issue of Hadhanah Based on Islamic Law Perspective," *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan* 6, no. 2 (2022): 55, <https://doi.org/10.31958/jsk.v6i2.6009>.

³⁸ Ali Akbar, "Dinamika Penafsiran Prinsip Kepentingan Terbaik Dalam Perkara Hadonah Dan Riddahnya Pihak Pengasuh," *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 8, no. 2 (January 5, 2023): 200–214, <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v8i2.6113>.

hukum keluarga Islam di Indonesia, serta bagaimana pembaruan ketentuan sengketa hak asuh anak dalam perspektif keadilan jender. Penelitian ini menemukan bahwa ketentuan hukum tentang sengketa hak asuh anak yang diatur dalam pasal 105 dan 156 KHI tidak responsif jender. Selain itu, aspek moralitas, kesehatan dan kemampuan mendidik dan memelihara anak tidak bisa dimonopoli oleh jenis kelamin tertentu akan tetapi semua aspek tersebut sama-sama bisa dimiliki baik oleh kaum perempuan (ibu) maupun oleh kaum laki laki (bapak).³⁹

24. Tulisan yang berjudul Hak Asuh (Hadlanah) Isteri Murtad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis atas Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci No. 13/Pdt.G/2009/PA.Pkc) oleh Aris Bintania tahun 2011. Teks ini menganalisis putusan pengadilan agama terkait hak asuh anak dalam kasus ibu murtad. Penulis menyimpulkan bahwa anak berhak menjalankan ibadah sesuai agamanya, mengikuti orang tua jika belum bisa memilih, dan berhak memilih sendiri setelah dewasa. Namun, undang-undang belum mengatur detail penentuan agama anak jika orang tua berbeda agama atau salah satu pindah agama. Untuk kepastian hukum, revisi dan pelengkapan UU

³⁹ Ahmad Zaenal Fanani, "Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Perspektif Keadilan Jender," *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 153, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1050>.

Perlindungan Anak diperlukan, khususnya terkait penentuan agama anak dan pengaturan hak asuh yang lebih rinci.⁴⁰

25. Penelitian yang berjudul Nalar Integrasi Fikih Dan Psikologi Keluarga Dalam Pandangan Hakim Agama Jawa Timur Tentang Hak Asuh Anak Pasangan Murtad oleh M. Ghufron dan Moh. Ali. Tulisan ini menyoroti isu Hak asuh anak dalam kasus perceraian akibat murtadnya salah satu pasangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan integratif antara fiqh (hukum Islam) dan psikologi keluarga. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak pada kasus pasangan murtad. Dalam pendekatan ini, nilai-nilai fikih digunakan sebagai dasar normatif, sedangkan pendekatan psikologi keluarga digunakan untuk mempertimbangkan aspek psikologis anak dalam pengambilan keputusan hak asuh. Temuan menarik dalam tulisan ini menyebutkan bahwa Hakim mempertimbangkan bahwa persyaratan harus muslim untuk mengasuh anak sudah sejalan dengan nilai-nilai psikologis, bahwa keluarga harus memberikan pendidikan Islam untuk membentuk mental spiritual anak. Pentingnya perlindungan terhadap aqidah anak dalam kasus hak asuh anak pasangan murtad. Hakim memandang bahwa agama harus dikedepankan

⁴⁰ Aris Bintania, "Hak Asuh (Hadlanah) Isteri Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Atas Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci No: 13/Pdt.G/2009/PA.Pkc)," *Toleransi Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 3, no. 1 (2011).

dalam pertimbangan hak asuh anak untuk melindungi aqidah dan mempengaruhi perkembangan anak secara rohani.⁴¹

26. Penelitian berjudul Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian oleh Irfan Islami dan Aini Sahara. Gagasan pokok tulisan ini menyoroti legalitas penguasaan hak asuh anak di bawah umur (hadhanah) kepada bapak pasca perceraian. Dengan pendekatan normatif, tulisan tersebut mencoba menganalisis beberapa kasus yang ada mengenai legalitas penguasaan hak asuh anak di bawah umur oleh bapak atau mantan suami pasca perceraian ditinjau dari hukum positif yang berlaku di Indonesia. Temuan penelitian ini menegaskan dalam hukum positif di Indonesia, tidak ada aturan yang secara tegas dan jelas mengatur penguasaan hak asuh anak di bawah umur pasca perceraian. Namun, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 menyatakan bahwa penguasaan hak asuh anak di bawah umur 12 tahun diberikan kepada ibu kandung. Meskipun demikian, terdapat kasus-kasus di mana hak asuh anak di bawah umur diberikan kepada bapak pasca perceraian. Hal ini dapat terjadi jika ibu tidak mampu atau tidak memiliki kepentingan yang baik bagi anak, serta dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.⁴²

⁴¹ M. Ghufroon and Moh. Ali, "Nalar Integrasi Fikih Dan Psikologi Keluarga Dalam Pandangan Hakim Agama Jawa Timur Tentang Hak Asuh Anak Pasangan Murtad," *AL-HUKAMA'* 10, no. 1 (2020): 73–98, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.1.73-98>.

⁴² Irfan Islami, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2019): 181–94, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10715>.

27. Jurnal penelitian yang berjudul Kepastian Hukum Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Akibat Penolakan Gugatan Rekonvensi oleh Yuliati dan Mansari. Jurnal diterbitkan pada *AL-AHKAM: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam* pada tahun 2021. Penelitian ini mengkaji kepastian hukum pengasuhan anak pasca perceraian akibat penolakan gugatan rekonvensi dalam Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/MS.Bna. Tujuannya menelusuri dasar pertimbangan hakim ketika menolak gugatan rekonvensi ibu yang meminta hak asuh, serta implikasi ketidakpastian hukum terhadap pengasuhan dan nafkah anak setelah perceraian. Penelitian ini menemukan bahwa Hakim menolak gugatan rekonvensi formal ibu karena: Ibu tidak hadir kembali pada tahap replik, duplik, pembuktian, dan kesimpulan di persidangan. Kemudian Ibu tidak menjelaskan secara rinci objek gugatannya (tanggal lahir, jumlah anak) dan tidak melampirkan akta kelahiran sebagai bukti. Selain itu, Anak pertama yang telah mumayyiz (≥ 12 tahun) tidak dihadirkan untuk menentukan pilihannya ikut ibu atau ayah. Akibat penolakan tersebut putusan tidak menetapkan siapa pengasuh anak (ibu atau ayah) dan tidak ada petunjuk pembagian nafkah anak pasca perceraian. Sehingga muncul ketidakpastian hukum yang membuka peluang konflik baru antara orang tua di kemudian hari.⁴³

⁴³ Yuliati and Mansari, "Kepastian Hukum Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Akibat Penolakan Gugatan Rekonvensi," *AL-AHKAM: Jurnal Syari'ah Dan Peradilan Islam* 1, no. 1 (2021).

28. Penelitian yang ditulis oleh Mansari dan tim dengan judul HAK Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh. Penelitian ini menelaah dasar pertimbangan hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh dalam menetapkan hak asuh anak pasca perceraian. Dengan pendekatan yuridis normatif, penulis mengkaji ketentuan UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI Pasal 105), serta beberapa putusan pengadilan agama (kasus 55/2012, 65/2011, 66/2012, 225/2009, 261/2010). Temuan penting dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa Hakim membagi hasil putusan pengasuhan ke dalam tiga kategori utama berdasarkan fakta persidangan dan rujukan hukum: Pengasuhan kepada ibu, Pengasuhan kepada ayah dan Pemisahan pengasuhan per anak (split custody). Keempat dasar pertimbangan yang sering digunakan hakim: Tuntutan dalam petitum gugatan atau jawaban, kesepakatan bersama antara suami-istri, putusan verstek (ketidakhadiran tergugat) dan ketentuan KHI Pasal 105 (anak < 12 tahun ke ibu; anak mumayyiz memilih). Prinsip kepentingan terbaik bagi anak selalu dikedepankan, melampaui sekadar pertimbangan gender. Pada putusan verstek, ketiadaan tergugat di sidang dianggap mengabaikan hak dan memberi landasan otomatis kepada pihak ibu. Dalam kasus split custody, anak yang telah mumayyiz diberikan pilihan dan anak di bawah umur diserahkan kepada ibu.⁴⁴

⁴⁴ Mansari et al., "Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh."

29. Tulisan yang berjudul *Maqasid Al-Syariah Sebagai Problem Solver Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian* oleh Muhammad Hafis dan Johari. Penelitian ini mengkaji konsep Maqasid Al-Syariah sebagai solusi dalam menentukan hak asuh anak pasca perceraian, terutama ketika terjadi konflik antara hak ibu dan ayah. Konsep ini menekankan kemaslahatan anak sebagai prioritas utama, melebihi hak tradisional ibu atau ayah, dengan mempertimbangkan lima prinsip dasar (kulliyatul al-khams): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa Maqasid Al-Syariah menawarkan pendekatan fleksibel dan kontekstual untuk memastikan hak anak terpenuhi, meski mungkin bertentangan dengan aturan formal atau hak tradisional orang tua. Implementasinya memerlukan kearifan hakim dalam menilai kemaslahatan holistik, termasuk aspek spiritual, fisik, dan psikologis anak.⁴⁵
30. Jurnal penelitian yang berjudul *Judging the Best Interests of the Child: Judges' Accounts of the Tender Years Doctrine* oleh Julie E. Artis. Penelitian ini diterbitkan oleh *Journal Law & Society Review*. Ide dasar penelitian ini untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana para hakim menentukan kepentingan terbaik anak dalam kasus hak asuh dan bagaimana pandangan mereka terhadap kebijakan hak asuh anak tertentu telah berubah seiring waktu. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis

⁴⁵ Muhammad Hafis and Johari Johari, "Maqasid Al-Syariah Sebagai Problem Solver Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 3 (2022): 1522, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2420>.

wawancara dengan para hakim tentang pandangan mereka terhadap kebijakan hak asuh anak tertentu dan bagaimana mereka menentukan kepentingan terbaik anak dalam kasus hak asuh. Tulisan ini menemukan bahwa pandangan para hakim tentang kebijakan hak asuh anak telah berubah seiring waktu. Sebelumnya, kebijakan hak asuh anak didasarkan pada ideologi berbasis gender yang fokus pada kemampuan biologis ibu untuk merawat anak. Namun, sekarang kebijakan hak asuh anak didasarkan pada ideologi berbasis individu yang mempertimbangkan kepentingan terbaik anak secara keseluruhan. Selain itu, tulisan ini juga menemukan bahwa para hakim memiliki kebebasan yang besar dalam menentukan keputusan hak asuh anak dan bahwa keputusan mereka jarang dibalik oleh pengadilan banding.⁴⁶

31. Penelitian yang ditulis oleh Kirsti Kurki-Suonio dengan judul *Joint Custody As An Interpretation of the Best Interests of the Child In Critical And Comparative Perspective* yang diterbitkan oleh International Journal of Law, Policy and the Family. Penelitian ini menganalisis perkembangan interpretasi prinsip "kepentingan terbaik anak" dalam konteks perceraian, dengan fokus pada pergeseran dari preferensi ibu (maternal preference) dan orang tua psikologis (psychological parenthood) ke pengaturan hak asuh bersama (joint custody). Penelitian ini menggunakan pendekatan budaya dan komparatif untuk memahami bagaimana faktor-faktor seperti peran ahli psikologi, peran

⁴⁶ Julie E Artis, "Judging the Best Interests of the Child: Judges' Accounts of the Tender Years Doctrine," *Law & Society Review* 38, no. 4 (2004): 769–806.

gender dalam pengasuhan anak, dan pemahaman tentang perceraian memengaruhi interpretasi prinsip tersebut di berbagai negara Barat, termasuk Finlandia dan Inggris. Penelitian ini menemukan bahwa adanya perkembangan Interpretasi Kepentingan Terbaik Anak yang mana pada awal abad ke-20 Hak asuh diberikan kepada ibu karena dianggap lebih mampu memberikan kasih sayang, terutama untuk anak kecil. Kemudian sekitar tahun 1970-an hak asuh ditentukan berdasarkan kemampuan orang tua (tanpa memandang gender) untuk memenuhi kebutuhan psikologis anak. Dan terakhir hak Asuh Bersama (1980-an–sekarang): Dianggap sebagai interpretasi terbaik karena mempertahankan hubungan anak dengan kedua orang tua setelah perceraian. Temuan penting lain tulisan ini yaitu bahwa adanya kritik terhadap konsep Hak Asuh Bersama karena jika dipaksakan dapat meningkatkan risiko konflik antara orang tua, yang berdampak negatif pada anak. Selain itu, meski hak asuh bersama dianggap setara, dalam praktiknya ibu masih menjadi pengasuh utama. Dan Mediasi sering mengabaikan pendapat anak dan lebih fokus pada kesepakatan orang tua. Penelitian ini menyarankan perlunya pendekatan yang lebih sensitif terhadap konflik orang tua dan kebutuhan anak, serta menghindari penerapan hak asuh bersama secara kaku.⁴⁷

⁴⁷ Kirsti Kurki Suonio, “Joint Custody as an Interpretation of the Best Interests of the Child in Critical and Comparative Perspective,” *International Journal of Law, Policy and the Family* 14, no. 3 (2000): 183–205.

32. Jurnal penelitian yang berjudul *Implementation Of Indonesian Islamic Family Law To Guarantee Children's Rights* oleh Khoiruddin Nasution: Syamruddin Nasution. Tulisan ini membahas tantangan dan kekurangan perlindungan hak anak dalam kasus perceraian di Indonesia. Hal ini menyoroti kesenjangan antara jaminan teoritis terhadap hak-hak anak dan implementasi aktualnya dalam proses pengadilan. Penulis menekankan perlunya hakim memiliki pemahaman hukum yang komprehensif dan menciptakan suasana kondusif dalam menyelesaikan perkara secara metodologis dan yudisial. Pasal tersebut juga menyebutkan peraturan perundang-undangan terkait dengan pemeliharaan dan hak asuh anak dalam perkara perceraian. Secara keseluruhan, fokusnya adalah pada perlunya peningkatan perlindungan hak-hak anak dalam sistem hukum Indonesia. Beberapa temuan penting dari penelitian tersebut yaitu bahwa perlunya langkah-langkah yang komprehensif dan efektif untuk mengatasi masalah dukungan penghidupan dalam konteks perselisihan hak asuh anak. Adanya keengganan beberapa pihak untuk memasukkan dukungan finansial bagi anak dalam tuntutan hukum, menimbulkan tantangan dalam menjamin kesejahteraan anak. Persepsi yang berbeda-beda mengenai peradilan di berbagai komunitas, dimana masyarakat pedesaan dan masyarakat yang kurang berpendidikan sering memandang peradilan sebagai institusi yang ditakuti. Kesulitan yang dihadapi perempuan

dalam memperoleh dukungan pasca perceraian antara lain kendala finansial dan daya persuasif dari suami atau ayah.⁴⁸

B. Landasan Teori

a. Hak Asuh Anak dalam Hukum Islam

1) Defenisi Hadanah atau Hak Asuh Anak

Dalam *Lisan al-'Arab*, karya monumental Ibnu Manzhur, istilah ḥaḍānah (الحضانة) berasal dari akar kata ḥaḍana (حَضَنَ). Ḥaḍana secara harfiah berarti: memeluk, merangkul, atau mendekap seseorang dalam pelukan atau mengandung nuansa kedekatan fisik dan emosional. Dalam konteks anak, kata ini berkembang menjadi merawat, membesarkan, atau menyusui anak kecil.⁴⁹ Menurut Jamal Nasir hak asuh atau ḥaḍānah didefinisikan sebagai “perawatan terhadap bayi selama masa ketika ia tidak dapat hidup tanpa perempuan yang memiliki hubungan mahram, yaitu perempuan yang secara hukum berhak untuk membesarkannya.⁵⁰ Adapun menurut Wahbah Az-Zuhaili *hadanah* merujuk pada tindakan merawat dan memelihara anak oleh orang yang berhak melakukannya. Selain itu, *hadanah* juga dapat diartikan sebagai upaya menjaga dan melindungi individu yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri karena belum mencapai usia *mumayyiz* (dapat membedakan baik dan buruk),

⁴⁸ Khoiruddin Nasution and Syamruddin Nasution, “Implementation of Indonesian Islamic Family Law to Guarantee Children’s Rights,” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 59, no. 2 (2021): 347–74, <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.592.347-374>.

⁴⁹ Ibnu Manzhur, *Lisan Al-'Arab* (Dar Sader, 1990).

⁵⁰ Jamal. J.A. Nasir, *The Islamic Law of Personal Status*, ketiga (Brill, 2009), 159.

seperti anak-anak, atau orang dewasa yang mengalami gangguan jiwa. Perawatan yang dimaksud meliputi pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tidur, serta kebersihan diri, termasuk memandikan dan mencuci pakaian.⁵¹

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, *hadanah* adalah tindakan merawat anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau anak yang belum dewasa dan belum mampu mengurus dirinya sendiri. Tindakan ini mencakup upaya untuk memberikan yang terbaik bagi anak, melindunginya dari hal-hal yang membahayakan, serta memberikan pendidikan yang menyeluruh, baik secara fisik, emosional, maupun intelektual, hingga anak mampu mandiri dan bertanggung jawab dalam kehidupan.⁵²

Adapun menurut al-Khatib ash-Shirbiniy dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* menyebutkan bahwa *hadanah* diartikan sebagai perlindungan yang diberikan kepada mereka yang tidak dapat bertindak untuk diri mereka sendiri, seperti anak atau orang gila, dan perawatan yang diberikan kepada mereka seperti dalam merawat makanan, minuman, dan sejenisnya, untuk mempromosikan apa pun yang membawa manfaat bagi

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu* (Gema Insani, 2010), 10:59–60; Alauddin Abi Bakar Ibn Mas'ud al Kasani Hanafi, *Badai' al Shanai' Fi Tartib al Syarai* (Dar Al Hadits, 2005), 5:203–4.

⁵² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 5th ed. (Cakrawala Publishing, 2015), 4:138.

mereka.⁵³ Karena istilah ini tampaknya menunjukkan konotasi emosional dan fisik, para ahli hukum menganggapnya paling cocok untuk sistem hukum hak asuh dalam Hukum Islam.⁵⁴

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dipaparkan, *hadanah* dapat disimpulkan sebagai upaya pengasuhan dan pemeliharaan anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* (mampu membedakan baik dan buruk). Pengasuhan ini mencakup perlindungan fisik, mental, dan moral anak dari pengaruh negatif, mengingat anak belum mampu mengurus dirinya sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Tujuannya adalah agar anak tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dalam kehidupannya.

2) Hak Asuh sebagai Jenis Perwalian

Perwalian (Wilayah) merujuk pada kekuasaan yang memungkinkan seseorang untuk membuat kontrak serta melakukan tindakan hukum lainnya, melaksanakannya, dan menanggung konsekuensinya. Konsep ini mencakup dua jenis. Pertama, perwalian atas diri sendiri, yang berkaitan dengan hak seseorang untuk mengatur urusannya sendiri. Kedua, perwalian atas orang lain, yang berarti "melaksanakan keputusan yang berdampak pada pihak ketiga, terlepas

⁵³ al-Khatib al-Sharbini, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz al-Minhaj* (Dar al Kutub al 'Ilmiyya, 2000), 191.

⁵⁴ Mahdi Zahraa and Normi A. Malek, "The Concept of Custody in Islamic Law.," *Arab Law Quarterly* 13, no. 2 (1998): 156.

dari apakah keinginan pihak ketiga tersebut dipertimbangkan atau tidak." Jenis perwalian yang kedua, yang menjadi fokus pembahasan kita, dapat dibagi lagi menjadi dua kategori: (1) Perwalian atas Diri; dan (2) Perwalian atas Harta.⁵⁵

Perwalian atas diri merujuk pada kekuasaan dan tanggung jawab untuk mengurus kepentingan pribadi seseorang yang berada di bawah perwalian, seperti urusan pernikahan, pendidikan, disiplin, perawatan kesehatan, prospek karir, dan hal-hal sejenisnya. Sementara itu, Perwalian atas Harta adalah kekuasaan untuk melakukan, mengelola, dan menyelesaikan kontrak serta tindakan hukum lainnya yang terkait dengan harta benda orang yang diwalikan. Para ahli hukum sepakat bahwa jika ayah masih hidup, ia secara alami menjadi wali baik atas diri maupun harta anak-anaknya yang masih di bawah umur. Namun, jika ayah tidak ada, perwalian atas diri dan harta akan diberikan, baik secara bersamaan atau terpisah, kepada wali yang ditunjuk atau kepada kerabat laki-laki (*asabah*) berdasarkan urutan prioritas yang telah ditetapkan.⁵⁶

Hubungan antara *hadanah* dan perwalian (*wilayah*) dapat dipahami sebagai suatu struktur kompleks yang mengatur distribusi hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang berwenang. Perbedaan utama antara kedua konsep ini terletak pada fokusnya: *hadanah* lebih

⁵⁵ Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, 10:82.

⁵⁶ Zahraa and Normi A. Malek, "The Concept of Custody in Islamic Law.," 157.

menekankan pada aspek perawatan emosional dan pengasuhan langsung terhadap anak, terutama pada masa bayi dan anak-anak. Sementara itu, wilayah lebih berfokus pada pengambilan keputusan yang memengaruhi kesejahteraan anak, baik dalam konteks saat ini maupun masa depan.⁵⁷

Dengan demikian, pelaksanaan hadanah memerlukan kehadiran fisik secara langsung bersama anak, karena pengasuhan dan perawatan emosional tidak dapat dilakukan secara efektif dari jarak jauh. Di sisi lain, pelaksanaan perwalian tidak bergantung pada kedekatan fisik, artinya seorang wali dapat menjalankan tanggung jawabnya dalam mengambil keputusan hukum dan administratif terkait anak, meskipun tidak tinggal bersama anak tersebut.

Menurut hukum islam, perwalian umumnya dianggap sebagai fungsi yang lebih berorientasi pada laki-laki⁵⁸, sementara hadanah cenderung lebih berorientasi pada perempuan.⁵⁹ Namun, hal ini tidak berarti bahwa perempuan hanya bertanggung jawab untuk memberikan dukungan emosional dan laki-laki hanya untuk dukungan rasional. Perbedaan antara kedua konsep ini dirancang untuk menciptakan pembagian peran yang praktis dan efektif demi kepentingan terbaik anak.

⁵⁷ Mudasra Sabreen, "Custody in Islamic Law: A Law Based on Presumptions," *Islamic Studies* 56, nos. 3–4 (2017): 26, <https://doi.org/10.52541/isiri.v56i3-4.341>.

⁵⁸ Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, 10:82.

⁵⁹ Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, 10:61.

Faktanya, hukum islam mendorong baik perempuan maupun laki-laki untuk mengembangkan dan memelihara kecenderungan rasional mereka semaksimal mungkin. Yang diakui oleh Hukum Islam dalam pembagian peran ini adalah kemampuan dan kapasitas khusus perempuan dalam memberikan dukungan emosional, kedekatan alami antara perempuan dan anak-anak kecil mereka, serta kecenderungan alami anak-anak kecil untuk lebih dekat dengan ibu mereka. Oleh karena itu, ketika anak mencapai tingkat kemandirian tertentu, perbedaan antara peran pengasuhan yang berorientasi pada perempuan dan laki-laki tidak lagi relevan, karena tanggung jawab pengasuhan dan pengambilan keputusan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan anak.

3) Apakah Hadanah Itu Kewajiban atau Hak?

Mengingat bahwa anak-anak kecil umumnya lemah dan memerlukan perlindungan yang memadai, hadanah dianggap sebagai kewajiban yang serupa dengan kewajiban menafkahi mereka. Para ahli hukum Islam memandang hadanah sebagai kewajiban kolektif (*fardh kifayah*) yang menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Muslim. Namun, menurut Mazhab Maliki, hadanah berubah menjadi kewajiban pribadi (*fardh 'ain*) bagi ayah jika tidak ada orang lain yang bersedia mengambil tanggung jawab tersebut. Selain itu, hadanah juga menjadi kewajiban pribadi bagi ibu selama dua tahun pertama masa menyusui, terutama jika ayah tidak ada atau tidak memiliki kemampuan finansial

untuk membayar ibu susu bagi anak tersebut. Jika anak hanya dapat menerima susu dari ibunya atau tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk menjadi pengasuh, ibu dapat diwajibkan untuk mengambil peran hadanah. Setelah hadanah diberikan kepada seseorang, tanggung jawab tersebut menjadi kewajiban pribadi bagi orang tersebut untuk memastikan bahwa anak dirawat dengan baik dan penuh perhatian. Dengan demikian, hadanah tidak hanya sekadar hak, tetapi juga tanggung jawab yang harus dipenuhi demi kesejahteraan dan perlindungan anak.⁶⁰

Dalam pelaksanaannya, hadanah merupakan serangkaian tanggung jawab dan tugas yang harus dipenuhi. Selama masa pengasuhan, pengasuh perempuan (biasanya ibu) bertanggung jawab atas pengasuhan sehari-hari, perawatan, perlindungan, kebersihan, pemberian makan, dan pakaian anak. Sementara itu, ayah sebagai wali alami anak memiliki tanggung jawab untuk mengambil keputusan penting yang memengaruhi kehidupan anak, seperti disiplin, pendidikan, pendidikan agama, persetujuan medis, persetujuan pernikahan, dan rencana karir masa depan. Seluruh biaya yang terkait dengan pengasuhan anak, termasuk nafkah, tempat tinggal, pendidikan, dan biaya lainnya, menjadi tanggung jawab ayah. Ayah juga wajib memastikan bahwa anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang layak sesuai kebutuhan. Selain itu, ayah memiliki tanggung jawab untuk mengawasi secara umum proses pengasuhan anak,

⁶⁰ Zahraa and Normi A. Malek, "The Concept of Custody in Islamic Law.," 158.

baik ketika anak tinggal bersama ibu maupun pengasuh perempuan lainnya.

Walaupun hadanah umumnya dianggap sebagai hak yang diberikan kepada kerabat anak yang memenuhi syarat, seperti ibu, ayah, atau kerabat lainnya, sebenarnya hadanah merupakan hak bersama antara anak dan pengasuh yang berhak, serta ayah atau walinya. Hal ini memberi anak posisi istimewa dalam perselisihan, karena haknya timbul dari kelemahan dan ketidakmampuannya untuk mengurus diri sendiri. Tanpa perawatan yang tepat, anak dapat mengalami kerugian yang besar. Di sisi lain, hak pengasuh atas hadanah berasal dari alasan-alasan khusus yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membuktikan klaimnya atas pengasuhan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dalam literatur yurisprudensi Islam klasik, sebagian besar pembahasan difokuskan pada pertanyaan tentang hak, yang pada gilirannya menganggap hadanah sebagai hak. Sementara itu, bagian ayah (atau wali penggantinya) dalam hak ini berasal dari kebutuhan untuk memungkinkannya menjalankan tugas dan tanggung jawab perwaliannya.⁶¹

Terkait dengan konsep hak asuh sebagai hak, hadanah juga dipandang sebagai otoritas atau kekuasaan yang diberikan kepada pengasuh untuk memungkinkannya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Namun, otoritas atau kekuasaan ini dibatasi oleh syarat dan

⁶¹ Zahraa and Normi A. Malek, "The Concept of Custody in Islamic Law.," 159.

ketentuan tertentu, dengan penekanan utama pada perlindungan kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak yang diasuh. Ini berarti bahwa kepentingan anak selalu didahulukan di atas klaim atau hak dari ahl al-hadanah (orang yang berhak atas hadanah).

4) Orang-Orang Yang Berhak Menjadi Pemegang Hadanah

Para ulama menentukan urutan hak asuh anak bagi para wanita berdasarkan pertimbangan terbaik untuk kesejahteraan anak. Mereka berpendapat bahwa wanita lebih cocok menjadi pengasuh karena memiliki kasih sayang, naluri keibuan, dan kesabaran yang lebih besar dibandingkan pria. Oleh karena itu, dalam menetapkan urutan hak asuh, para ulama fikih mendahulukan wanita daripada pria. Terkadang, pengasuhan anak lebih sesuai dilakukan oleh wanita pada usia tertentu, terkadang pengasuhan, perawatan, dan pendidikan anak harus dilakukan bersama-sama, dan terkadang pada usia tertentu, pria lebih mampu mengasuh anak.

Adapun kaum wanita yang berhak mengasuh anak menurut ulama fiqih bahwa ibu memiliki hak utama dalam mengasuh anak jika terjadi perceraian dengan suaminya atau suaminya meninggal dunia, kecuali jika ibu tersebut terlibat dalam perzinaan, pencurian, atau mengalami gangguan jiwa yang menyebabkan anak tidak terurus dan terabaikan. Alasan para ulama fikih mendahulukan ibu dalam pengasuhan anak didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW.:

أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَجَجْرِي لَهُ حَوَاءٌ، وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ، وَزَعَمَ أَبُوهُ «أَنَّهُ يَنْتَزِعُهُ مِنِّي؟ قَالَ: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: "Suatu ketika ada seorang wanita datang menghadap Nabi saw, lantas bertanya, 'Ya Rasulullah, anak ini darah dagingku. Perutku dulu menjadi tempat tinggalnya, kedua susuku menjadi sumber minumannya, dan pangkuanku menjadi tempat peraduannya. Akan tetapi setelah aku bercerai, suamiku ingin memisahkan anak itu dariku.' Rasul bersabda, 'Engkau lebih berhak untuk mengurus anak itu se_lama engkau belum menikah lagi'.⁶²

Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ - قَالَ: أَخْبَرَنِي حُيَيْيٌّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَجَبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: diriwayatkan oleh: Umar bin Hafsh bin Umar al-Syaibani berkata: Telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Wahb, ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku Huyayy, dari Abu Abdurrahman al-Hubuli, dari Abu Ayyub, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, maka Allah akan memisahkannya dari orang-orang yang dicintainya pada hari kiamat."⁶³

Selain dua hadis yang telah disebutkan sebelumnya, para ulama fikih juga merujuk pada sebuah kisah yang terjadi pada masa Umar bin Khattab. Suatu ketika, Umar menceraikan istrinya yang bernama Ummu Asim. Setelah perceraian, Umar berniat mengambil anak mereka, Asim, dari pengasuhan ibunya. Melihat hal ini, Ummu Asim menangis dan mengadukan masalah tersebut kepada Abu Bakar ash-Shiddiq. Abu Bakar kemudian berkata: "Pelukan, belaian, pangkuan, dan nafasmu (seorang ibu) lebih berhak atas anak itu hingga ia remaja, dan setelah

⁶² Dawud, *Sunan Abu Dawud, Engl. Trans. Nasirruddin al-Khattab, Kitab At-Talaq*, 3:80; Ibn Hajar al-Asqalanī, *Bulūgh Al-Marām Min Adillat al-Ahkām* (Dar al-Falaq, n.d.), 350.

⁶³ *Sunan Al-Tirmidzi*. Hadits Nomor 1566

itu, anak tersebut boleh memilih apakah ingin tinggal bersamamu atau bersama ayahnya." Kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah.⁶⁴

Menurut ulama mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dalam qaul jadid, setelah ibu, hak pengasuhan anak lebih diutamakan kepada nenek (ibu dari ibu), kemudian ibu dari ayah, dan seterusnya ke atas. Jika tidak ada, hak pengasuhan anak kemudian beralih secara berurutan kepada saudara perempuan anak tersebut, saudara-saudara perempuan ibu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki ibu, lalu saudara perempuan ayah, dan selanjutnya kepada para '*asabat* sesuai dengan urutan hak warisnya.

Menurut ulama mazhab Maliki, setelah nenek (ibu dari ibu), urutan hak pengasuhan anak secara berurutan adalah saudara perempuan ibu, ibu dari ayah ke atas, saudara perempuan anak tersebut, saudara perempuan ayah, anak perempuan dari saudara laki-laki anak tersebut, orang yang diberi wasiat oleh ayah dan/atau ibunya, dan kemudian para '*asabat* yang dinilai paling baik.

Menurut ulama mazhab Hambali, hak pengasuhan anak setelah ibu beralih secara berurutan kepada ibu dari ibu (nenek), ibu dari ayah, nenek dari ayah dan ibu ke atas, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, saudara perempuan dengan ibu seibu, saudara perempuan seayah dengan ibu, saudara perempuan dari ayah, saudara perempuan ibu dari ibu, saudara perempuan ayah dari ibu, dan anak perempuan dari saudara laki-laki anak tersebut. Setelah itu, hak pengasuhan berpindah kepada '*asabat* secara berurutan, dimulai dari '*asabat* terdekat.

Apabila para wanita yang telah disebutkan sebelumnya tidak ada, maka hak pengasuhan anak beralih kepada pria. Menurut ulama mazhab

⁶⁴ Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, 10:62.

Hanafi, pendapat terkuat di kalangan ulama mazhab Syafi'i, dan ulama mazhab Hambali, urutan hak pengasuhan bagi pria yang termasuk dalam golongan '*asabat* (ahli waris) adalah sebagai berikut: ayah, ayah dari ibu dan ayah dari ayah ke atas, kemudian saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki ke bawah, dan saudara laki-laki ayah. Jika anak kecil tersebut tidak memiliki '*asabat*, maka menurut ulama mazhab Hanafi, hak pengasuhan berpindah kepada saudara laki-laki seibu dan anaknya, paman dari pihak ibu dan anaknya, saudara laki-laki seibu dan anaknya, paman dari pihak ibu dan anaknya, serta saudara laki-laki ibu sekandung dan anaknya.

Menurut ulama mazhab Maliki, jika tidak ada kaum wanita yang berhak mengasuh anak, maka hak pengasuhan tersebut beralih kepada orang yang diberi wasiat oleh orang tuanya, kemudian saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seibu, saudara laki-laki seayah, lalu kakek dari pihak ayah, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki paman dan anaknya, dan selanjutnya kepada '*asabat* yang seketurunan.

5) Makna Anak dan Durasi Hadanah (Hak Asuh)

Para ahli hukum umumnya membahas hadanah dalam konteks anak sah, karena anak tidak sah dianggap sepenuhnya menjadi tanggung jawab ibu dan tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah mereka. Para ulama sepakat bahwa anak yang lahir di luar pernikahan sah (anak hasil zina) hanya memiliki ikatan nasab dengan ibunya. Seluruh tanggung jawab terkait kebutuhan anak, baik material maupun spiritual, menjadi kewajiban ibu dan keluarga ibunya. Hal ini juga mencakup hak

perwalian dan hak waris, yang hanya terkait dengan garis keturunan ibu.

Mereka beralasan kepada sabda Nabi Muhammad Saw:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةٍ زَمْعَةَ مَنِّي فَأَقْبَضَهُ. فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ أَخُوهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَقَالَ: ابْنُ أَخِي، قَدْ عَهَدَ إِلَيَّ فِيهِ. فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ: أَخِي، وَإِبْنُ وَلِيدَةٍ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَتَسَاوَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِيُحْكُمَ بَيْنَهُمَا. فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنُ أَخِي، كَانَ قَدْ عَهَدَ إِلَيَّ فِيهِ. فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي، وَإِبْنُ وَلِيدَةٍ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِيُحْكُمَ بَيْنَهُمَا. فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنُ أَخِي، كَانَ قَدْ عَهَدَ إِلَيَّ فِيهِ. فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي، وَإِبْنُ وَلِيدَةٍ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِيُحْكُمَ بَيْنَهُمَا. ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ لِيُحْكُمَ بَيْنَهُمَا. احْتَجَبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ، لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ. فَمَا رَأَاهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ.

Artinya: " Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu 'anha: "Utbah bin Abi Waqqas pernah berwasiat kepada saudaranya, Sa'd bin Abi Waqqas, bahwa anak dari budak perempuan Zam'ah adalah anaknya. Maka ambillah dia. Ketika tahun penaklukan (Fathu Makkah), Sa'd mengambil anak itu dan berkata: 'Ini anak saudaraku. Ia telah berwasiat kepadaku tentangnya.' Lalu berdirilah 'Abd bin Zam'ah dan berkata: 'Ini saudaraku, anak dari budak ayahku, dan ia lahir di atas tempat tidur ayahku.' Mereka pun menghadap Rasulullah ﷺ. Sa'd berkata: 'Wahai Rasulullah, ini anak saudaraku. Ia telah berwasiat kepadaku tentangnya.' 'Abd bin Zam'ah berkata: 'Ini saudaraku, anak dari budak ayahku, dan ia lahir di atas tempat tidur ayahku. Maka Rasulullah ﷺ bersabda: 'Dia milikmu, wahai 'Abd bin Zam'ah. Anak itu milik tempat tidur (suami), dan bagi pezina adalah batu (hukuman). Kemudian beliau berkata kepada Saudah binti Zam'ah, istri Nabi ﷺ: 'Berhijablah darinya, wahai Saudah,' karena beliau melihat kemiripan anak itu dengan Utbah. Maka Saudah tidak pernah melihatnya lagi sampai ia wafat.⁶⁵

⁶⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.), 495. Hadits No. 2553

Berdasarkan hadits tersebut maka anak dinasabkan kepada suami ibunya. Oleh karena itu, anak yang lahir dari perzinaan tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya namun kepada ibunya. Dalam kitab *Majmu' Syarah Muhazzab* Imam Nawawi menjelaskan bahwa seorang anak dianggap memiliki nasab kepada ibunya, terlepas dari apakah ia lahir dari pernikahan yang sah atau dari perbuatan zina. Artinya, setiap anak yang dilahirkan oleh seorang wanita secara otomatis memiliki nasab dengannya. Sedangkan untuk nasab seorang anak agar dapat ditetapkan kepada ayah jika ia lahir dari Pernikahan yang sah, pernikahan yang fasid (rusak namun tetap memiliki unsur akad) dan hubungan yang disangka sah atau syubhat (keragu-raguan) yang diakui secara hukum syariat. Mengenai Anak dari Perbuatan Zina meskipun secara biologis anak yang lahir dari perbuatan zina adalah keturunan dari laki-laki yang berzina (ayah biologis), namun secara hukum syariat, anak tersebut tidak dinisbatkan kepadanya.⁶⁶ Artinya, secara hukum, anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab, hak waris, atau kewajiban lain dari ayah biologisnya.

Agar seorang anak dianggap anak sah, terdapat empat syarat yang harus dipenuhi, yaitu: Pertama, Anak tersebut harus dikandung selama pernikahan yang sah. Ini berarti konsepsi anak terjadi dalam ikatan

⁶⁶ Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* (Maktabah Salafiyyah, n.d.), 356–60; Lihat juga Fatimah, “Kedudukan Anak Luar Perkawinan Dalam Hukum Perkawinan Nasional Dan Hukum Islam” (Disertasi, UIN Sumatera Utara, 2021), 168–69.

pernikahan yang diakui secara hukum. Kedua, Ayah tidak menyangkal bahwa ia adalah ayah dari anak tersebut. Ayah harus mengakui anak tersebut sebagai anak kandungnya tanpa adanya penolakan atau pengingkaran. Ketiga, Anak tersebut bukan hasil dari pernikahan yang batal. Jika pernikahan tersebut dinyatakan batal, anak yang dikandung atau dilahirkan dari pernikahan tersebut tidak dianggap sah. Keempat, Anak tersebut lahir setidaknya enam bulan setelah pernikahan dan dalam waktu empat tahun setelah pembubaran pernikahan. Masa kehamilan minimal enam bulan setelah pernikahan dan maksimal empat tahun setelah perceraian atau kematian ayah menjadi batasan waktu untuk menentukan kesahan anak.⁶⁷ Dengan memenuhi keempat syarat ini, seorang anak dianggap sah secara hukum, sehingga hak dan kewajiban hadanah serta perwalian dapat diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam. Anak yang tidak memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai anak tidak sah dan secara otomatis menjadi tanggung jawab penuh ibu, tanpa keterkaitan hukum dengan ayahnya.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ketika seorang anak (baik laki-laki maupun perempuan) berusia di bawah tujuh tahun, hak asuh (hadanah) umumnya diberikan kepada ibu. Namun, setelah anak mencapai usia tujuh tahun, yang dianggap sebagai usia di mana mereka sudah dapat membedakan antara baik dan buruk (usia mumayyiz),

⁶⁷ Zahraa and Normi A. Malek, "The Concept of Custody in Islamic Law.," 165.

pendapat para ahli hukum Islam mulai berbeda-beda. Menurut mazhab syafi'i, baik anak laki-laki maupun perempuan diberikan hak untuk memilih dengan siapa mereka ingin tinggal setelah mencapai usia tujuh tahun. Anak dianggap sudah memiliki kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan preferensi mereka sendiri.⁶⁸ Sedangkan menurut mazhab hanbali hanya anak laki-laki yang diberikan hak pilihan untuk memilih dengan siapa mereka ingin tinggal setelah mencapai usia tujuh tahun. Anak perempuan tidak diberikan hak pilihan yang sama. Mazhab Hanbali mendukung pandangan ini berdasarkan hadits nabi yaitu:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو عَاذِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَصَامَةَ أَنَّ أَبَا مَيْمُونَةَ سَلَّمَ مَوْلَى مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ □ دَقَّ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَارْسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَادَّعَاهُ وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَقَالَتْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَرَطَنْتُ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اسْتَهْمَا عَلَيْهِ وَرَطُنْ لَهَا بِذَلِكَ فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ مَنْ يُحَاقِنِي فِي وَلَدِي فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَقُولُ هَذَا إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ □ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ نَفَعَنِي² زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بئرِ أَبِي عَنَبَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ □ لِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَهْمَا عَلَيْهِ فَقَالَ زَوْجُهَا مَنْ يُحَاقِنِي فِي وَلَدِي فَقَالَ النَّبِيُّ □ لِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ ابْنِهِمَا شِنْتَ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin 'Aliy Al-Hulwaaniy: Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrazzaaq dan Abu 'Aashim, dari Ibnu Juraij : Telah mengkhabarkan kepadaku Ziyaad,dari Hilaal bin Usaamah : Bahwasannya Abu Maimuunah Salmaa mantan budak penduduk Madinah yang termasuk orang jujur,

⁶⁸ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm* (Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1993), 944–45.

berkata : Ketika aku sedang duduk bersama Abu Hurairah, datang kepadanya seorang wanita Persia yang membawa anaknya - keduanya mengklaim lebih berhak terhadap anak tersebut -, dan suaminya telah menceraikannya. Wanita tersebut berkata menggunakan bahasa Persia : “Wahai Abu Hurairah, suamiku ingin pergi membawa anakku”. Kemudian Abu Hurairah berkata kepadanya menggunakan bahasa asing : “Undilah anak tersebut”. Kemudian suaminya datang dan berkata : “Siapakah yang menyelisihiku mengenai anakku ?”. Kemudian Abu Hurairah berkata : “Ya Allah, aku tidak mengatakan hal ini kecuali karena aku telah mendengar seorang wanita datang kepada Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam sementara aku duduk di sisinya, kemudian ia berkata : ‘Wahai Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam, sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, sementara ia telah membantuku mengambil air dari sumur Abu 'Inaabah, dan ia telah memberiku manfaat’. Kemudian Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda : ‘Undilah anak tersebut !’. Kemudian suaminya berkata : ‘Siapakah yang akan menyelisihiku mengenai anakku ?’. Kemudian Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam berkata : ‘Ini adalah ayahmu dan ini adalah ibumu, gandenglah tangan salah seorang diantara mereka yang engkau kehendaki!’. Kemudian anak itu menggandeng tangan ibunya, lalu wanita tersebut pergi membawanya” [Diriwayatkan oleh Abu Daawud no. 2277; shahih].⁶⁹

Hak memilih anak untuk menentukan dengan siapa mereka ingin tinggal setelah mencapai usia tertentu memang didasarkan pada praktik para sahabat Nabi⁷⁰, yang menjadi rujukan dalam yurisprudensi Islam (fiqh). Ibnu Qudamah, seorang ahli hukum terkemuka dalam Mazhab Hanbali, memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal ini. Ia menyatakan bahwa ketika anak masih kecil, kebutuhan mereka akan perawatan dan layanan dari ibu atau pengasuh perempuan lebih besar,

⁶⁹ Dawud, *Sunan Abu Dawud, Engl. Trans. Nasirruddin al-Khattab, Kitab At-Talaq*, 3:80–81; Lihat juga al-Syafi'i, *Al-Umm*, 945.

⁷⁰ al-Syafi'i, *Al-Umm*, 945.

karena perempuan dianggap lebih mampu memenuhi kebutuhan emosional dan fisik anak selama masa tersebut. Namun, situasi berubah ketika anak tumbuh lebih besar dan mencapai usia di mana mereka sudah dapat membedakan antara baik dan buruk (usia mumayyiz). Pada tahap ini, memberikan hak kepada anak untuk memilih dianggap lebih tepat, karena mereka sudah memiliki kemampuan untuk memahami dan mengekspresikan preferensi mereka. Alasan di balik prinsip pilihan ini juga didasarkan pada fakta bahwa anak secara alami akan cenderung memilih orang tua atau pengasuh yang lebih ramah, penyayang, dan memberikan perhatian yang lebih besar kepada mereka.⁷¹

Kasus yang melibatkan Ibnu Taimiyyah sebagai hakim memberikan contoh nyata tentang bagaimana hak memilih anak dalam menentukan pengasuhan harus diimbangi dengan pertimbangan kepentingan dan kesejahteraan mereka. Dalam kasus tersebut, seorang anak diberi hak untuk memilih antara tinggal bersama ibunya atau ayahnya. Anak itu memilih untuk tinggal bersama ayahnya, dengan alasan bahwa ibunya mengirimnya ke sekolah setiap hari dan guru menerapkan disiplin yang ketat, sementara ayahnya mengizinkannya bermain dengan teman-temannya.⁷² Meskipun anak tersebut memilih untuk tinggal bersama ayahnya, Ibnu Taimiyyah memutuskan untuk

⁷¹ Zahraa and Normi A. Malek, "The Concept of Custody in Islamic Law.," 166.

⁷² Sabiq, *Fikih Sunnah*, 4:156–57.

memberikan hak asuh kepada ibunya, bertentangan dengan pilihan anak. Keputusan ini menunjukkan bahwa hak memilih anak tidak bersifat mutlak, tetapi harus tunduk pada pertimbangan yang lebih besar, yaitu perlindungan kepentingan dan kesejahteraan anak. Dalam hal ini, meskipun anak merasa lebih nyaman dengan ayahnya karena kebebasan yang diberikan, kepentingan nyata anak—seperti pendidikan dan disiplin yang diberikan oleh ibunya—dianggap lebih penting untuk masa depannya. Kasus ini menggarisbawahi prinsip utama dalam Hukum Islam bahwa kepentingan terbaik anak selalu menjadi prioritas tertinggi. Ketika terjadi konflik antara pilihan anak dan kepentingan nyata mereka, kepentingan anaklah yang diutamakan.⁷³

Setelah anak membuat pilihan untuk tinggal dengan salah satu orang tua, keputusan tersebut akan dihormati. Namun, jika setelah beberapa waktu anak mengubah pikirannya dan ingin tinggal dengan orang tua yang lain, hal itu akan diizinkan. Bahkan, jika anak kembali memutuskan untuk pindah lagi, keputusannya akan terus dihormati selama hal itu sesuai dengan kepentingan terbaiknya. Perasaan emosional anak dijunjung tinggi, asalkan tidak bertentangan dengan kesejahteraan dan kepentingan mereka.

Jika anak tampaknya tidak memiliki preferensi terhadap salah satu orang tua atau lebih suka tinggal bersama keduanya, masalah ini akan

⁷³ Sabiq, *Fikih Sunnah*, 4:157.

diselesaikan dengan undian sebagai metode yang adil untuk mengambil keputusan. Menurut Mazhab Syafi'i, jika anak menolak untuk memilih atau tidak dapat memutuskan, preferensi akan diberikan kepada ibu, seperti halnya dalam kasus anak yang masih di bawah usia mumayyiz (belum dapat membedakan baik dan buruk). Namun, jika anak kemudian memutuskan untuk memilih setelah awalnya menolak, haknya untuk memilih akan tetap diakui dan dihormati.

Menurut Mazhab Hanbali dan Mazhab Syafi'i, hak pilih anak tidak hanya terbatas pada memilih antara orang tua kandung, tetapi juga berlaku antara salah satu orang tua dan kerabat lain yang berhak menjadi pengasuh, atau bahkan antara kerabat-kerabat yang berhak atas hadanah.⁷⁴ Misalnya, seorang anak dapat memilih antara ibunya dan paman dari pihak ayah, atau antara nenek dari pihak ibu dan ayahnya. Prinsip ini sangat penting dan praktis karena dalam banyak kasus, pilihan pengasuhan tidak hanya terbatas pada orang tua saja, melainkan juga melibatkan kerabat lain yang memenuhi syarat.

Ada dua syarat agar hak pilih anak dapat dijalankan. Pertama, orang-orang yang menjadi pilihan anak harus memenuhi dua syarat: (i) Mereka harus memenuhi syarat untuk menjadi pengasuh anak (memiliki hak asuh). (ii) Mereka tidak didiskualifikasi dari hak asuh, misalnya karena alasan seperti ketidakmampuan finansial, perilaku yang

⁷⁴ al-Syafi'i, *Al-Umm*, 945.

tidak pantas, atau alasan lain yang dapat membahayakan kesejahteraan anak. Kedua, anak tersebut tidak boleh memiliki gangguan mental yang parah. Anak harus memiliki kemampuan mental yang cukup untuk membuat keputusan yang sah. Jika anak mengalami gangguan mental yang parah, seperti gila atau kondisi serius lainnya yang membuatnya tidak mampu membedakan baik dan buruk, hak pilihnya dianggap tidak sah. Dalam kasus seperti ini, hak asuh akan diberikan kepada ibunya, sama seperti dalam kasus anak yang masih di bawah usia mumayyiz (belum mampu membedakan baik dan buruk).

Para ulama dari Mazhab Hanafi dan Imam Malik tidak sependapat dengan konsep hak pilih anak dalam masalah hadanah (hak asuh). Menurut Imam Malik, ibu berhak mengasuh anak laki-laki hingga anak tersebut mencapai usia baligh.⁷⁵ Sementara itu, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ayah memiliki hak asuh atas anak laki-laki yang sudah mandiri, seperti mampu makan, memakai baju, dan membersihkan diri sendiri. Alasan mereka menolak hak pilih anak adalah karena anak-anak cenderung memilih orang tua atau pengasuh yang lebih longgar dalam membatasi mereka. Oleh karena itu, memberikan hak pilih kepada anak dianggap tidak selalu sejalan dengan kepentingan terbaik mereka. Mengenai hadis yang dijadikan dasar hak pilih anak oleh mazhab lain, mazhab hanafi berpendapat bahwa pilihan

⁷⁵ Malik bin Anas AlAshbahi, *Al-Mudawwanah Al-Kubro* (Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1994), 257.

tersebut dilakukan di bawah kekuatan spiritual khusus Nabi Muhammad SAW, yang tidak dapat diterapkan secara umum kepada orang lain.⁷⁶

Para ahli hukum juga memberikan perhatian khusus pada hak asuh anak perempuan dan memiliki perbedaan pendapat mengenai lamanya. Seperti telah disebutkan sebelumnya, mazhab syafi'i tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal hak asuh. Namun, mazhab hanafi berpendapat bahwa anak perempuan seharusnya tinggal bersama ibunya hingga mencapai usia pubertas. Setelah pubertas, anak perempuan dianggap siap untuk menikah, dan pada tahap ini, ia lebih membutuhkan ayahnya karena ayah adalah wali dalam pernikahan. Imam Malik juga cenderung sepakat dengan pandangan Mazhab Hanafi, menyatakan bahwa anak perempuan harus tinggal bersama ibunya hingga menikah.⁷⁷

Di sisi lain, Mazhab Hanbali memiliki pendapat yang berbeda dari mazhab lainnya. Mereka berpendapat bahwa demi kepentingan anak perempuan, ia seharusnya bersama ayahnya setelah mencapai usia tujuh tahun. Alasannya adalah ayah dianggap lebih mampu melindungi anak perempuan dan memiliki peran penting sebagai wali dalam pernikahan serta aspek kehidupan lainnya. Menurut mazhab hanbali, kebutuhan akan ayah lebih besar setelah anak perempuan mencapai usia tertentu,

⁷⁶ Zahraa and Normi A. Malek, "The Concept of Custody in Islamic Law.," 167.

⁷⁷ AlAshbahi, *Al-Mudawwanah Al-Kubro*, 257.

karena ayah memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pernikahan dan aspek-aspek penting lainnya dalam hidup anak perempuan.⁷⁸

6) Syarat-Syarat Pengasuh (Ahl al-Hadanah)

Menurut Hukum Islam, baik pengasuh perempuan maupun laki-laki harus memenuhi syarat-syarat dasar tertentu agar memenuhi syarat untuk hadanah. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut: (a) Kecakapan hukum; (b) Dapat dipercaya; (c) Mampu membesarkan anak; (d) Muslim; (e) Tempat tinggal; dan (f) Pembatasan pernikahan.

a. Kecakapan Hukum

Untuk memenuhi syarat sebagai pengasuh (ahl al-hadanah), seseorang harus memiliki kecakapan hukum penuh. Menurut beberapa ahli hukum, ini berarti pengasuh harus telah mencapai usia baligh, sementara yang lain mensyaratkan baligh dan kedewasaan.⁷⁹ Selain itu, pengasuh juga harus waras atau berakal. Oleh karena itu, anak di bawah umur dan orang yang mengalami gangguan jiwa (gila) tidak dapat menjadi pengasuh karena mereka sendiri membutuhkan perawatan dari orang lain.⁸⁰ Namun, dalam kasus orang yang mengalami gangguan jiwa periodik, di mana kondisi tersebut hanya terjadi dalam waktu sangat singkat

⁷⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Pustaka Azzam, 2013), 11:752.

⁷⁹ Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, 10:66.

⁸⁰ Qudamah, *Al-Mughni*, 11:740.

(misalnya, satu hari dalam setahun), orang tersebut tidak akan didiskualifikasi dari hak asuh.

b. Amanah

Untuk memenuhi syarat sebagai pengasuh (ahl al-hadanah), seseorang harus memiliki standar moral yang baik. Orang yang melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil—seperti minum alkohol, berzina, atau sering meninggalkan salat wajib—tidak memenuhi syarat untuk hak asuh.⁸¹ Syarat ini bertujuan memastikan bahwa pengasuh adalah individu yang memiliki integritas dan karakter yang baik, karena anak cenderung meniru cara hidup dan perilaku orang yang mengasuhnya. Oleh karena itu, demi kesejahteraan anak, penting bagi mereka untuk berada di bawah pengasuhan orang yang berakhlak mulia. Penilaian apakah seseorang dapat dipercaya atau tidak biasanya didasarkan pada perilaku lahiriahnya. Namun, jika terjadi perselisihan mengenai kepercayaan atau kualitas moral seseorang, masalah tersebut akan diselesaikan melalui keputusan pengadilan.

Hukum Islam menekankan bahwa seorang anak harus dibesarkan tidak hanya sebagai manusia yang baik, tetapi yang lebih penting, sebagai seorang Muslim yang baik. Hal ini diyakini sebagai kepentingan sejati dari anak tersebut. Oleh karena itu, jika

⁸¹ Qudamah, *Al-Mughni*, 11:740.

salah satu pihak yang berhak atas hadanah lebih memperhatikan pendidikan agama anak, sementara pihak lain lebih fokus pada kehidupan duniawinya, maka prioritas harus diberikan kepada pihak yang lebih peduli dengan agama anak. Namun, jika semua pihak yang berhak atas hadanah sama-sama memperhatikan pendidikan agama anak, maka hak asuh akan diberikan kepada pihak yang lebih memperhatikan keseimbangan antara kehidupan duniawi dan kehidupan beragama anak.

c. Kemampuan untuk Membesarkan Anak

Ketidakmampuan untuk merawat seorang anak dapat disebabkan oleh berbagai alasan, seperti cacat fisik yang menghambat seseorang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengasuhan, penyakit serius, usia tua, atau kelalaian. Oleh karena itu, demi menjaga kesejahteraan anak, seseorang yang memiliki keterbatasan fisik seperti tunanetra, orang tua yang membutuhkan perawatan diri, individu yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga mungkin mengabaikan anak, atau orang yang menderita penyakit menular serius seperti kusta, tidak dapat dipercayakan dengan tanggung jawab pengasuhan.⁸² Namun, dalam kasus terakhir, jika tugas pengasuhan dapat dilaksanakan oleh orang

⁸² Sabiq, *Fikih Sunnah*, 4:144.

lain yang tersedia di tempat yang sama, orang tersebut tidak akan kehilangan kelayakannya sebagai pengasuh.

d. Muslim sebagai Syarat Pengasuh (Ahl al-Hadanah)

Para ahli hukum umumnya berpendapat bahwa non-Muslim tidak dapat menjadi pengasuh (ahl al-hadanah) bagi anak Muslim. Hal ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an yang berbunyi:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: "... dan Allah tidak akan pernah memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menang atas orang-orang mukmin." (QS. An-Nisa': 141).

Ayat ini secara tegas melarang non-Muslim memiliki otoritas atas Muslim. Kekhawatiran utamanya adalah anak yang diasuh oleh non-Muslim berpotensi dibesarkan mengikuti cara hidup dan keyakinan mereka, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Nabi Muhammad SAW juga bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ ابْنُ شَهَابٍ: يُصَلَّى عَلَى كُلِّ مَوْلُودٍ مَتَوَفَّى وَإِنْ كَانَ لَقِيطًا، مِنْ أَجْلِ أَنْ يُؤَلَّدَ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، يُدْعَى أَبَوَاهُ فِطْرَةَ الْإِسْلَامِ أَوْ أَبَوَاهُ خَالَةً وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ، إِذَا اسْتَهَلَ □ اِرْحَا □ لِي عَلَيْهِ، وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ لَا يَسْتَهَلُّ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سَقِطٌ، فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُحَدِّثُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُؤَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجِجُ الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَةٍ جَمْعَاءَ، هَلْ تَحْسُونَ فِيهَا مَنْ جَدْعَاءَ؟" ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: {فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} الْآيَةَ.

Artinya: *Abu al-Yaman meriwayatkan kepada kami, Shu'aib meriwayatkan kepada kami, Ibn Shihab berkata: "Disalatkan atas setiap bayi yang meninggal, meskipun ia adalah anak yang ditemukan (tidak diketahui orang tuanya), karena ia dilahirkan dalam keadaan fitrah Islam. Kedua orang tuanya dianggap berada dalam fitrah Islam, atau salah satu dari keduanya, meskipun ibunya bukan seorang Muslim. Jika bayi tersebut menangis keras saat lahir, maka disalatkan atasnya. Namun, tidak disalatkan atas bayi yang tidak menangis keras karena ia dianggap sebagai keguguran. Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:*

"Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (atas agama tauhid yang murni), kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Sebagaimana binatang melahirkan binatang yang sempurna, pernahkah kamu melihat ada yang cacat?"⁸³

Berdasarkan hadis tersebut, Mazhab Hanbali mensyaratkan bahwa pengasuh harus seorang muslim. Namun, terkait ibu non-Muslim, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Imam Malik, Mazhab Hanafi, dan Mazhab Zahiri berpendapat bahwa ibu non-Muslim yang termasuk *ahl al-kitab* (Kitabiyah, seperti Yahudi atau Nasrani) atau penyembah berhala (Majusiyah) tetap berhak atas hadanah, asalkan anak tidak terpapar bahaya secara agama maupun fisik. Pendapat ini didasarkan pada kasus Rafi' bin Sinan, yang masuk Islam sementara istrinya tetap memeluk agama lamanya. Ketika mereka memperebutkan hak asuh anak perempuan mereka, Nabi SAW memberikan hak pilih kepada anak tersebut.⁸⁴ Hal ini dapat

⁸³ al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, 327. Hadits No. 1358

⁸⁴ AlAshbahi, *Al-Mudawwanah Al-Kubro*, 260.

diartikan bahwa ibu non-Muslim bisa memiliki hak asuh anak, selama tidak ada risiko yang membahayakan agama atau kesejahteraan anak. Mazhab Hanafi menambahkan bahwa seorang ibu yang murtad (keluar dari Islam) akan kehilangan hak asuhnya. Namun, jika ia kembali memeluk Islam, hak asuh tersebut akan dipulihkan.

Selama anak belum mampu memahami agama dan tidak ada tanda-tanda bahwa anak condong kepada kekafiran, anak dapat tetap tinggal dengan pengasuh non-Muslim. Usia tujuh tahun umumnya dianggap sebagai batas usia di mana anak sudah cukup matang untuk memahami agama. Jika ada kekhawatiran bahwa anak mulai mengadopsi cara hidup non-Islam, anak harus segera dipindahkan dari lingkungan tersebut, meskipun ia belum sepenuhnya memahami agama. Mazhab Maliki memiliki pandangan yang lebih fleksibel. Mereka berpendapat bahwa anak masih dapat diasuh oleh non-Muslim selama anak tersebut terawat dengan baik. Namun, jika ada kekhawatiran bahwa ibu non-Muslim akan membesarkan anak di luar ajaran Islam, ibu tersebut dapat dipaksa untuk tinggal di lingkungan Muslim guna mencegah hal tersebut.⁸⁵

Di sisi lain, Ibnu Qudamah menolak penggunaan hadis tentang kasus Rafi' bin Sinan sebagai landasan hukum. Ia

⁸⁵ AlAshbahi, *Al-Mudawwanah Al-Kubro*, 260.

berpendapat bahwa hadis tersebut memiliki tafsir yang berbeda dan rantai periwayatannya (sanad) juga dipertentangkan.⁸⁶ Selain itu, ia berargumen bahwa hadis tersebut tidak berlaku secara umum karena khusus untuk Nabi Muhammad SAW, yang memiliki kekuatan spiritual luar biasa. Nabi SAW mengetahui bahwa anak tersebut akan memilih ayahnya yang Muslim, bukan ibunya yang non-Muslim. Argumen lain yang diajukan adalah bahwa jika ibu non-Muslim memang berhak atas hadanah, Nabi SAW seharusnya menyerahkan anak tersebut kepada ibu ketika anak memilihnya pertama kali. Namun, kenyataannya, Nabi SAW justru berdoa agar anak tersebut memilih ayahnya yang Muslim.

e. Tempat Tinggal dalam Hadanah

Meskipun ibu atau pengasuh perempuan umumnya memegang hak pengasuhan (hadanah) atas anak, ayah atau wali lainnya tetap memiliki tugas, tanggung jawab, dan hak untuk mengawasi serta mengendalikan pengasuhan anak. Atas dasar ini, ibu dan anak biasanya diharapkan tinggal cukup dekat dengan ayah agar ia dapat dengan mudah mengawasi dan memantau perkembangan anak. Oleh karena itu, jika ibu ingin bepergian atau pindah ke tempat lain, hal ini dapat memengaruhi hak hadanahnya.

⁸⁶ Qudamah, *Al-Mughni*, 11:742.

Menurut Mazhab Maliki, Hanbali, dan Syafi'i, jika salah satu orang tua ingin bepergian ke tempat yang jauh namun aman, anak tetap bersama ayah, terlepas dari apakah ayah yang pindah atau tidak, kecuali jika tempat tujuan tersebut tidak aman atau perjalanannya berisiko. Jika salah satu orang tua ingin pindah ke negara lain yang berbahaya atau tidak aman, orang yang tetap tinggal di tempat asal memiliki prioritas untuk hak hadanah, bahkan jika anak memilih untuk ikut bepergian. Alasannya adalah bahwa perjalanan tersebut dapat membahayakan, merugikan, atau menyebabkan kesulitan bagi anak, yang tentu saja bertentangan dengan kepentingan terbaik anak. Namun, jika perjalanan tersebut hanya untuk waktu singkat atau jarak dekat, di mana ayah masih dapat bertemu anak setiap hari atau tetap mendapatkan kabar tentang anak, anak harus tetap bersama pengasuhnya. Ini berarti, misalnya, ibu sebagai pengasuh berhak mempertahankan hak hadanah jika ia atau wali hanya bepergian dalam jarak dekat.⁸⁷ Prinsip penting di sini adalah bahwa ayah, dalam kapasitasnya sebagai wali, harus dapat mengawasi, mengendalikan, mendisiplinkan, dan memantau perkembangan anak secara umum.

Jumhur ulama setuju dengan pandangan di atas dan menambahkan bahwa ibu juga diizinkan untuk pindah dari desa ke

⁸⁷ Qudamah, *Al-Mughni*, 11:754–56.

kota atau dari satu kota ke kota lainnya, tetapi tidak dari kota ke desa. Alasan di balik ini adalah bahwa kota umumnya memiliki standar layanan yang lebih tinggi, termasuk fasilitas pendidikan dan pengasuhan yang lebih baik bagi anak. Aturannya adalah bahwa ibu diperbolehkan memindahkan anak ke tempat dengan standar layanan yang lebih tinggi, tetapi tidak sebaliknya.

Mazhab Hanafi memiliki pandangan yang lebih spesifik. Mereka mengizinkan ibu untuk pindah ke tempat asalnya, di mana akad nikah awalnya disepakati, meskipun tempat tersebut jauh dari tempat tinggal ayah. Namun, hanya ibu yang diizinkan membawa anaknya pergi dari ayah atau wali lainnya, dan tidak ada pengasuh lain yang diperbolehkan melakukannya tanpa izin dari ayah. Jika ibu bukan penduduk asli di tempat akad nikah awalnya disepakati, pandangan utama Mazhab Hanafi adalah bahwa ia tidak diizinkan untuk membawa anak pindah ke tempat tersebut.

f. Pembatasan Pernikahan dalam Hadanah

Menurut mayoritas ahli hukum, seorang pengasuh perempuan harus memenuhi satu syarat tambahan: dia tidak boleh menikah selama masa pengasuhan. Jika dia menikah selama periode ini, dia akan kehilangan hak hadanah, terlepas dari apakah anak yang diasuhnya adalah laki-laki atau perempuan. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan: "*Kamu lebih*

berhak atasnya selama kamu tidak menikah." Alasan di balik aturan ini adalah bahwa setelah menikah, seorang wanita cenderung akan sibuk dengan kehidupan pernikahan barunya, yang dapat mengorbankan perhatian dan tanggung jawabnya sebagai pengasuh.⁸⁸ Oleh karena itu, hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak.

Namun, ada pengecualian dalam kasus tertentu. Jika pengasuh perempuan menikahi salah satu kerabat anak, hak hadanahnya tidak akan gugur. Para ahli hukum memiliki perbedaan pendapat mengenai siapa yang termasuk dalam kategori kerabat ini. Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali, jika ibu menikahi seorang ahl al-hadanah (orang yang berhak menjadi pengasuh), hak hadanahnya tidak akan hilang. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW mengenai kasus putri Hamzah. Dalam hadis tersebut, Nabi SAW memberikan hak asuh kepada Ja'far karena istrinya adalah bibi dari pihak ibu anak tersebut, sehingga ia tetap menjadi pengasuh yang sah. Selain itu, Ja'far sendiri, sebagai sepupu anak tersebut, juga termasuk dalam kategori ahl al-hadanah.⁸⁹ Adapun riwayat hadits tersebut yaitu:

⁸⁸ Qudamah, *Al-Mughni*, 11:758.

⁸⁹ Qudamah, *Al-Mughni*, 11:757–58.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو، حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ،
عَنْ نَافِعِ بْنِ عَجَّيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ
خَرَجَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ إِلَى مَكَّةَ فَقَدِمَ بِابْنَةِ حَمْرَةَ فَقَالَ جَعْفَرُ أَنَا أَخْذُهَا
أَنَا أَحَقُّ بِهَا ابْنَةُ عَمِّي وَعِنْدِي خَالَتُهَا وَإِنَّمَا الْخَالَةُ أُمُّ . فَقَالَ عَلِيٌّ أَنَا
أَحَقُّ بِهَا ابْنَةُ عَمِّي وَعِنْدِي ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ
أَحَقُّ بِهَا . فَقَالَ زَيْدٌ أَنَا أَحَقُّ بِهَا أَنَا خَرَجْتُ إِلَيْهَا وَسَافَرْتُ وَقَدِمْتُ
بِهَا . فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ حَدِيثًا قَالَ " وَأَمَّا
الْجَارِيَةُ فَأَقْضِي بِهَا لِجَعْفَرٍ تَكُونُ مَعَ خَالَتِهَا وَإِنَّمَا الْخَالَةُ أُمُّ

Artinya: Zayd bin Haritsah pergi ke Makkah dan membawa putri Hamzah bersamanya. Kemudian Ja'far berkata: Aku akan mengambilnya; aku lebih berhak atasnya. Ia adalah putri pamanku, dan bibi dari pihak ibunya adalah istriku; bibi dari pihak ibu itu seperti ibu. Ali berkata: Aku lebih berhak atasnya. Ia adalah putri pamanku. Putri Rasulullah ﷺ adalah istriku, dan ia lebih berhak atasnya. Zayd berkata: Aku lebih berhak atasnya. Aku yang pergi dan melakukan perjalanan untuk menjemputnya, dan aku membawanya bersamaku. Lalu Rasulullah ﷺ keluar. Perawi menyebutkan kelanjutan riwayat tersebut. Beliau (yaitu Nabi ﷺ) bersabda: Adapun anak perempuan itu, aku memutuskan untuk Ja'far. Ia akan tinggal bersama bibinya dari pihak ibu. Bibi dari pihak ibu itu seperti ibu.⁹⁰

Mazhab Hanafi memiliki pandangan yang berbeda terkait hak hadanah pengasuh perempuan yang menikah. Mereka mengizinkan pengasuh perempuan untuk mempertahankan hak hadanahnya jika suaminya adalah muhrim (orang yang haram dinikahi) dengan anak tersebut, seperti ayah kandung, kakek, atau paman dari pihak ayah.⁹¹ Perbedaan antara muhrim anak dan ahl al-hadanah adalah bahwa ahl al-hadanah mencakup kategori orang

⁹⁰ Dawud, *Sunan Abu Dawud, Engl. Trans. Nasiruddin al-Khattab, Kitab At-Talaq*, 3:81–82.

⁹¹ Zahraa and Normi A. Malek, "The Concept of Custody in Islamic Law.," 171.

yang lebih luas, termasuk kerabat lain yang berhak menjadi pengasuh. Mazhab Maliki tampaknya memperluas kategori ini lebih jauh dengan mencakup baik muhrim anak maupun ahl al-hadanah. Alasan di balik pengecualian ini adalah bahwa kerabat memiliki hubungan dekat dan perasaan cinta terhadap anak bahkan sebelum pernikahan terjadi.⁹² Selain itu, baik pengasuh perempuan maupun suaminya (yang merupakan kerabat anak) akan memiliki tanggung jawab bersama terhadap anak karena suami tersebut juga memiliki ikatan keluarga dengan anak. Hal ini berbeda dengan kasus di mana suami adalah orang asing bagi anak, karena perasaan cinta dan tanggung jawab terhadap anak tidak dapat diharapkan secara otomatis dari orang yang tidak memiliki hubungan keluarga.

Meskipun anggapan bahwa suami orang asing akan memperlakukan anak dengan tidak baik mungkin tidak selalu benar dalam semua kasus, Hukum Islam mengambil langkah kehati-hatian berdasarkan prinsip *Sadd adz-Dzari'ah*, yang berarti "menutup jalan (perantara) yang dapat mengarah kepada sesuatu yang haram atau merusak."⁹³ Tujuan utama dari aturan ini adalah untuk melindungi kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak. Kemungkinan bahwa suami orang asing dapat menyebabkan kerugian bagi anak, baik

⁹² Qudamah, *Al-Mughni*, 11:759.

⁹³ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, 3rd rev. and enl. ed (Islamic Texts Society, 2003), 269-270.

secara fisik, emosional, atau agama, dianggap cukup sebagai alasan untuk membatasi hak hadanah pengasuh perempuan yang menikah dengan orang asing.

Masalah lain yang muncul adalah apakah hak asuh (hadanah) akan hilang segera setelah akad nikah terjadi, atau hanya setelah terjadinya hubungan badan? Imam Malik berpendapat bahwa hak hadanah tidak akan hilang kecuali terjadi hubungan badan. Sementara itu, Mazhab Hanbali berpendapat bahwa hak hadanah akan gugur begitu akad nikah ditandatangani, terlepas dari apakah hubungan badan telah terjadi atau belum. Hal ini karena akad nikah sendiri memberikan semua hak dan kewajiban pernikahan kepada pasangan, baik sebelum maupun setelah hubungan badan.⁹⁴

Di sisi lain, beberapa ahli hukum berpendapat bahwa hak pengasuh perempuan tidak hilang meskipun ia menikah. Misalnya, Imam Ahmad, dalam salah satu pendapatnya, menyatakan bahwa jika anak yang diasuh adalah perempuan, hak hadanah tidak akan gugur sampai anak tersebut berusia tujuh tahun, atau sampai mencapai usia pubertas menurut riwayat lain. Hasan Al-Basri dan Ibnu Hazm juga percaya bahwa hak hadanah tidak akan hilang meskipun ibu menikah lagi. Ibnu Hazm, dalam

⁹⁴ Qudamah, *Al-Mughni*, 11:759.

kitabnya Al-Muhalla, berargumen bahwa hadis yang digunakan oleh mayoritas ahli hukum sebagai dasar untuk menggugurkan hak hadanah setelah pernikahan tidak dapat diterima sebagai hadis yang sahih, sehingga tidak dapat dijadikan landasan hukum.

7) Hak Akses

Menurut Mazhab Hanbali dan Syafi'i, jika seorang anak laki-laki memilih untuk tinggal bersama ayahnya, ia akan berada di sisi ayahnya siang dan malam. Namun, ia tidak dilarang untuk mengunjungi ibunya kapan pun ia mau.⁹⁵ Jika anak tersebut sakit, ia berhak tinggal bersama ibunya agar ibunya dapat merawatnya di rumah, karena anak membutuhkan perawatan khusus. Dalam situasi ini, ibu memiliki prioritas hak asuh. Sebaliknya, jika anak laki-laki memilih ibunya, ia biasanya akan tinggal bersama ibunya pada malam hari dan bersama ayahnya pada siang hari. Hal ini karena ayah bertanggung jawab untuk menyekolahkan, membentuk karakternya, dan memungkinkannya mempelajari profesi atau keterampilan tertentu. Pengaturan ini dianggap sesuai dengan kepentingan terbaik anak.

⁹⁵ Hal ini karena melakukan hal tersebut akan menggoda seseorang untuk menjadi tidak bersyukur dan memutus hubungan dengan ibunya, yang merupakan dosa besar dalam Islam. Diriwayatkan oleh Jubair bin Muth'im: bahwa ia mendengar Nabi (shallallahu 'alaihi wasallam) bersabda, 'Al-Qati' (orang yang memutus ikatan kekeluargaan) tidak akan masuk Surga'. al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, 1503. Hadits No. 5984

Dalam kasus anak perempuan, jika hak asuh diberikan kepada ibu, ayah berhak mengunjunginya secara teratur. Begitu pula, jika hak asuh diberikan kepada ayah, ibu memiliki hak yang sama untuk mengunjungi anak perempuan tersebut. Seperti halnya anak laki-laki, jika anak perempuan sakit, ibu memiliki hak lebih untuk merawatnya di rumahnya sendiri. Hak akses ini juga berlaku untuk anak kecil yang belum mencapai usia mumayyiz (belum bisa membedakan baik dan buruk) dan biasanya tinggal bersama ibu. Dalam kasus ini, ayah berhak mengunjungi anaknya secara teratur.

Mengenai frekuensi kunjungan, para ahli hukum menyatakan bahwa hal ini tergantung pada kebiasaan setempat. Beberapa ulama Syafi'i menyarankan agar kunjungan dilakukan secara teratur tetapi tidak terlalu sering, misalnya setiap hari. Al-Mawardi berpendapat bahwa jika rumah orang tua yang terpisah berada dekat satu sama lain, kunjungan harian diperbolehkan. Dengan demikian, para ahli hukum tidak menetapkan aturan yang kaku mengenai frekuensi kunjungan. Prinsip utamanya adalah bahwa akses harus diizinkan selama tidak bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.⁹⁶

8) Berakhirnya Masa Hadanah

⁹⁶ Ibrahim, *Child Custody in Islamic Law*, 80–81.

Masa hak asuh dimulai sejak kelahiran anak. Mengenai berakhirnya masa ini, terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli hukum Islam. Alasan perbedaan pendapat ini adalah karena dalam Al-Qur'an atau sunnah tidak disebutkan batasan waktu untuk masa hak asuh. Menurut Mazhab Hanbali, Syafi'i, dan Hanafi, masa hadanah (hak asuh) berakhir ketika seorang anak laki-laki mencapai usia baligh dan kedewasaan (rusyd). Namun, Mazhab Maliki hanya mendasarkan berakhirnya hak asuh pada usia baligh saja.⁹⁷ Setelah mencapai usia ini, pemuda tersebut dianggap cakap secara hukum dan bebas memutuskan apakah ingin tinggal bersama keluarganya atau berpisah. Meskipun demikian, Hukum Islam sangat tidak menganjurkan pemisahan dari keluarga karena hal itu dianggap sebagai tanda kurangnya rasa kasih sayang. Sebaliknya, pemuda tersebut didorong untuk tetap tinggal bersama orang tuanya dan terus memberikan dukungan kepada mereka.

Meskipun lembaga hadanah berakhir setelah seorang anak perempuan mencapai usia baligh (dan kedewasaan menurut beberapa ahli hukum), beberapa aspek dari lembaga perwalian tetap berlanjut, terutama terkait tempat tinggal dan pernikahan. Menurut Mazhab Hanbali dan Syafi'i, anak perempuan yang diwalikan tidak diperbolehkan tinggal sendiri, dan ayah atau wali

⁹⁷ Sabreen, "Custody in Islamic Law," 233–34.

lainnya berhak mencegahnya melakukan hal tersebut.⁹⁸ Mazhab Maliki berpendapat bahwa wanita muda tersebut dapat tinggal bersama ibunya jika lingkungannya aman. Jika tidak, ia harus pindah ke ayahnya atau walinya. Mazhab Hanafi membedakan antara gadis yang telah mencapai usia baligh tetapi belum menikah (*bikr*) dan wanita yang pernah menikah sebelumnya (*thayyeb*). Gadis yang belum menikah harus tinggal bersama ayah atau walinya, sementara wanita yang pernah menikah diperbolehkan tinggal di mana pun ia mau. Alasan di balik ini adalah bahwa gadis yang belum menikah dianggap kurang berpengalaman dan rentan terhadap godaan pria, sedangkan wanita yang pernah menikah dianggap lebih berpengalaman dan waspada terhadap tipu daya. Namun, jika tinggal sendiri dianggap tidak aman, ia harus tinggal bersama ayah atau walinya. Meskipun persetujuan wanita adalah syarat mutlak dalam pernikahan, dalam kasus seorang gadis yang belum menikah (*bikr*), persetujuannya harus disertai dengan persetujuan ayah atau wali. Hal ini karena baik gadis tersebut maupun walinya memiliki hak bersama dalam memberikan persetujuan atas pernikahannya.⁹⁹

⁹⁸ Qudamah, *Al-Mughni*, vol. 11.

⁹⁹ Zahraa and Normi A. Malek, "The Concept of Custody in Islamic Law.," 176.

b. Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Positif

Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, ketentuan mengenai hak asuh anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 45 ayat (1) dari undang-undang ini menyatakan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Kewajiban ini, menurut ayat (2), berlaku sampai anak tersebut menikah atau dapat mandiri, dan tetap berlaku meskipun ikatan perkawinan antara kedua orang tua putus.

Penegasan mengenai hak asuh anak bagi kedua orang tua setelah perceraian juga terdapat dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang yang sama, yang mencantumkan bahwa akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian, baik bapak maupun ibu tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Apabila terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan akan memberikan keputusan berdasarkan pertimbangan yang terbaik untuk anak.

Lebih lanjut, tanggung jawab atas biaya yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut, sesuai dengan huruf (b) Pasal 41, menjadi tanggung jawab ayah. Namun, jika ayah tidak mampu memenuhi tanggung jawab tersebut, maka ibu dapat dibebani tanggung jawab untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.

Dengan demikian, undang-undang ini menegaskan pentingnya peran kedua orang tua dalam menjaga dan mendidik anak, serta memberikan dasar hukum yang jelas mengenai tanggung jawab dan hak asuh anak, termasuk dalam situasi perceraian.

Pandangan Mukhtar Zamzami menggambarkan adanya ketidakjelasan dan pergeseran dalam ketentuan hak asuh anak akibat penerapan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam konteks hukum adat matrilineal yang banyak dianut di Indonesia, biasanya ibu yang berhak dan bertanggung jawab atas pemeliharaan anak.¹⁰⁰ Namun, UU ini memberikan posisi yang lebih seimbang antara kedua orang tua tanpa memberi penekanan yang jelas mengenai siapa yang berhak mengasuh anak setelah perceraian, sehingga dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan ketentuan yang lebih jelas dan spesifik mengenai hak asuh anak. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau *hadanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Dengan demikian ada tiga kata kunci dalam pemeliharaan anak, yakni: mengasuh anak, memelihara

¹⁰⁰Mukhtar Zamzami, *Perempuan Dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, Edisi pertama (Kencana, 2013), 186.

anak, dan mendidik anak. Sejatinya pemeliharaan anak adalah tanggung jawab kedua orang tua secara bersama.

Secara umum di Indonesia, munculnya permasalahan perkara *hadanah* disebabkan oleh faktor perceraian kedua orang tuanya. Perceraian bukanlah halangan bagi anak untuk memperoleh hak pengasuhan atas dirinya dari kedua orang tuanya. Oleh sebab itu, dalam penyelesaian masalah ini diatur juga pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Disebutkan dalam hal terjadinya perceraian, maka:

- 1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.

Hadanah yang dimaksud pada Pasal 105 KHI ini adalah kewajiban orang tua untuk tetap memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak. Pasal tersebut juga menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan. Pertama ketika anak masih dalam keadaan belum *mumayyiz* (kurang dari 12 tahun) pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Kedua ketika anak tersebut

mumayyiz (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya.¹⁰¹

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, walaupun pasal 105 KHI menetapkan prioritas hak asuh anak di bawah 12 tahun kepada ibunya, namun yurisprudensi Mahkamah Agung RI memutuskan demi kepentingan si anak, maka anak yang masih di bawah umur 12 tahun pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang yang terdekat dan akrab dengan sang anak yang telah terbiasa hidup bersama. Hal demikian tidak lain demi menjaga kepentingan psikologis sang anak.

Selanjutnya, akibat hukum atas putusnya perkawinan karena perceraian dihubungkan dengan perkara *hadanah* dijelaskan dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- 1) Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - a. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;
 - b. Ayah;
 - c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - d. Saudara perempuan dari anak bersangkutan;
 - e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;

¹⁰¹ Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender)* (UII Press, 2015), 67.

- f. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari bapak;
- 2) Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadanah* dari ayah atau ibunya.
 - 3) Apabila pemegang *hadanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadanah* telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadanah* pula.
 - 4) Semua biaya *hadanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
 - 5) Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
 - 6) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Pasal 156 tersebut di atas mengatur tentang pengasuhan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan memberikan urutan yang berhak mengasuh anak, yaitu wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis

samping dari ibu, dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.¹⁰²

Dengan demikian, KHI memberikan panduan yang lebih rinci dan tegas berkenaan dengan siapa yang berhak mengasuh anak dalam situasi perceraian. Ini tentunya memberikan kepastian hukum lebih baik dibandingkan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974, yang lebih bersifat umum dan tidak memberikan keterangan eksak mengenai perebutan hak asuh antara bapak dan ibu. Kehadiran ketentuan yang lebih jelas dalam KHI bisa dilihat sebagai upaya untuk menyelaraskan antara prinsip hukum agama dan praktik sosial yang berlaku, serta menjaga kepentingan anak di tengah perubahan struktur keluarga yang mungkin terjadi akibat perceraian. Ini menjadikan KHI sebagai rujukan penting dalam permasalahan hak asuh anak dalam konteks hukum Islam di Indonesia.

c. Teori Maqāṣid Syarī'ah

Secara bahasa Maqāṣid (tunggal: *maqṣad*) berarti tujuan dan maksud dari Pembuat Hukum (Allah) yang ingin diwujudkan dan dilindungi oleh hukum-hukum syariah.¹⁰³ Tokoh penting dalam pengembangan konsep ini adalah Ibrahim al-Shāṭibī (wafat 1388 M), seorang ulama Andalusia yang menuangkan pemikirannya dalam

¹⁰² Fanani, *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia (Perspektif Keadilan Gender)*, 68.

¹⁰³ Idris Nassery et al., eds., *The Objectives of Islamic Law: The Promises and Challenges of the Maqāṣid al-Sharī'a* (Lexington Books, 2018), 8.

karya *al-Muwāfaqāt*. Namun, menariknya, ia tidak memberikan definisi eksplisit tentang *maqāṣid*. Begitu pula dengan pemikir sebelumnya seperti al-Ghazālī (wafat 1111 M) dan al-Sulamī (wafat 1262 M), yang meskipun membahas *maqāṣid*, tidak merumuskan definisi formal. Barulah pada era modern, ulama Tunisia, Ibn ‘Āshūr (wafat 1973 M), memberikan definisi yang sistematis.¹⁰⁴

Teori maqasid syariah, atau yang dikenal pula sebagai teori maslahat, menyatakan bahwa tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk merealisasikan dan menjaga kemaslahatan umat manusia. Setiap ketentuan hukum dalam Islam mengandung nilai manfaat, baik yang bersifat duniawi maupun akhirat. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukum (*istinbath*) atas suatu persoalan, seorang mujtahid harus berpedoman pada upaya mewujudkan dan memelihara kebaikan serta kemaslahatan bagi manusia.¹⁰⁵

Sebagai warisan pemikiran Islam klasik, *maqāṣid al-syarī‘ah* (tujuan-tujuan syariah) awalnya berpusat pada konsep *al-kulliyyāt al-khams* (lima prinsip universal) sebagai panduan untuk memahami dan mengambil keputusan hukum Islam. Kelima prinsip ini adalah: Perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), Perlindungan akal (*ḥifẓ al-‘aql*), Perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), Perlindungan keluarga (*ḥifẓ al-nasl*) atau

¹⁰⁴ Aḥmad Raysūnī, *Imam Al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*, with International Institute of Islamic Thought (International Institute of Islamic Thought, 2005), 11–12.

¹⁰⁵ Fanani, *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia (Perspektif Keadilan Gender)*, 27.

kehormatan (*ḥifẓ al-‘ird*) dan Perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*). Bagi para ahli fikih klasik, seperti yang ditegaskan oleh al-Syatibi (wafat 790 H/1388 M), *maqāṣid* dengan kelima prinsip ini dianggap sebagai dasar yang jelas dan pasti (*qaṭ‘iy*), berfungsi sebagai dalil utama syariat (*al-aṣl*), kaidah hukum (*qawā‘id al-Syatibi*), dan kewajiban umum (*kullīyyāt al-millah*).¹⁰⁶

Pada bagian analisis penulis akan menggunakan teori *maqasid* syariah dengan fokus pada konsep *al-kullīyyāt al-khams* (lima prinsip universal) di atas untuk menganalisis kepentingan terbaik bagi anak dengan perspektif teori tersebut.

d. Parameter Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Pada tahun 1990, Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (CRC), yang menekankan pentingnya kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini menciptakan kewajiban bagi pengadilan untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik anak ketika mempertimbangkannya. Konvensi tersebut menyebutkan langkah-langkah apa saja yang berkaitan dengan anak-anak untuk melindungi mereka secara finansial, fisik dan psikologis. Namun dalam peraturan mengenai pengasuhan orang tua, gagasan tentang kepentingan terbaik bagi anak tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu prinsip. Padahal, KHI hanya mengatur bahwa hak asuh anak di bawah usia dua belas tahun adalah milik ibu. Sebaliknya, hak asuh tidak diberikan secara otomatis kepada salah satu

¹⁰⁶ Jasser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari’ah* (Mizan, 2008), 31–60.

orang tua pada saat anak tersebut berumur di atas dua belas tahun, namun diberikan kepada salah satu dari mereka berdasarkan preferensi anak tersebut. Sebisa mungkin disebutkan demi kepentingan terbaik anak.

Berdasarkan Pasal 156 KHI, hak asuh dapat berpindah dari satu pihak ke pihak lain apabila diperlukan demi tercapainya kepentingan terbaik anak. Lebih lanjut, pengertian kepentingan terbaik bagi anak dalam hak asuh ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut dikeluarkan untuk melindungi anak-anak dari diskriminasi dan penelantaran oleh orang tua mereka (dan pihak ketiga). Hal ini juga merupakan konsekuensi dari ratifikasi Indonesia terhadap CRC. CRC adalah perjanjian internasional khusus yang menegaskan hak-hak dasar anak. Untuk menjamin terlaksananya perlindungan anak, CRC telah menetapkan empat prinsip, antara lain non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak atas kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghormatan terhadap pandangan anak. Pasal 2 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa pemberian hak asuh kepada orang tua harus benar-benar mempertimbangkan empat prinsip yang tercantum dalam Konvensi, termasuk gagasan tentang kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam konteks hak asuh anak, tantangan utama adalah menentukan apa yang sebenarnya menjadi "kepentingan terbaik bagi anak". Hal ini bukan perkara sederhana, karena melibatkan banyak aspek seperti kondisi

orang tua, lingkungan tempat tinggal, kebutuhan anak, serta pendidikan dan keterampilan yang diperlukan.

Jean Zermatten dalam tulisannya yang berjudul "The Best Interest of The Child: Literal Analysis, Function and Implementation"¹⁰⁷, membuat analisis penting dalam menyoroti aspek-aspek mendasar terkait "kepentingan terbaik bagi anak" menurut Konvensi Hak-Hak Anak (CRC), yang menekankan bahwa prinsip ini harus menjadi pertimbangan utama pengadilan dalam memutuskan perkara.

Jean Zermatten menjelaskan bahwa prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" adalah prinsip hukum fundamental yang bertujuan untuk membatasi kewenangan orang dewasa (orang tua, profesional, guru, dokter, hakim, dll.) terhadap anak. Prinsip ini didasarkan pada pengakuan bahwa orang dewasa hanya berhak membuat keputusan atas nama anak karena anak belum memiliki pengalaman dan penilaian yang cukup.¹⁰⁸

Prinsip ini juga mewajibkan orang tua untuk bertindak secara patut dan proporsional. Dalam mengasuh anak, mereka harus mengutamakan kepentingan anak, bukan sekadar apa yang mereka anggap terbaik. Anak berhak menyampaikan pendapatnya jika sudah cukup mampu, dan pendapat ini harus dipertimbangkan oleh orang tua. Dalam sengketa, hakim

¹⁰⁷ Jean Zermatten, "The Best Interests of the Child Principle: Literal Analysis and Function," *The International Journal of Children's Rights* 18, no. 4 (2010): 483–99, <https://doi.org/10.1163/157181810X537391>.

¹⁰⁸ Zermatten, "The Best Interests of the Child Principle," 485.

juga wajib mempertimbangkan pendapat anak yang telah mampu menyatakan kehendaknya.

Untuk memahami "kepentingan terbaik bagi anak" dalam pengasuhan, perlu diperhatikan Pasal 3 ayat 1 CRC, yang menyatakan bahwa "dalam semua tindakan yang menyangkut anak..." setiap tindakan orang tua harus didasarkan pada kepentingan terbaik anak, atau semata-mata untuk kemanfaatan anak. Orang tua harus mempertimbangkan setiap tindakan dengan cermat.

Orang tua yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak harus dengan cermat mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan pengasuhan yang mereka ambil. Setiap keputusan yang diambil harus selalu mengutamakan kepentingan terbaik anak, yang mencakup aspek-aspek penting seperti pendidikan, kesehatan, dan nutrisi.

Dalam konteks hukum, hakim memiliki peran penting dalam menentukan apa yang menjadi kepentingan terbaik bagi anak. Secara umum, prinsip yang digunakan adalah bahwa setiap tindakan pengasuhan harus didasarkan pada manfaat bagi anak, baik ketika anak diasuh sendiri maupun bersama orang tuanya. Untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mewakili kepentingan terbaik anak, dari tulisan Jean Zermatten tersebut kemudian Natsir Asnawi meringkaskan beberapa

kriteria yang hakim perlu pertimbangkan terkait kepentingan terbaik bagi anak, antara lain:¹⁰⁹

Pertama, kedekatan antara orang tua dan anak sangat berpengaruh pada keberhasilan pengasuhan. Orang tua yang memiliki hubungan emosional yang kuat dengan anaknya akan lebih memahami kebutuhan, perubahan, dan perkembangan anak. Oleh karena itu, hakim perlu memastikan bahwa hubungan antara orang tua dan anak bersifat positif dan mendukung pengasuhan.

Jika salah satu orang tua memiliki perilaku buruk dan tidak pernah membangun komunikasi serta kedekatan emosional dengan anak, maka orang tua tersebut sulit diharapkan dapat menjalankan pengasuhan dengan baik. Dalam situasi ini, hak asuh sebaiknya diberikan kepada orang tua lain yang memiliki kedekatan emosional yang lebih baik dan lebih mampu menjamin kepentingan terbaik anak.

Kedua, partisipasi aktif orang tua dalam pengasuhan sangat penting. Tidak semua orang tua bersedia meluangkan waktu untuk mengasuh anak secara langsung, seperti memberi makan, mengajarkan sopan santun, atau melatih keterampilan komunikasi. Beberapa orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaan seringkali mengabaikan tanggung jawab ini, seolah-olah pengasuhan anak cukup diserahkan kepada pengasuh berbayar. Akibatnya,

¹⁰⁹ M. Natsir Asnawi, *Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik Anak*, Edisi pertama, cetakan ke-1 (Kencana, 2022), 200–205.

anak kehilangan hak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Oleh karena itu, hakim perlu memperhatikan tingkat partisipasi aktif kedua orang tua dalam pengasuhan saat memutuskan perkara hak asuh. Hal-hal dasar seperti memberi makan dan merawat anak dapat menjadi indikator awal. Namun, yang lebih penting adalah memastikan bahwa kedua orang tua benar-benar terlibat secara aktif dalam pengasuhan. Semakin tinggi tingkat partisipasi orang tua, semakin terjamin kepentingan terbaik anak. Sebaliknya, kurangnya partisipasi meningkatkan risiko anak terlantar dan kepentingan mereka terabaikan.

Penilaian terhadap partisipasi orang tua harus dilakukan secara komprehensif, termasuk mempertimbangkan dinamika hubungan antar orang tua dalam pengasuhan. Kurangnya partisipasi salah satu pihak mungkin disebabkan oleh upaya pihak lain untuk menghalangi keterlibatan mereka. Dalam hal ini, hakim perlu menggali lebih dalam mengenai pola dan rencana pengasuhan yang akan dijalankan, serta memastikan bahwa rencana tersebut sejalan dengan upaya untuk menjamin kepentingan terbaik anak.

Ketiga, anak-anak secara alami membutuhkan komunikasi yang intens dan positif dengan orang tua mereka. Komunikasi yang ideal adalah yang membangun kepercayaan diri anak dan mendorong mereka untuk berani mengekspresikan pendapat. Pola komunikasi satu arah atau otoriter

dari orang tua cenderung berdampak negatif pada perkembangan anak. Anak-anak menjadi takut untuk berbicara dan mengemukakan pendapat, merasa rendah diri, dan tidak percaya diri di hadapan teman-teman mereka.

Pola komunikasi otoriter membuat anak-anak cenderung menutup diri dan menarik diri dari interaksi sosial. Mereka merasa tidak percaya diri dan tidak berani dibandingkan orang lain. Sebaliknya, komunikasi yang positif dan dua arah, di mana anak-anak merasa bebas untuk mengekspresikan diri di hadapan orang tua, mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak-anak menjadi lebih percaya diri, mampu mengembangkan potensi mereka, dan berprestasi di sekolah.

Keempat, kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak mencakup segala aspek, baik itu kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, dan kesehatan, maupun kebutuhan untuk mendukung perkembangan psikologis anak. Orang tua yang bekerja umumnya dianggap lebih mampu memenuhi kebutuhan harian anak, tetapi kemampuan ini tidak secara otomatis menjamin dukungan terhadap perkembangan psikis anak. Oleh karena itu, pengasuhan yang ideal membutuhkan orang tua yang tidak hanya memiliki stabilitas finansial atau setidaknya mampu memenuhi kebutuhan dasar anak, tetapi juga mampu memberikan teladan yang baik dalam hal karakter, sikap, tutur kata, dan perilaku, yang pada akhirnya akan membantu anak membangun konsep diri yang positif.

Faktor ini sangat krusial, karena keberhasilan pengasuhan sangat dipengaruhi oleh kualitas diri orang tua. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa orang tua yang akan mengasuh anak memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanakan pengasuhan yang efektif dan sesuai harapan.

Kelima, kematangan pribadi orang tua memainkan peran penting dalam pengasuhan anak. Anak secara alami cenderung meniru perilaku orang tua mereka. Orang tua yang memiliki karakter santun, tutur kata lembut, dan penuh kasih sayang akan lebih efektif dalam mendidik anak. Sebaliknya, orang tua yang sering berkata kasar dan memiliki kepribadian tidak stabil dapat memberikan dampak negatif pada perkembangan anak. Oleh karena itu, kematangan pribadi orang tua sangat penting untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak yang sehat.

Orang tua yang cenderung pemaarah dapat memengaruhi kepribadian anak secara bertahap. Tanpa disadari, mereka menanamkan benih-benih kekerasan dalam diri anak. Setiap kata kasar yang diucapkan di depan anak akan ditiru. Perilaku kasar dan kecenderungan menghakimi anak dapat menyebabkan anak merasa tertekan dan menghambat perkembangan fisik dan mental mereka.

Keenam, gaya hidup dan latar belakang orang tua memainkan peran penting dalam pengasuhan anak. Orang tua yang hidup sederhana dan aktif bersosialisasi di masyarakat memberikan pengaruh positif pada

perkembangan anak. Gaya hidup ini menanamkan nilai-nilai seperti penghargaan diri dan rasa syukur pada anak. Selain itu, gaya hidup tersebut mendorong anak untuk aktif berinteraksi dengan masyarakat, mengembangkan kesadaran sosial dan menghargai keberagaman budaya.

Latar belakang budaya orang tua juga memengaruhi perkembangan anak. Anak-anak dari keluarga yang religius dan aktif dalam kegiatan sosial cenderung meniru nilai-nilai tersebut. Mereka mengembangkan konsep diri yang seimbang antara kehidupan pribadi dan sosial, serta menjadi individu yang religius karena pengaruh ajaran orang tua mereka.

Ketujuh, kerja sama antar orang tua dalam pengasuhan sangatlah penting. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemauan untuk berkomunikasi dan terbuka dalam mengambil keputusan penting terkait kehidupan anak. Tingkat partisipasi orang tua dalam pengasuhan juga dipengaruhi oleh keinginan mereka untuk bekerja sama.

Kerja sama ini penting karena anak berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Pengasuhan yang dilakukan oleh salah satu orang tua, seberapa baik pun itu, tidak akan sempurna jika menghalangi kesempatan orang tua lainnya untuk terlibat. Sebagai contoh, ibu memberikan rasa aman dan nyaman melalui kasih sayang dan kelembutannya, sementara ayah berperan dalam membangun kepercayaan diri anak dan meyakinkan mereka akan nilai diri dan kemampuan mereka. Keseimbangan peran ini penting dalam pengasuhan. Oleh karena itu, hakim

harus menggali komitmen kerja sama dari setiap orang tua agar keduanya dapat berperan aktif dalam pengasuhan.

e. Hermeneutika Putusan Hakim

Menurut Natsir Asnawi, hermeneutika memainkan peran krusial untuk mengeksplorasi alasan-alasan mendasar di balik suatu putusan hakim. Pendekatan positivistik saja tidak memadai untuk menggali hal ini, diperlukan perspektif lain yang saling beririsan dengan konteks perkara. Lebih lanjut ia memposisikan hermeneutika sebagai sebuah meta-analisis yang mencakup berbagai pisau analisis, yakni filosofis, yurisprudensi, sosiologis-transendental, dan psikologis. Dengan pendekatan demikian, kajian terhadap putusan hakim tidak hanya berhenti pada aspek legal-formal, tetapi menembus hingga ke dalam substansi putusan itu sendiri.¹¹⁰

Proses menegakkan keadilan melalui putusan menuntut hakim untuk bergulat dengan teks hukum, sementara di sisi lain, konteks faktual perkara yang dihadapi memiliki cakupan yang lebih luas dan kompleks. Dinamika ini melahirkan pertanyaan kritis mengenai metode yang digunakan hakim dalam mengambil putusan serta alasan di balik pilihan diskresi tertentu. Menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar ini mustahil dilakukan jika hanya mengandalkan paradigma positivistik. Oleh sebab itu, analisis hermeneutika

¹¹⁰ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata)*, Pertama (UII Press, 2014), 2.

atas putusan hakim harus didukung oleh beragam perspektif yang komprehensif.

Sebagai produk pengadilan, suatu putusan haruslah lahir dari proses yang cermat dan hati-hati. Dalam memutus perkara, seorang hakim dituntut untuk mendayagunakan seluruh kemampuannya dalam tiga tahap utama: konstatir (menemukan fakta hukum), kualifisir (mengidentifikasi dan mengklasifikasikan peraturan hukum yang relevan), dan konstituir (menetapkan hukum bagi perkara tersebut). Selain itu, putusan tersebut wajib memuat pertimbangan hukum yang memadai dan relevan sebagai dasar kesimpulan (ground of the judgment). Jika tidak, putusan dapat dinyatakan *onvoldoende gemotiveerd* (kurang pertimbangan hukum), yang dalam perkembangan hukum Indonesia telah menjadi alasan sah bagi pengadilan tinggi untuk membatalkan putusan pengadilan di bawahnya.¹¹¹

Sebagai produk akhir pengadilan, suatu putusan hakim wajib disertai dengan pertimbangan hukum yang memadai dan komprehensif. Putusan yang *onvoldoende gemotiveerd* (kurang pertimbangan hukum) tidak hanya mencerminkan kualitas putusan yang rendah, tetapi juga berpotensi mengarahkan hakim pada kesimpulan yang keliru atau tidak mencerminkan keadilan, baik bagi para pihak yang berperkara maupun bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, untuk memenuhi standar tersebut, sebuah putusan harus

¹¹¹ Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata)*, 4–5.

disusun secara sistematis dan menyeluruh, dengan mencakup dan mengadili seluruh bagian gugatan penggugat. Kewajiban hakim dalam menyusun putusan ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 178 ayat (1) dan (2) HIR jo. Pasal 189 ayat (1) dan (2) R.Bg., yang menyatakan sebagai berikut:

1. "Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak."
2. "Hakim wajib mengadili semua bagian gugatan."

Dengan demikian, HIR/R.Bg. telah memberikan pedoman prosedural yang jelas bagi hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Sebelum sampai pada konklusi akhir (judgment), hakim wajib menyajikan ratio decidendi (alasan atau pertimbangan hukum) yang didasarkan pada analisis mendalam terhadap fakta-fakta persidangan, peraturan perundang-undangan, serta hukum tidak tertulis yang relevan dengan perkara tersebut (consider all circumstances of the case). Implementasi kewajiban ini akan mencegah suatu putusan dikategorikan sebagai *onvoldoende gemotiveerd* (kurang pertimbangan hukum).

Pertanyaan mendasar yang perlu diajukan adalah: apa kriteria umum yang menetapkan suatu putusan sebagai "kurang pertimbangan" atau *onvoldoende gemotiveerd*? Berdasarkan beberapa pasal dalam

perundang-undangan dan jurisprudensi Mahkamah Agung, kriteria tersebut dapat dirinci sebagai berikut:¹¹²

1. Pengabaian Bukti Lawan (*Tegen Bewijs*): Putusan tidak memuat pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pihak lawan dalam persidangan.
2. Pengabaian Eksepsi: Putusan tidak mempertimbangkan dan/atau mengadili keberatan-keberatan awal (eksepsi) yang diajukan oleh Tergugat.
3. Pertimbangan yang Tidak Komprehensif dan Menyebabkan Bias: Putusan gagal mempertimbangkan keseluruhan fakta persidangan yang relevan dengan pokok perkara, sehingga mengakibatkan putusan menjadi menyimpang (*deviant*) dan menguntungkan salah satu pihak secara tidak proporsional.
4. Tidak Mengadili Seluruh Gugatan (*Ultra Petita/Extra Petita*): Putusan tidak mengadili seluruh bagian gugatan Penggugat atau permohonan Pemohon.
5. Amar Putusan yang Tidak Dilandasi Pertimbangan Lengkap: Konklusi hakim yang kemudian dituangkan dalam *diktum* atau amar putusan tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang lengkap dan akurat.

¹¹² Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata)*, 6.

Dalam menjalankan kewenangannya, seorang hakim memiliki diskresi untuk menafsirkan dan menerapkan hukum pada perkara konkret. Diskresi ini idealnya tidak hanya berpedoman pada bunyi literal undang-undang, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai dan keyakinan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). Pendekatan kontekstual seperti ini memiliki signifikansi yang crucial, karena memberikan perspektif yang lebih komprehensif bagi hakim dalam menetapkan hukum. Dengan berpedoman pada paradigma ini, terobosan hukum (judicial breakthrough) bukan hanya dimungkinkan, melainkan menjadi suatu keniscayaan. Hal ini terutama berlaku ketika penerapan hukum secara kaku dan mentah justru akan mengabaikan atau bahkan menegasikan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat.

Menurut natsir terobosan hukum (judicial breakthrough) merupakan upaya hakim untuk menemukan dan/atau mengonstruksi kaidah hukum baru melalui kegiatan penafsiran (interpretation) atau pembentukan hukum (rechtsvinding atau law-making) dalam mengadili suatu sengketa. Kaidah baru hasil temuan ini dapat berbeda dari ketentuan yang telah ada, baik secara linier (perluasan makna) maupun diametral (bertolak belakang).¹¹³

Perbedaan linier merujuk pada perluasan makna suatu teks undang-undang tanpa keluar dari kerangka normatifnya. Tujuannya adalah

¹¹³ Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata)*, 140.

untuk memperjelas dan merinci penerapan teks hukum pada peristiwa konkret. Contoh paling masyhur adalah putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) dalam kasus *Lindenbaum vs Cohen* (31 Januari 1919). Putusan tersebut melakukan terobosan dengan memperluas makna perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang sebelumnya hanya berarti perbuatan yang "melanggar undang-undang" secara tertulis. Hoge Raad menambahkan kategori baru, sehingga suatu perbuatan dapat disebut melawan hukum jika:

1. Bertentangan dengan undang-undang;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
4. Bertentangan dengan nilai kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat.

Terobosan ini bersifat linier karena masih berada dalam kerangka menafsirkan frasa "perbuatan melawan hukum", hanya saja maknanya diperluas dari yang semula sempit menjadi lebih komprehensif. Pada esensinya, putusan ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya mencakup apa yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga norma-norma tidak tertulis seperti kewajiban hukum, kepatutan, dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.

Sebaliknya, perbedaan yang bersifat diametral mengacu pada putusan yang sama sekali bertolak belakang dengan bunyi literal dan penerapan teks

undang-undang, atau yang dalam hukum dikenal sebagai putusan *contra legem*.

Sebuah contoh yang lazim ditemukan adalah penyimpangan dari ketentuan pembagian harta bersama dalam perceraian. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas menetapkan prinsip pembagian sama rata ($\frac{1}{2}$ untuk masing-masing bekas suami dan istri), kecuali ada perjanjian perkawinan yang menentukan lain. Namun, dalam praktiknya, beberapa putusan pengadilan menyimpang dari prinsip ini—misalnya, dengan menetapkan pembagian $\frac{1}{4}$ untuk suami dan $\frac{3}{4}$ untuk istri.

Penyimpangan semacam itu biasanya didasarkan pada pertimbangan keadilan substantif. Sebagai contoh, dalam suatu perkara mungkin terungkap fakta bahwa istri telah menjadi tulang punggung keluarga yang menanggung seluruh beban ekonomi, sementara suami tidak bekerja, tidak memberikan nafkah, bahkan menghabiskan harta keluarga untuk perjudian. Menghadapi fakta demikian, hakim menggunakan optik keadilan untuk melakukan pembagian yang tidak merata.

Putusan *contra legem* ini diambil dengan pertimbangan mendalam untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan (*utility*). Bahwa putusan semacam ini merevisi makna filosofis dari kaidah harta bersama. Prinsip $\frac{1}{2}:\frac{1}{2}$ bukanlah sebuah pembagian matematis yang kaku, melainkan mengandung makna implisit tentang keseimbangan peran dan tanggung jawab masing-masing

pihak dalam membina rumah tangga. Apabila keseimbangan ini rusak secara ekstrem oleh salah satu pihak, maka prinsip pembagian yang adil pun menuntut penyesuaian. Dengan demikian, putusan ini membangun kaidah hukum baru yang mengedepankan kepastian hukum substantif—yang memandang keadilan dari sudut nilai-nilai dan realitas di balik teks hukum—daripada sekadar kepastian hukum formal.¹¹⁴

¹¹⁴ Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata)*, 140–41.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam praktiknya, istilah "metode" kerap disamakan dengan "metodologi," meskipun keduanya memiliki perbedaan makna yang cukup signifikan. Metodologi berasal dari bahasa Yunani *methodologia*, yang berarti teknik atau prosedur, dan merujuk pada kerangka pikir menyeluruh atau logika umum (general logic) serta perspektif teoretis yang mendasari suatu penelitian. Sementara itu, "metode" lebih mengarah pada teknik atau prosedur konkret yang digunakan dalam proses penelitian, seperti survei, wawancara, dan observasi. Oleh karena itu, metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan dan manfaat dari suatu kajian.

Penelitian ini memanfaatkan sejumlah metode atau teknik dalam proses pengumpulan data, khususnya teks-teks hukum dan literatur pendukung, yang kemudian dianalisis dan dikembangkan menjadi pokok-pokok pembahasan utama. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan paradigma yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap berbagai persoalan sosial berdasarkan kondisi nyata atau *natural setting* yang bersifat holistik, kompleks, dan terperinci. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena, alih-alih berorientasi pada upaya generalisasi temuan. Pendekatan ini mengedepankan penggunaan teknik analisis mendalam

(*in-depth analysis*), dengan fokus pada kajian kasus secara individual, berdasarkan asumsi bahwa karakteristik setiap persoalan memiliki keunikan yang membedakannya dari permasalahan lainnya.

Adapun jenis dan sifat penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan penelitian, metode pengumpulan data dan pengolahan dan analisis data akan diuraikan sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosio legal atau perpaduan kajian kepustakaan dan kajian kasus. Penelitian ini termasuk kajian kepustakaan khususnya yuridis normatif karena berpijak pada norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dimasyarakat.¹¹⁵ Sedangkan dikatakan kajian studi kasus atau lapangan karena penelitian ini akan mencoba meneliti secara kasuistik di Pengadilan Agama dengan mengkaji putusan-putusan untuk mengetahui bagaimana para hakim melakukan interpretasi dan membuat parameter terhadap asas hukum dalam hal ini yaitu asas *best interest of the child* ketika mengadili perkara-perkara hak asuh anak.

b. Sifat penelitian

¹¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2019), 105.

Sifat penelitian dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis yaitu memaparkan bagaimana konsep asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) dalam masalah hak asuh anak dan bagaimana para hakim melakukan penafsiran dan membuat parameter terhadap asas tersebut ketika mereka mengadili perkara hak asuh anak. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif dengan metode normatif *legal studi*, yaitu informasi-informasi yang bersumber dari hukum positif di Indonesia, putusan-putusan pengadilan serta buku-buku lainnya yang menunjang pada penelitian ini khususnya pada pembahasan terkait isu kepentingan terbaik bagi anak. Sedangkan data lain yang juga digunakan adalah pendapat para hakim terkait interpretasi mereka terhadap asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara hak asuh anak.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan Pengadilan dan yang menjadi pokok kajian dalam pendekatan kasus yaitu ratio decidendi atau reasoning yakni pertimbangan pengadilan dalam memutus suatu perkara.¹¹⁶ Dalam hal ini penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Soreang.

¹¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum* (Kencana, 2005), 94.

3. Jenis dan sumber bahan penelitian

Dalam hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut sumber data sekunder.¹¹⁷ Adapun bahan hukum¹¹⁸ yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *otoratif*, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan didalam penelitian ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 2) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam);
- 3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 4) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 5) Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 6) Putusan Pengadilan.

¹¹⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (2006), 24.

¹¹⁸ Moh. Mufid menggunakan istilah “bahan hukum” sebagaimana yang dikemukakan Prof. Peter Mahmud Marzuki salah seorang Guru Besar dari Universitas Airlangga. Beliau membedakan antara istilah “data” dan “bahan hukum” karena dua alasan. *Pertama*, istilah “bahan” adalah terjemahan dari bahasa Inggris yang disebut material. Sementara “data” lebih bersifat informasi. Dalam penelitian doctrinal, system hukum dianggap telah mempunyai seluruh material/bahan sehingga tidak perlu dicari keluar dari system norma tersebut. Sedangkan data adalah informasi yang harus dicari ke “luar” dari system. *Kedua*, istilah bahan digunakan untuk sesuatu yang normative dan dokumentatif, bahan hukum dicari dengan cara penelitian kepustakaan, sementara data digunakan untuk sesuatu yang informative empiris dalam penelitian yuridis empiris yang harus dicari melalui observasi ke dunia nyata. Marzuki, *Penelitian hukum*, 181–208. Lihat juga Moh Mufid, *Nalar Ijtihad Fiqh Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buthi* (Antasari Press, 2013), 20.

7) Pendapat Para Hakim.

- b. Bahan hukum sekunder, dapat diartikan dokumen atau bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang merupakan hasil dari pendapat atau pemikiran para pakar atau para ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu sebagai petunjuk dalam penelitian ini seperti buku-buku hukum, artikel, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, dan internet.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, maupun ensiklopedi.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penulisan tesis sebagai suatu penelitian ilmiah diperlukan sekumpulan data-data informasi yang diharapkan lengkap dan menunjang, sehingga menjadi dasar dalam pembahasan permasalahan yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka (*library research*) serta studi lapangan. Adapun skema penulis dalam metode pengumpulan datanya sebagai berikut:

- a. Metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis termasuk putusan hakim, dalam hal ini putusan-putusan terkait hak asuh anak di lingkungan peradilan agama.

- b. Studi pustaka (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah yang berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Buku tersebut merupakan sumber data yang akan dianalisis. Penelitian ini menelaah dan membandingkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis.

5. Metode Analisis Hukum

Metode analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik penalaran hukum (*legal reasoning*). Penalaran merupakan suatu bentuk dari pemikiran sedangkan logika adalah suatu metode untuk meneliti kebenaran atau dari suatu penalaran.¹¹⁹ Pola penalarannya adalah nalar deduktif dan menggunakan silogisme yaitu premis mayor berupa konsep hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin atau pendapat ahli, literatur hukum, kemudian fakta hukum dalam persidangan dijadikan sebagai premis minor selanjutnya baru dapat ditarik kesimpulan.

¹¹⁹ Philipus M. Hadjon and Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum =: Legal Argumentation/Legal Reasoning: Langkah-Langkah Legal Problem Solving Dan Penyusunan Legal Opinion*, Cetakan keenam, with Gadjah Mada University Press (Gadjah Mada University Press, 2014), 14.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

Bagian ini akan menyajikan data perkara hadanah atau hak asuh anak di Pengadilan Agama Soreang dalam kurun tahun 2019 hingga tahun 2025. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan bagaimana deskripsi singkat kasus-kasus tersebut dan apa yang menjadi legal reasoning atau pertimbangan hukum para hakim ketika memutus perkara-perkara tersebut.

1. Perkara-Perkara Hadanah atau Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Soreang

Berdasarkan data di Pengadilan Agama Soreang, dalam kurun waktu sejak Pengadilan Agama Soreang berdiri pada tahun 2018 hingga tahun 2025, didapatkan sebanyak 74 putusan yang terdiri dari 52 putusan bersifat positif¹²⁰, 4 putusan bersifat negatif, 3 putusan gugur¹²¹, 2 putusan dicoret atau

¹²⁰ Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, putusan bersifat positif adalah putusan yang mengadili dan memutus pokok perkara secara substantif, sehingga menyelesaikan persengketaan antara para pihak secara tuntas. Ciri-Ciri Putusan Positif: 1. Menyelesaikan Pokok Perkara. Putusan positif langsung mengatasi sengketa dengan menentukan hak dan kewajiban para pihak. Contoh: *Mengabulkan* atau *menolak* gugatan penggugat. 2. Berdasarkan Pembuktian Materiil. Putusan ini lahir setelah hakim memeriksa dan menilai bukti-bukti secara mendalam, bukan hanya formalitas gugatan. Misalnya, putusan yang menyatakan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum setelah pembuktian. Berbeda dengan Putusan Negatif (NO/Niet Ontvankelijke Verklaard). Putusan negatif hanya menolak gugatan karena cacat formil (seperti *obscuur libel* atau *ne bis in idem*), tanpa menyentuh substansi perkara.

¹²¹ Adapun putusan Gugur adalah putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan ketika Penggugat tidak hadir secara pribadi dalam persidangan. Dasar hukum dari putusan ini adalah bahwa ketidakhadiran Penggugat dianggap sebagai tanda ketidakseriusan dalam menuntut haknya atau dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat. Oleh karena itu, pengadilan berpendapat bahwa hal tersebut merupakan

batal daftar¹²², 5 putusan karena pencabutan perkara dan 8 putusan akta perdamaian.

Dalam penelitian ini putusan yang diteliti hanya yang bersifat positif dan berupa akta perdamaian, karena putusan yang selebihnya belum menyentuh pokok perkara. Adapun putusan-putusan yang akan dijabarkan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

No.	Tahun	Nomor Perkara	Diktum Putusan
1	2019	3470/Pdt.G/2019/PA.Sor	Hak asuh ditetapkan ke ibu
2		5295/Pdt.G/2019/PA.Sor	Hak asuh diberikan kepada ibu dan ada pembebanan nafkah yang harus dibayar ayah.
3		6022/Pdt.G/2019/PA.Sor	Pengasuhan ditetapkan kepada ibu.
4		7591/Pdt.G/2019/PA.Sor	Hak asuh diberikan kepada ibu dan ada pembebanan nafkah yang harus dibayar ayah.
5		8110/Pdt.G/2019/PA.Sor	Hak asuh diberikan kepada ibu dan ada pembebanan nafkah yang harus dibayar ayah.
6	2020	2759/Pdt.G/2020/PA.Sor	Hak asuh diberikan kepada ibu dan ada pembebanan nafkah yang harus dibayar ayah.
7		6932/Pdt.G/2020/PA.Sor	Hak asuh diberikan kepada ibu
8	2021	509/Pdt.G/2021/PA.Sor	Hak asuh diberikan kepada ibu
9		527/Pdt.G/2021/PA.Sor	Hak asuh diberikan kepada ibu

alasan yang sah untuk menggugurkan gugatan. Putusan ini tergolong sebagai putusan negatif, artinya tidak memeriksa substansi perkara, sehingga tidak berlaku asas *ne bis in idem* (tidak boleh diadili dua kali untuk perkara yang sama). Dengan kata lain, Penggugat masih dapat mengajukan gugatan ulang jika memiliki alasan yang sah.

¹²² Putusan yang dijatuhkan karena panjar biaya perkara telah habis, dan pihak yang berperkara telah menerima surat teguran untuk melunasi tambahan biaya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat tersebut diterima.

10		985/Pdt.G/ 2021/PA.Sor	Hak asuh diberikan kepada ibu
11		1688/Pdt.G/ 2021/PA.Sor	Hak asuh diberikan kepada ibu
12		1720/Pdt.G/ 2021/PA.Sor	Hak asuh diberikan kepada ibu. Ada diktum memberikan akses kepada ayah untuk bertemu. Putusan Verstek.
13		2248/Pdt.G/ 2021/PA.Sor	Hak asuh diberikan kepada ibu. Ada diktum memberikan akses kepada ayah untuk bertemu. Tolak tuntutan balik agar ayah sebagai pemegang hak asuh.
14		2870/Pdt.G/ 2021/PA.Sor	Pengadilan menolak tuntutan hak asuh dari ibu karena terbukti anak lebih nyaman dengan ayahnya.
15		4258/Pdt.G/ 2021/PA.Sor	Pengadilan menolak tuntutan hak asuh dari ayah. Karena pengadilan berpendapat kepentingan terbaik bagi anak adalah bersama ibunya.
16		5418/Pdt.G/ 2021/PA.Sor	Hak asuh diberikan kepada ibu karena anak tidak diurus ayah dengan baik dan ibu selalu dilarang bertemu anak. Pengadilan secara ex-officio menetapkan nafkah anak yang harus ditanggung ayah.
17		6060/Pdt.G/ 2021/PA.Sor	Hak asuh diberikan kepada ibu karena selama bercerai anak diasuh dengan baik. Ada diktum memberikan akses kepada ayah untuk bertemu. Putusan Verstek.
18		6269/Pdt.G/ 2021/PA.Sor	Hak asuh diberikan kepada ibu karena selama bercerai anak diasuh dengan baik dan anak pun belum berusia mumayyiz. Ada diktum memberikan akses kepada ayah untuk bertemu.
19		6577/Pdt.G/ 2021/PA.Sor	Hak asuh atas 2 (dua) orang anak diberikan kepada ibu karena tidak terdapat alasan hukum yang dapat menggugurkan hak ibu sebagai pengasuh dan kedua anak tersebut belum mumayyiz serta adanya fakta ayah mengancam ibu untuk bertemu anaknya. Ada diktum memberikan akses kepada ayah untuk bertemu. Sedangkan satu anak diberikan ke ayah, karena anak telah mumayyiz dan lebih memilih tinggal bersama ayahnya.

20.		8243/Pdt.G/ 2021/PA.Sor	Hak asuh diberikan kepada ibu demi kepentingan terbaik bagi anak. Ada diktum memberikan akses kepada ayah untuk bertemu. Tolak tuntutan balik agar ayah sebagai pemegang hak asuh.
21		6060/Pdt.G/ 2021/PA.Sor	Hak asuh diberikan kepada ibu karena karena anak masih belum mumayyiz dan ibunya tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Dan ada fakta anak tidak dirawat dengan baik oleh ayahnya. Putusan Verstek.
22		2256/Pdt.G/ 2021/PA.Sor	Hak asuh bersama, dengan pengaturan waktu yang telah disepakati. Putusan Akta Perdamaian.
23		863/Pdt.G/ 2022/PA.Sor	Hak asuh atas satu orang anak diberikan kepada ibu karena anak tersebut belum mumayyiz, anak diasuh dengan baik oleh ibu, meskipun ibu terbukti melakukan perselingkuhan. Ada diktum memberikan akses kepada ayah untuk bertemu. Pengadilan secara ex-officio membebaskan nafkah anak kepada ayah. Sedangkan 2 (dua) orang anak diberikan ke ayah, karena satu anak telah mumayyiz dan lebih memilih tinggal bersama ayahnya meskipun ayah pernah melakukan kekerasan terhadap anak dan satu anak lagi juga ditetapkan ke ayah karena anak dirawat oleh dengan baik oleh ayah bahkan ketika sakit.
24		2769/Pdt.G/ 2022/PA.Sor	Gugatan Hak Asuh yang diajukan ayah ditolak, karena anak belum mumayyiz dan selama diasuh dengan baik oleh ibunya. Dan ayah pun selama ini masih bisa menjenguk anak.
25		3703/Pdt.G/ 2022/PA.Sor	Hak asuh diberikan ke ibu karena anak mumayyiz dan selama ini diasuh dengan baik. Ada pembebanan nafkah. Tidak ada diktum memberikan akses kepada ayah untuk bertemu anak
26		3919/Pdt.G/ 2022/PA.Sor	Hak asuh diberikan ke ibu. Ada diktum memberikan akses kepada ayah untuk bertemu
27		4085/Pdt.G/ 2022/PA.Sor	Hak asuh diberikan ke ibu. Ada pembebanan nafkah anak dan diktum memberikan akses kepada ayah untuk bertemu
28		4642/Pdt.G/	Hak asuh diberikan ke ibu karena anak masih

		2022/PA.Sor	belum mumayyiz. Ada diktum memberikan akses kepada ayah untuk bertemu
29		5113/Pdt.G/ 2022/PA.Sor	Hak asuh diberikan ke ibu karena ayah bekerja sebagai sopir dan anak belum mumayyiz. Tida ada diktum memberikan akses kepada ayah untuk bertemu
30		6664/Pdt.G/ 2022/PA.Sor	Hak asuh diberikan ke ayah meskipun anak belum mumayyiz. Ada diktum memberikan akses kepada ibu untuk bertemu
31		7018/Pdt.G/ 2022/PA.Sor	Hak asuh diberikan ke ibu. Ada diktum memberikan akses kepada ayah untuk bertemu. Ada kriteria penentuan kepentingan terbaik bagi anak. Ada pembebanan nafkah anak.
32		7077/Pdt.G/ 2022/PA.Sor	Hak asuh diberikan ke ibu karena ayah menghalangi ibu bertemu dengan anak dan terbukti anak belum mumayyiz. Ada pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak.
33		7839/Pdt.G/ 2022/PA.Sor	Hak asuh diberikan ke ibu karena anak belum mumayyiz. Ada pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak.
34		4097/Pdt.G/ 2022/PA.Sor	Hak asuh diberikan ke ibu dengan tetap memberikan akses kepada ayah untuk bertemu anak. Putusan Akta Perdamaian.
35		5814/Pdt.G/ 2022/PA.Sor	Hak asuh diberikan ke ibu dengan tetap memberikan akses kepada ayah untuk bertemu anak dengan waktu yang sudah ditentukan. Dan untuk bertemu anak harus ada komunikasi dengan ibu. Putusan Akta Perdamaian.
36	2023	1459/Pdt.G/ 2023/PA.Sor	Hak asuh diberikan ke ayah karena ibu menghalangi ayah bertemu anak. Putusan Verstek
37		2447/Pdt.G/ 2023/PA.Sor	Hak asuh diberikan ke ayah meskipun anak belum mumayyiz karena ibu selama 3 tahun tidak pernah menemui anak. Ada pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak. Verstek
38		2971/Pdt.G/ 2023/PA.Sor	Hak asuh diberikan ke ibu. Putusan Verstek. Tujuan gugatan untuk kepentingan pembuatan visa ke luar negeri mengajak anak liburan
39		4093/Pdt.G/ 2023/PA.Sor	Hak asuh diberikan ke ibu karena anak belum mumayyiz meskipun ibu terbukti telah menikah

			lagi. Putusan Verstek
40		5340/Pdt.G/ 2023/PA.Sor	Hak asuh diberikan ke ibu karena anak masih belum mumayyiz. Putusan Verstek.
41		6125/Pdt.G/ 2023/PA.Sor	Hak asuh diberikan ke nenek pihak ibu (karena ibu meninggal dunia). Terbukti anak adalah hasil luar kawin dan ayah biologis beragama katolik.
42		2971/Pdt.G/ 2023/PA.Sor	Hak asuh diberikan ke ibu karena anak masih belum mumayyiz. Putusan Verstek.
43		2325/Pdt.G/ 2023/PA.Sor	Hak asuh diberikan ke ibu dengan tetap memberikan akses kepada ayah untuk bertemu anak. Putusan Akta Perdamaian.
44		3830/Pdt.G/ 2023/PA.Sor	Hak asuh diberikan ke ibu dengan tetap memberikan akses kepada ayah untuk bertemu anak. Putusan Akta Perdamaian.
45		4993/Pdt.G/ 2023/PA.Sor	Hak asuh bersama dengan pengaturan waktu yang detil. Putusan Akta Perdamaian.
46		6630/Pdt.G/ 2023/PA.Sor	Hak asuh diberikan ke ibu dengan tetap memberikan akses kepada ayah untuk bertemu anak. Ada pembebanan nafkah. Putusan Akta Perdamaian.
47		7582/Pdt.G/ 2023/PA.Sor	Hak asuh diberikan ke ibu dengan tetap memberikan akses kepada ayah untuk bertemu anak. Ada pembebanan nafkah. Putusan Akta Perdamaian.
48	2024	691/Pdt.G/ 2024/PA.Sor	Hak asuh ditetapkan ke ibu
49		1035/Pdt.G/ 2024/PA.Sor	Gugatan hak asuh yang diajukan ayah ditolak pengadilan karena terbukti ayah pernah melakukan kekerasan dan anak masih belum mumayyiz. Anak ditetapkan ke ibu meskipun ibu terbukti telah menikah lagi. Ada pembebanan nafkah.
50		1673/Pdt.G/ 2024/PA.Sor	Hak asuh ditetapkan ke ibu, anak telah mumayyiz dan lebih memilih diasuh ibunya.
51		2475/Pdt.G/ 2024/PA.Sor	Hak asuh ditetapkan ke ibu, karena anak masih belum mumayyiz dan terbukti anak pernah dijemput ayahnya namun tidak ingin bertemu. Ayah adalah seorang WNA Rusia
52		2599/Pdt.G/ 2024/PA.Sor	Hak asuh ditetapkan ke ibu karena kesepakatan, dan anak pun telah menyampaikan keterangan.

			Ada pembebanan nafkah lampau anak.
53		4233/Pdt.G/ 2024/PA.Sor	Hak asuh ditetapkan ke ibu meskipun ibu terbukti telah menikah lagi. Ada pembebanan nafkah. Anak telah mumayyiz dan didengar keterangannya.
54		4268/Pdt.G/ 2024/PA.Sor	Gugatan hak asuh yang diajukan ayah ditolak pengadilan karena terbukti anak selama ini diasuh dengan baik oleh ibunya dan anak masih belum mumayyiz. Anak ditetapkan ke ibu meskipun ibu terbukti telah menikah lagi.
55		4558/Pdt.G/ 2024/PA.Sor	Hak asuh ditetapkan ke ibu karena terbukti ayah tidak memiliki pekerjaan.
56		5611/Pdt.G/ 2024/PA.Sor	Hak asuh ditetapkan ke ibu karena kesepakatan mediasi.
57		6945/Pdt.G/ 2024/PA.Sor	Hak asuh ditetapkan ke ibu
58	2025	172/Pdt.G/ 2025/PA.Sor	Hak asuh ditetapkan ke ibu
59		1191/Pdt.G/ 2025/PA.Sor	Hak asuh ditetapkan ke ibu karena anak belum mumayyiz dan terbukti ayah menghalangi ibu bertemu anak. Ada pembebanan nafkah.
60		1367/Pdt.G/ 2025/PA.Sor	Hak asuh ditetapkan ke ayah meskipun anak belum mumayyiz, namun karena selama ini diasuh dengan baik oleh ayah dan ibu tidak pernah mengunjungi anak.

2. Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Pada Perkara Hadanah Di Pengadilan Agama Soreang Perspektif Hukum Islam Dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Pada bagian ini akan membahas pertimbangan hukum yang digunakan oleh para hakim dalam putusan perkara hadanah (hak asuh anak) di Pengadilan Agama Soreang. Setiap putusan akan dianalisis berdasarkan pertimbangan hakim dalam memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan kasus hadanah dengan melihat penggunaan doktrin-doktrin hukum islam dan

bagaimana hakim menerjemahkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bagi anak yang dimaksud disini adalah jaminan akan terlindunginya anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian, didapat data putusan yang bisa dianalisis dari perspektif hukum islam dan kepentingan terbaik bagi anak, antara lain sebagai berikut:

No.	Tahun	Nomor Perkara	Diktum Putusan
1	2020	2759/Pdt.G/2020/PA.Sor	Hak asuh diberikan kepada ibu dan ada pembebanan nafkah yang harus dibayar ayah.
2	2021	2248/Pdt.G/2021/PA.Sor	Hak asuh diberikan kepada ibu. Ada diktum memberikan akses kepada ayah untuk bertemu. Tolak tuntutan balik agar ayah sebagai pemegang hak asuh.
3		2870/Pdt.G/2021/PA.Sor	Pengadilan menolak tuntutan hak asuh dari ibu karena terbukti anak lebih nyaman dengan ayahnya.
4		4258/Pdt.G/2021/PA.Sor	Pengadilan menolak tuntutan hak asuh dari ayah. Karena pengadilan berpendapat kepentingan terbaik bagi anak adalah bersama ibunya.
5		5418/Pdt.G/2021/PA.Sor	Hak asuh diberikan kepada ibu karena anak tidak diurus ayah dengan baik dan ibu selalu dilarang bertemu anak. Pengadilan secara ex-officio menetapkan nafkah anak yang harus ditanggung ayah.
6		6577/Pdt.G/2021/PA.Sor	Hak asuh atas 2 (dua) orang anak diberikan kepada ibu karena tidak terdapat alasan hukum yang dapat menggugurkan hak ibu sebagai pengasuh dan kedua anak tersebut belum mumayyiz serta adanya fakta ayah mengancam ibu untuk bertemu

			anaknya. Ada diktum memberikan akses kepada ayah untuk bertemu. Sedangkan satu anak diberikan ke ayah, karena anak telah mumayyiz dan lebih memilih tinggal bersama ayahnya.
7		8243/Pdt.G/2021/PA.Sor	Hak asuh diberikan kepada ibu demi kepentingan terbaik bagi anak. Ada diktum memberikan akses kepada ayah untuk bertemu. Tolak tuntutan balik agar ayah sebagai pemegang hak asuh.
8		2256/Pdt.G/2021/PA.Sor	Hak asuh bersama, dengan pengaturan waktu yang telah disepakati. Putusan Akta Perdamaian.
9	2022	863/Pdt.G/2022/PA.Sor	Hak asuh atas satu orang anak diberikan kepada ibu karena anak tersebut belum mumayyiz, anak diasuh dengan baik oleh ibu, meskipun ibu terbukti melakukan perselingkuhan. Ada diktum memberikan akses kepada ayah untuk bertemu. Pengadilan secara ex-officio membebaskan nafkah anak kepada ayah. Sedangkan 2 (dua) orang anak diberikan ke ayah, karena satu anak telah mumayyiz dan lebih memilih tinggal bersama ayahnya meskipun ayah pernah melakukan kekerasan terhadap anak dan satu anak lagi juga ditetapkan ke ayah karena anak dirawat oleh dengan baik oleh ayah bahkan ketika sakit.
10		7018/Pdt.G/2022/PA.Sor	Hak asuh diberikan ke ibu. Ada diktum memberikan akses kepada ayah untuk bertemu. Ada kriteria penentuan kepentingan terbaik bagi anak. Ada pembebanan nafkah anak.
11		7077/Pdt.G/2022/PA.Sor	Hak asuh diberikan ke ibu karena ayah menghalangi ibu bertemu dengan anak dan terbukti anak belum mumayyiz. Ada pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak.
12		7839/Pdt.G/2022/PA.Sor	Hak asuh diberikan ke ibu karena anak belum mumayyiz. Ada pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak.
13		4097/Pdt.G/2022/PA.Sor	Hak asuh diberikan ke ibu dengan tetap memberikan akses kepada ayah untuk bertemu anak. Putusan Akta Perdamaian.
14		5814/Pdt.G/2022/PA.Sor	Hak asuh diberikan ke ibu dengan tetap memberikan akses kepada ayah untuk bertemu

			anak dengan waktu yang sudah ditentukan. Dan untuk bertemu anak harus ada komunikasi dengan ibu. Putusan Akta Perdamaian.
15	2023	1459/Pdt.G/2023/PA.Sor	Hak asuh diberikan ke ayah karena ibu menghalangi ayah bertemu anak. Putusan Verstek
16		2447/Pdt.G/2023/PA.Sor	Hak asuh diberikan ke ayah meskipun anak belum mumayyiz karena ibu selama 3 tahun tidak pernah menemui anak. Ada pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak. Verstek
17		4093/Pdt.G/2023/PA.Sor	Hak asuh diberikan ke ibu karena anak belum mumayyiz meskipun ibu terbukti telah menikah lagi. Putusan Verstek
18		6125/Pdt.G/2023/PA.Sor	Hak asuh diberikan ke nenek pihak ibu (karena ibu meninggal dunia). Terbukti anak adalah hasil luar kawin dan ayah biologis beragama katolik.
19		4993/Pdt.G/2023/PA.Sor	Hak asuh bersama dengan pengaturan waktu yang detil. Putusan Akta Perdamaian.
20	2024	1035/Pdt.G/2024/PA.Sor	Gugatan hak asuh yang diajukan ayah ditolak pengadilan karena terbukti ayah pernah melakukan kekerasan dan anak masih belum mumayyiz. Anak ditetapkan ke ibu meskipun ibu terbukti telah menikah lagi. Ada pembebanan nafkah.
21		2475/Pdt.G/2024/PA.Sor	Hak asuh ditetapkan ke ibu, karena anak masih belum mumayyiz dan terbukti anak pernah dijemput ayahnya namun tidak ingin bertemu. Ayah adalah seorang WNA Rusia
22		4268/Pdt.G/2024/PA.Sor	Gugatan hak asuh yang diajukan ayah ditolak pengadilan karena terbukti anak selama ini diasuh dengan baik oleh ibunya dan anak masih belum mumayyiz. Anak ditetapkan ke ibu meskipun ibu terbukti telah menikah lagi.
23		4558/Pdt.G/2024/PA.Sor	Hak asuh ditetapkan ke ibu karena terbukti ayah tidak memiliki pekerjaan.
24	2025	1367/Pdt.G/2025/PA.Sor	Hak asuh ditetapkan ke ayah meskipun anak belum mumayyiz, namun karena selama ini diasuh dengan baik oleh ayah dan ibu tidak pernah mengunjungi anak.

a. Pertimbangan Hakim pada perkara Hadanah diberikan kepada Ibu

Analisis Putusan Nomor 2759/Pdt.G/2020/PA.Sor

Nomor Perkara	2759/Pdt.G/2020/PA.Sor
Penggugat	Ayah
Tergugat	Ibu
Alasan Perkara	Penggugat adalah ayah kandung, gugatan diajukan dengan alasan karena selama ibu anak kerap mempersulit untuk bertemu anak dan ayah merasa lingkungan ibu tidak baik. Anak berusia 6 tahun
Putusan Hakim	Tergugat (Ibu)

Pertimbangan Hukum: Hakim menggunakan perspektif kepentingan terbaik bagi anak, dan menilai selama diasuh ibunya anak tersebut tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan tidak terdapat bukti bahwa selama dalam pengasuhan ayahnya, anak tersebut mengalami penderitaan lahir batin, dengan kata lain kebutuhan *physical custody* dapat terpenuhi dari ibunya. Dan dalil ayah mengenai lingkungan ibunya yang tidak baik tidak terbukti dan ibunya tidak pernah menghalangi ayah untuk bertemu anak. Selain memberikan hak asuh ke ibu, hakim juga menghukum ayah untuk memberi nafkah anak. Dalam putusan ini dasar hukum yang digunakan hakim selain Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110K/AG/2007 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hakim juga telah mempertimbangkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 khususnya

Pasal 14, yang menyatakan bahwa: *“setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”*. Selain itu, Hakim juga berpendapat bahwa dalam Islam, terkait dengan rasa kasih sayang, tidak ada seorang pun yang mempunyai tingkatan seperti seorang ibu. Sebab, jalinan ikatan dengan si anak sangat kuat dan lebih mengetahui kebutuhan makanan bagi anak, cara menggendong, menidurkan dan mengasuh. Dalam konteks ini, ia lebih mampu, lebih sayang, lebih tahu dan lebih tahan mental. Sehingga dialah orang yang mesti mengasuh seorang anak yang belum memasuki usia tamyiz berdasarkan syariat. Kemudian Hakim juga mengutip sebuah Hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: *“Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah, “wahai Rasulullah, anakku ini aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan di bilikku tempat berkumpulnya bersamaku, ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku” maka Rasulullah bersabda: “Kamulah yang berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah”¹²³*.

Analisis Putusan Nomor 4258/Pdt.G/2021/PA.Sor

Nomor Perkara	4258/Pdt.G/2021/PA.Sor
Penggugat	Ayah
Tergugat	Ibu
Alasan Perkara	Penggugat adalah seorang ayah yang mengajukan gugatan hak asuh terhadap 3 orang anak yang masing

¹²³ Putusan Nomor 2759/Pdt.G/2020/PA.Sor (Pengadilan Agama Soreang November 4, 2020).

	berusia 6 tahun, 4 tahun dan 1 tahun. Dengan alasan sejak bulan Januari 2021 ibu melarang ayah tersebut bertemu dengan anak-anaknya.
Putusan Hakim	Tergugat (Ibu)

Pertimbangan Hukum: Gugatan tersebut ditolak oleh hakim karena hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa ibu menghalang-halangi akses ayah bertemu dengan anak. Meskipun dalil Penggugat tidak terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai PSK, namun terbukti Penggugat pernah menawarkan jasa servis hubungan seksual. Hakim memuat pertimbangan tentang kepentingan terbaik bagi anak. Hakim mengutip Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 349 K/AG/2006 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim. Kaidah yurisprudensi tersebut menegaskan bahwa seorang yang sangat sibuk dengan pekerjaannya, sering berangkat pagi pulang sore, bahkan sampai malam, sehingga jika anak ditetapkan di bawah *hadanahnya* maka anak akan kurang mendapat perhatian dan kasih sayang karena kesibukannya yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa seorang anak. Orang yang sibuk semacam itu tidak layak diberi hak asuh anak. Meskipun ibu terbukti pernah menawarkan layanan jasa seksual, hakim berpendapat bahwa karena anak belum *mumayyiz* dan selama ini anak diasuh dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik oleh ibunya sehingga gugatan ayahnya tersebut ditolak. Dalam putusan ini selain merujuk pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 349 K/AG/2006,

hakim juga telah mempertimbangkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Selain menggunakan norma pada hukum positif dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, hakim juga merujuk pada hadits nabi dan doktrin hukum islam yang diuraikan oleh Imam Nawawi dalam kitab *al-Majmu' Syarhul Muhazzab* Juz 20 halaman 223 dan Imam al- Bujairimi dalam kitab *Tuhfatul Habib* Juz 4 halaman 475-476 yaitu;

وَدَلِيلُنَا مَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: "أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ لِيُشْفِيَ لَهَا بَطْنِي لَهَا وَغَاءً، وَجَجْرِي لَهَا جَوَاءً، وَنَدْيِي لَهَا سِقَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَيُرِيدُ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُشْفِيَ لَهَا وَغَاءً: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

“Artinya; adapun dalil kami adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr “sesungguhnya ada seorang perempuan datang kepadaku Nabi SAW dan berkata wahai Rasulullah sesungguhnya anakku yang ini perutku yang mengandungnya, pangkuanku jadi pelindungnya, air susu yang memberinya minum, sementara ayahnya mentalakku dan bermaksud mengambil anak tersebut dariku, kemudian Rasulullah SAW berkata kamu lebih berhak terhadap anak tersebut selama tidak menikah”

وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ بِطَّلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ أَوْ لِعَانٍ (وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ) لَا يُمَيِّزُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى (فَهِیَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ) لَوْ فُرِ شَفَقَتُهَا....إِلْخ

“artinya; (apabila seorang laki-laki berpisah dengan istrinya) dengan jalan talak, fasakh atau li'an (sedangkan dia mempunyai seorang anak dari istrinya) yang belum mumayyiz baik laki-laki, perempuan atau khunsa (maka istrinya adalah orang yang lebih berhak untuk mengasuhnya) karena sempurnanya kedekatan/kasih sayang istri tersebut...”¹²⁴.

Analisis Putusan Nomor 5418/Pdt.G/2021/PA.Sor

¹²⁴ Putusan Nomor 4258/Pdt.G/2021/PA.Sor (Pengadilan Agama Soreang November 8, 2021).

Nomor Perkara	5418/Pdt.G/2021/PA.Sor
Penggugat	Ibu
Tergugat	Ayah
Alasan Perkara	Seorang ibu mengajukan gugatan hak asuh anak berusia 5 tahun dengan alasan ayahnya tidak memperhatikan dan cenderung menelantarkan pendidikan anak. Selain itu, ayahnya juga tidak pernah melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah untuk anak tersebut.
Putusan Hakim	Penggugat (Ibu)

Pertimbangan Hukum: Hak asuh diberikan kepada ibu, karena ayah terbukti tidak bisa mendidik anak dengan baik karena anak tidak disekolahkan dan juga kurat terawat dan terlihat agak kurus. Dan terbukti ibunya kesulitan bertemu anak karena dilarang oleh pihak ayah. Terhadap fakta tersebut hakim mengetengahkan sebuah hadits nabi yang menegaskan bahwa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya tanpa adanya alasan yang dibenarkan hukum adalah perbuatan yang tidak disukai Allah SWT, bahkan orang yang berusaha memisahkan tersebut diancam pada hari kiamat nanti akan dipisahkan juga dengan orang yang dikasihinya, hadits tersebut adalah sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا، فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ." (رواه الترمذي)

Artinya : “Rasulullah SAW bersabda : Barangsiapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkan antara orang itu dengan kekasihnya di hari kiamat”. (HR. At-Turmudzi).

Hakim juga secara ex-officio menghukum ayah untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut. Dalam putusan ini hakim juga secara tegas menyebutkan bahwa penetapan siapa yang paling berhak mengasuh dalam

rangka memberikan perlindungan kepada anak harus memperhatikan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Salah satunya adalah prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain prinsip tersebut, hakim juga mengacu pada norma Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Perkawinan. Selain, penggunaan hukum positif dan asas kepentingan terbaik bagi anak di atas, hakim juga menggunakan hukum islam sebagaimana hadits nabi di atas dan doktrin hukum islam dalam kitab *Baijuri*, juz II, halaman 195 bahwa:

وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ.

Artinya : “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya”¹²⁵.

Analisis Putusan Nomor 6577/ Pdt.G/2021/PA.Sor (Ada hak pilih anak)

Nomor Perkara	6577/ Pdt.G/2021/PA.Sor
Penggugat	Ibu
Tergugat	Ayah
Alasan Perkara	Gugatan ini diajukan seorang ibu untuk meminta hak asuh terhadap 3 orang anak yang masing-masing berusia 14 tahun, 8 tahun, dan 3 tahun. Gugatan diajukan dengan alasan pasca bercerai Penggugat dan Tergugat tidak menemui titik temu mengenai pengasuhan anak. Sehingga anak yang berusia 3 tahun dan 14 tahun tinggal bersama Tergugat. Dan selama

¹²⁵ Putusan Nomor 5418/Pdt.G/2021/PA.Sor (Pengadilan Agama Soreang November 5, 2021).

	diasuh ayahnya, ibu sulit untuk bertemu dengan anak terutama yang berusia 3 tahun, karena kerap dilarang oleh ayahnya.
Putusan Hakim	2 anak ke Penggugat (Ibu) dan 1 anak ke Tergugat (Ayah)

Pertimbangan Hukum: Hakim menegaskan bahwa prinsip yang perlu diketahui para pihak adalah bahwa pengasuhan anak merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan sengketa hak asuh (hadhanah) ini adalah demi memberikan perlindungan kepada anak itu sendiri bukan untuk demi kepentingan ibu atau ayahnya. Hakim memberikan hak asuh anak yang berusia 3 dan 8 tahun kepada ibunya. Dengan pertimbangan untuk 8 tahun selama ini telah diasuh dengan baik oleh ibunya. Sedangkan untuk anak yang berusia 3 tahun, hakim memberikan pertimbangan bahwa adanya fakta ayah pernah mengancam dan marah ketika ibu ingin bertemu dengan anak, bahkan ada fakta anak tersebut pernah menangis ingin ikut ibunya namun dilarang oleh ayahnya. Adanya fakta tersebut Hakim mengutip sebuah hadits yang sama sebagaimana dalam perkara 5418/Pdt.G/2021/PA.Sor. Selain itu, ayah tersebut juga kerap menitipkan anaknya kepada orangtua atau tetangga, sehingga majelis berkesimpulan bahwa ibunya yang lebih bisa menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Selain menggunakan dasar hukum Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum

Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Hakim juga menggunakan doktrin hukum islam dalam Kitab Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja', Juz 2 halaman 195 sampai dengan 196 dan Kitab Bajuri juz II halaman 198 dan menyimpulkan dari syarat-syarat sebagai pemegang hadanah, si ibu telah memenuhi semua syarat-syarat tersebut. Adapun teks yang dikutip oleh hakim dalam putusan tersebut adalah sebagai berikut:

وَشَرَائِطُ الْحَضَانَةِ سَبْعَةٌ: الْعَقْلُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَالِدِّينُ، وَالْعِفَّةُ، وَالْأَمَانَةُ،
وَالْإِقَامَةُ فِي بَلَدٍ مُّعَيَّنٍ، وَالْخُلُوعُ مِنْ رَوْحٍ. فَإِنْ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْهَا فِي الْأُمِّ
سَقَطَتْ.

Artinya: Syarat-syarat seorang ibu berhak memegang hadhanah ada tujuh macam, yaitu berakal sehat, merdeka, beragama Islam, berakhlak, amanah, menetap di suatu wilayah dan tidak bersuami lagi. Apabila salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka gugurlah hak ibu untuk memegang hadhanah.

الْعِفَّةُ وَالْأَمَانَةُ (الْعِفَّةُ) الْكَفُّ عَمَّا لَا يَحِلُّ وَلَا يُحْمَدُ ... وَالْأَمَانَةُ ضِدُّ الْخِيَانَةِ
فَلَا حَضَانَةَ لِفَاسِقَةٍ (وَمِنْ الْفَاسِقَةِ تَارِكَةُ الصَّلَاةِ)

Artinya: "Di antara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasiq (dan sebagian orang fasiq ialah orang yang meninggalkan shalat;

Sedangkan untuk yang berusia 14 tahun, hakim mempedomani pasal

105 huruf b KHI dan hadits nabi yang berbunyi:

هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدَيْهِمَا شِئْتَ

Artinya: Ini ayahmu, dan ini ibumu. Ambillah tangan salah satu dari mereka yang kamu kehendaki.

Dan doktrin hukum islam yang disebutkan dalam kitab *I'anatut Thalibin*

Juz IV halaman 101-102

وَالْأُولَى بِالْحَضَانَةِ وَهِيَ تَرْبِيَةُ مَنْ لَا يَسْتَقِلُّ إِلَى التَّمْيِيزِ أَمْ تَتَزَوَّجُ بآخَرَ،
وَالْمُمَيَّزُ إِنْ افْتَرَقَ أَبَوَاهُ مِنَ النِّكَاحِ كَانَ عِنْدَ اخْتِيَارِ مِنْهُمَا

Artinya: “Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai”.

dan dipersidangan anak tersebut telah didengar keterangannya dan lebih memilih diasuh oleh ayahnya, sehingga hakim menetapkan anak tersebut diasuh oleh ayahnya. Meskipun pada fakta persidangan terungkap pihak ayah diketahui pernah melakukan pengancaman kepada pihak ibu dengan menggunakan pisau ketika pihak ibu ingin bertemu anak ketiga.¹²⁶

Analisis Putusan 8243/Pdt.G/2021/PA.Sor

Nomor Perkara	8243/Pdt.G/2021/PA.Sor
Penggugat	Ibu
Tergugat	Ayah
Alasan Perkara	Gugatan ini diajukan oleh seorang ibu untuk meminta hak asuh atas satu orang anak yang masih berusia 3 tahun. Alasan gugatan ini didasarkan bahwa ibu tersebut pernah meminta kepada ayah anak untuk mengasuh anak tersebut namun tidak berhasil. Oleh karena anak masih belum mumayyiz, mengacu pada pasal 105 ayat a Kompilasi Hukum Islam, ibu ingin ditetapkan sebagai pemegang hadanah anak tersebut.
Putusan Hakim	Penggugat (Ibu)

Pertimbangan Hukum: Hak asuh diberikan kepada ibu. Dalam pertimbangannya hakim menyebutkan dalam penentuan hak hadanah, selain masalah umur anak, hakim juga mendasarkan diri kepada perilaku orangtua anak. Dalam pertimbangan hakim, kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) terbukti memiliki riwayat perilaku dan sikap buruk yang

¹²⁶ Putusan Nomor 6577/ Pdt.G/2021/PA.Sor (Pengadilan Agama Soreang January 10, 2022).

berpotensi membahayakan kondisi fisik dan mental anak. Penggugat tercatat pernah memarahi anak, sementara Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Selain itu, fakta menunjukkan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama bekerja, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Oleh karena itu, Majelis Hakim memutuskan untuk menerapkan prinsip usul fiqh yang menyatakan bahwa jika terdapat dua kemudahan yang saling bertentangan, maka dipilih yang dampaknya lebih ringan. Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai perilaku buruk Penggugat dan Tergugat yang dapat membahayakan anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat memiliki tingkat kemudahan yang lebih rendah karena tidak sampai pada tindakan pemukulan.

Di samping itu, mengenai kondisi Penggugat dan Tergugat yang sama-sama bekerja—sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan sebelumnya—Majelis Hakim berpendapat bahwa karena anak saat ini tinggal di Jakarta bersama Tergugat dan diasuh oleh keponakan serta pengasuh saat Tergugat bekerja, maka Penggugat dinilai lebih mampu memenuhi kepentingan terbaik anak. Hal ini disebabkan Penggugat tidak memiliki tugas dinas luar kota seperti Tergugat, sehingga ia memiliki lebih banyak waktu untuk mendampingi anak dibandingkan Tergugat.

Kemudian keadaan Penggugat yang tinggal dengan ibunya juga menjadi nilai positif yang membuat keadaan Penggugat lebih baik daripada keadaan Tergugat yang tinggal dengan keponakannya. Hal mana saat

Penggugat bekerja maka anak akan diasuh oleh ibu Penggugat, sedangkan saat Tergugat bekerja, anak diasuh oleh keponakan. Meskipun ada pengasuhnya, namun pengasuh tersebut adalah orang lain yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan anak. Dengan demikian keadaan Penggugat sesuai dengan maksud pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa sebenarnya anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadlanah* dari ibunya dan apabila ibunya meninggal (dalam perkara *a quo* saat Penggugat tidak di rumah karena bekerja) kedudukannya digantikan pertama-tama oleh ibu dari ibunya si anak.

Selanjutnya, fakta Tergugat yang terkadang membawa anak saat dinas luar kota dan biasanya ditemani ibu Tergugat, Hakim berpendapat perlakuan tersebut tidak baik untuk tumbuh kembang anak. Meskipun biasanya Tergugat juga ditemani ibunya, namun perlakuan mengajak anak-anak apalagi yang masih berusia di bawah 12 tahun dalam melakukan perjalanan dinas, tidak lebih baik daripada (bahkan lebih buruk) keadaan anak tetap tinggal di satu lingkungan yang sama dan menetap secara ajek. Hal tersebut (menetap dalam satu lingkungan secara ajek) akan memberikan dukungan lingkungan sosial dan psikologis pada tumbuh kembang anak dengan membangun interaksi anak terhadap sekitarnya dalam satu lingkungan yang tetap. Sedangkan mengajak anak dalam perjalanan dinas luar kota akan mengurangi dukungan lingkungan sosial dan psikologis untuk anak tersebut.

Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek perilaku dan sikap serta aspek waktu sebagaimana telah diuraikan di atas, Hakim dapat membandingkan aspek perilaku atau sikap buruk Penggugat dan Tergugat yang dapat membahayakan jasmani dan rohani anak serta aspek waktu bersama anak, Hakim menilai keadaan Penggugat lebih baik untuk menjamin kepentingan terbaik anak karena kadar *mafsadat* yang lebih ringan serta waktu yang lebih banyak yang bisa diberikan untuk memelihara dan mengasuh anak. Selain itu Penggugat tinggal dengan ibunya yang lebih berhak mengasuh anak daripada keponakan Tergugat yang tinggal bersama Tergugat di Jakarta saat ini dan pengasuhnya ketika Pemegang *hadlanah* sedang bekerja. Dasar hukum yang digunakan Hakim dalam mengadili perkara tersebut mengacu pada Pasal 105 huruf a dan huruf b jo. Pasal 156 huruf a, b dan c Kompilasi Hukum Islam. Selain ketentuan tersebut, Hakim juga berpendapat bahwa ketentuan tentang pencabutan kekuasaan atas anak dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang dan kriteria tentang pencabutan wali anak dalam Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan untuk menjadi tolak ukur penentuan hak *hadlanah* dalam perkara *a quo*. Pertimbangan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa perkara *a quo* secara substansi mempunyai kesamaan materi, fungsi dan tujuan hukum dengan kekuasaan atas anak dan perwalian anak. Kedua doktrin pasal tersebut pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut; Pertama, tidak termasuk orang yang sangat

melalaikan kewajibannya terhadap anaknya. Kedua, tidak berkelakuan buruk sekali dan terakhir bukan pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya. Aturan lain yang dipertimbangkan oleh Hakim dalam penentuan pengasuhan atau pemeliharaan anak atau *hadlanah* juga mengacu pada asas non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, terpenuhinya hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya serta penghargaan terhadap pendapat anak sesuai dengan asas dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014, selanjutnya disebut undang-undang Perlindungan Anak. Selain aturan-aturan normatif di atas, Hakim juga menggunakan salah satu kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرارا بارتكاب أخفهما

Artinya: “*Apabila dua mafsadah saling berhadapan/bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudharatnya dengan memilih yang lebih ringan mudharatnya*”

Kemudian Hakim juga mengutip sebuah hadits dan doktrin hukum Islam yang memiliki kemiripan dengan perkara 4258/Pdt.G/2021/PA.Sor¹²⁷.

Analisis Putusan Nomor: 863/Pdt.G/2022/PA.Sor (Ada hak pilih anak)

Nomor Perkara	863/Pdt.G/2022/PA.Sor
Penggugat	Ayah
Tergugat	Ibu
Alasan Perkara	Gugatan hak asuh ini diajukan oleh seorang ayah untuk

¹²⁷ Putusan Nomor 8243/Pdt.G/2021/PA.Sor (Pengadilan Agama Soreang April 27, 2022).

	ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas 3 orang anak yang masing-masing berusia 12 tahun, 8 tahun dan 3 tahun. Alasan gugatan diajukan karena Penggugat menilai Tergugat kerap melarang Penggugat untuk bertemu anak dan Penggugat memiliki kebiasaan buruk.
Putusan Hakim	2 anak ke Penggugat (Ayah) dan 1 anak ke Tergugat (Ibu)

Pertimbangan Hukum: Dalam pertimbangannya hakim membuatkan tolak ukur dengan melihat aspek rekam jejak diantaranya meliputi aspek kesehatan, aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak serta aspek moralitas. Untuk anak yang berusia 12 tahun, hak asuh diberikan kepada ayahnya. Karena hakim mengacu pada ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka anak tersebut termasuk anak yang sudah *mumayyis* atau sudah 12 (dua belas) tahun, sehingga pemeliharaan anak tersebut diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Dan dipersidangan anak tersebut lebih memilih tinggal dengan ayahnya. Meskipun terdapat fakta bahwa ayah kerap bersikap keras dalam mendidik anak, hakim kemudian menyampaikan kepada Penggugat agar menghentikan dan tidak melakukan kekerasan kembali kepada anak tersebut, terlepas apapun alasannya. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Undang-Undang HAM) diatur bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk,

dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Selanjutnya diatur pula bahwa dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan bentuk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan/atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman. Kemudian hakim juga menyatakan sebagai konsekuensi jika Penggugat masih bersikap keras dalam mendidik anak setelah ia ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadanah*) atas anak tersebut, maka hak yang telah diberikan kepadanya itu dapat dicabut.

Sedangkan untuk anak Penggugat dan Tergugat yang berusia 8 tahun, hak asuh juga diberikan kepada ayahnya dengan pertimbangan karena ayahnya selama proses perceraian sampai pasca terjadinya perceraian, mempunyai perhatian lebih dari sisi pendidikan, agama dan kesehatan anak dibandingkan Tergugat. Karena berdasarkan riwayat kesehatan anak pernah dua kali menderita penyakit tuberkulosis (TB) dan Penggugatlah yang lebih memberikan perhatian mengenai pengobatan anak tersebut. Meskipun dari aspek moralitas baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama tidak layak menjadi pengasuh karena Penggugat memiliki sifat yang keras terhadap anak, sedangkan Tergugat telah melakukan hal-hal yang tidak layak dilakukan bersama dengan lelaki yang bukan suaminya,

akan tetapi karena dilihat dari aspek kesempatan mendidik dan kesehatan maka hakim menetapkan ayah sebagai pemegang hak asuh terhadap anak tersebut.

Adapun untuk Penggugat dan Tergugat yang masih berusia 3 tahun, hakim menetapkan hak asuh kepada ibunya. Dengan pertimbangan bahwa setelah menganalisis ketiga aspek rekam jejak orang tua di atas, ternyata Penggugat hanya memenuhi aspek kesehatan, sedangkan aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak serta aspek moralitas tidak dapat dipenuhi. Adapun Tergugat memenuhi aspek kesehatan dan aspek kesempatan mendidik serta memelihara anak, sedangkan aspek moralitas tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat. Hal ini sebab Tergugat cenderung mempunyai waktu yang lebih lama bersama anak ketika di rumah dibandingkan Penggugat. Meskipun hak asuh (*hadanah*) anak diberikan kepada ibunya, namun terkait dengan aspek moralitas yang tidak dipenuhi oleh ibu karena perilaku buruknya yang telah berselingkuh atau menjalin hubungan dengan lelaki lain tanpa ikatan perkawinan yang sah dan telah melakukan hal-hal yang tidak layak dilakukan bersama dengan lelaki yang bukan suaminya, serta pernah pula pulang larut malam dengan membawa anak, maka perlu dipertegas kepadanya bahwa jika ibu tidak memperbaiki perilaku buruknya itu, atau tetap berperilaku buruk setelah ia ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadanah*) anak, maka hak yang telah diberikan kepadanya itu dapat dicabut. Selain, memuat pertimbangan terkait kepentingan terbaik bagi

anak dan aturan-aturan normatif terkait hak asuh anak, Hakim juga menyetujui salah satu keputusan yang diberikan oleh Khalifah Abu Bakar saat memutuskan sengketa *hadhanah* antara ‘Umar bin al-Khatthab dengan mantan istrinya. Dalam keputusannya itu, Khalifah Abu Bakar menetapkan mantan istri ‘Umar bin al-Khatthab atau ibu dari anak itu dengan menguraikan sifat yang umumnya dimiliki oleh ibu, yaitu lebih cenderung memberikan kasih sayang, lebih halus, lebih pemurah, dan lebih penyantun kepada anaknya. Hal tersebut dapat diketahui dari ucapan Khalifah Abu Bakar, sebagaimana ditemukan dalam Kitab *al-Darari al-Madliyyah Syarh al-Durar al-Bahiyyah* juz II, halaman 248, karangan Muhammad bin ‘Ali al-Syaukani sebagai berikut:

هِيَ أَعْطَفُ وَأَلْطَفُ وَأَرْحَمُ وَأَحْنَى وَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَالِمَ تَنْزَوَّجَ

Artinya: “Dia (ibu) lebih cenderung (kepada anak), lebih halus, lebih pemurah, lebih penyantun dan penyayang. Ia lebih berhak atas anaknya selama ia belum menikah dengan laki-laki lain.”

Dalam pertimbangannya Hakim juga secara *ex-officio* mewajibkan Ibu untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Ayah jika ingin bertemu dengan anak ketiga, begitu juga sebaliknya kepada anak pertama dan kedua. Karena hak anak untuk bertemu dan berhubungan langsung dengan orangtuanya tetap dijamin oleh undang-undang. Hal ini senada dengan maksud Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang HAM dan rumusan hukum kamar agama angka 4 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung

(SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Selain itu, Hakim juga secara *ex-officio* menghukum ayah untuk memberikan nafkah untuk anak yang berada dalam hadanah ibu sebagaimana ketentuan yang ditegaskan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam.¹²⁸

Analisis Putusan Nomor: 7018/Pdt.G/2022/PA.Sor

Nomor Perkara	7018/Pdt.G/2022/PA.Sor
Penggugat	Ibu
Tergugat	Ayah
Alasan Perkara	Seorang ibu mengajukan gugatan hak asuh terhadap satu orang anak yang berusia 2 tahun dengan alasan untuk memberikan kepastian hukum dan mengingat usia anak yang belum mumayyiz.
Putusan Hakim	Penggugat (Ibu)

Pertimbangan hukum: Putusan dijatuhkan secara *verstek* tanpa kehadiran Tergugat. Dan Hak asuh diberikan kepada ibu dengan pertimbangan bahwa selama anak telah diasuh dengan baik oleh ibunya. Kemudian hakim juga menyebutkan kriteria dalam menentukan apa yang menjadi kepentingan terbaik bagi anak yaitu: keinginan orang tua anak, keinginan anak, hubungan antara anak, orang tuanya, saudara kandung dan orang lain yang memberikan pengaruh signifikan pada kepentingan terbaik anak, penyesuaian anak di rumah, sekolah dan masyarakat, dan kesehatan

¹²⁸ Putusan Nomor 863/Pdt.G/2022/PA.Sor (Pengadilan Agama Soreang Mei 2022).

fisik dan mental orang-orang yang terlibat dengan anak. Kemudian hakim juga menghukum ayah untuk memberikan nafkah untuk anak setiap bulannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam. Dalam putusan tersebut selain menggunakan perspektif kepentingan terbaik bagi anak, Hakim juga mengutip doktrin hukum islam dalam kitab Matan Bidayah al-Mubtadiy Fii Fiqh al-Imam Abi Hanifah Juz I halaman 86 yang berbunyi:

وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين فالأم أحق بالولد والنفقة على الأب

Artinya: “Jika terjadi perceraian antara kedua orang tua(suami-istri), maka ibu berhak atas pengasuhan anak sedangkan ayah wajib (bertanggung jawab) atas nafkah anak tersebut”.¹²⁹

Analisis Putusan Nomor: 7077/Pdt.G/2022/PA.Sor

Nomor Perkara	7077/Pdt.G/2022/PA.Sor
Penggugat	Ibu
Tergugat	Ayah
Alasan Perkara	Gugatan diajukan oleh seorang ibu untuk meminta hak asuh terhadap seorang anak yang berusia 10 tahun, dengan alasan menurut Penggugat berdasarkan undang-undang anak yang belum berumur 12 tahun hak asuh anak ada pada ibunya. Kemudian selama anak Penggugat dengan Tergugat berada dan tinggal dengan Tergugat, maka Penggugat sangat sulit berkomunikasi dan bertemu. Selain itu, Tergugat tidak memiliki usaha tetap dan layak, sehingga khawatir tidak dapat mendidik dan memelihara anak dengan baik. Oleh karenanya, Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Pengadilan Agama untuk melakukan Kekuasaan terhadap Anak tersebut;

¹²⁹ Putusan Nomor 7018/Pdt.G/2022/PA.Sor (Pengadilan Agama Soreang November 29, 2022).

Putusan Hakim	Penggugat (Ibu)
----------------------	-----------------

Pertimbangan hukum: Putusan dijatuhkan secara verstek tanpa kehadiran Tergugat dan Hakim memberikan hak asuh kepada ibunya. Hakim memberikan pertimbangan bahwa hal yang paling pokok yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan sengketa hak asuh (*hadanah*) ini adalah demi memberikan perlindungan kepada anak itu sendiri bukan untuk demi kepentingan ibu atau ayahnya. Penetapan siapa yang paling berhak mengasuh dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak harus memperhatikan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Salah satunya adalah prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, termasuk tindakan untuk menetapkan siapa yang paling berhak mengasuh anak. Dalam fakta persidangan hakim menyebutkan bahwa selama ini ayah terbukti kerap menghalang-halangi ibu untuk bertemu dengan anaknya. Dan sebelum anak diambil Tergugat, dalam penilaian hakim anak tersebut dalam keadaan baik dan kesehatannya terawat. Kemudian Penggugat bukanlah

orang yang bersifat tempramen dan bukan orang yang dianggap tidak cakap secara hukum, Penggugat tidak pernah dijatuhi pidana dan tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah hak Penggugat sebagai ibunya, dengan tidak ditemukannya hal-hal yang menghalangi Penggugat atas hak pemeliharaan anak tersebut, maka Hakim menetapkan pemeliharaan anak kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya.¹³⁰

Analisis Putusan Nomor: 7839/Pdt.G/2022/PA.Sor

Nomor Perkara	7839/Pdt.G/2022/PA.Sor
Penggugat	Ibu
Tergugat	Ayah
Alasan Perkara	Seorang ibu mengajukan gugatan hak asuh terhadap satu orang anak yang masih berusia 5 tahun dengan alasan setelah perceraian anak tersebut tinggal bersama ibunya, diurus dan dirawat dengan baik penuh kasih sayang dan rasa tanggung jawab. Dan karena anak masih belum mumayyiz ibu tersebut meminta agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh sebagaimana Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.
Putusan Hakim	Penggugat (Ibu)

Pertimbangan hukum: Putusan tersebut dijatuhkan secara verstek. Dalam mengadili perkara tersebut hakim dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa penetapan siapa yang paling berhak mengasuh dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak harus memperhatikan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

¹³⁰ Putusan Nomor 7077/Pdt.G/2022/PA.Sor (Pengadilan Agama Soreang Desember 2022).

Salah satunya adalah prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, termasuk tindakan untuk menetapkan siapa yang paling berhak mengasuh anak. Lebih lanjut hakim menegaskan bahwa parameter penentuan pemberian hak asuh anak, khususnya bagi anak yang belum *mumayyis* atau belum berumur 12 tahun, pada prinsipnya adalah kepada siapa di antara ayah atau ibu yang paling mampu menjamin terpeliharanya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, serta bukan berdasarkan jenis kelamin tertentu. Karenanya, perlu digali rekam jejak dari orang tua tersebut, sehingga diketahui siapa yang mempunyai rekam jejak yang baik untuk kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak.

Kemudian untuk menggali rekam jejak orang tua anak dilakukan dengan menggali secara mendalam kualitas dan kapasitas orang tua dalam memelihara dan mengasuh anak dengan tujuan agar dapat diketahui mana di antara ayah atau ibu yang paling mampu menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, yaitu terlindunginya anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Aspek rekam jejak yang perlu digali ini sangat erat hubungannya dengan kepribadian (*personality*) orang yang memelihara anak tersebut yang meliputi: 1) aspek kesehatan; 2) aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak; serta 3) aspek moralitas. Ketiga aspek ini perlu dipenuhi secara kumulatif sebagai standar untuk menilai kelayakan pemegang *hadanah*;

Selanjutnya hakim menerangkan bahwa dari aspek kesehatan, berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan ternyata Penggugat dalam keadaan sehat, dan tidak mempunyai penyakit berat yang mengganggu aktivitas sehari-harinya. Selain itu, selama proses persidangan, Hakim tidak menemukan tanda-tanda sakit pada diri Penggugat. Dari sini, maka Hakim berpendapat Penggugat telah memenuhi aspek kesehatan. Adapun aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak merupakan aspek ketersediaan waktu yang cukup untuk mendidik dan memelihara anak. Dari aspek ini perlu digali apakah orang yang akan memelihara anak itu teramat sibuk sehingga tidak mempunyai waktu yang cukup untuk anak atau mempunyai waktu yang cukup. Dari aspek tersebut kemudian akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan. Dalam persidangan ditemukan fakta bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tinggal dan diasuh oleh Penggugat, selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan baik dan

sehat, dan yang membiayai anak itu saat ini adalah Penggugat, serta sejak bercerai dengan Tergugat, Penggugat belum pernah menikah lagi dengan laki-laki lain. Meskipun terdapat fakta bahwa Penggugat bekerja dari Senin sampai dengan Jumat mulai jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam, namun ternyata sebelum berangkat kerja, Penggugat sudah menyiapkan kebutuhan anaknya selama ditinggal Penggugat bekerja. Dan ketika bekerja, Penggugat tidak membiarkan anak itu sendiri. Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat untuk merawat anak itu selama Penggugat bekerja, dan setelah pulang kerja anak tersebut dirawat kembali oleh Penggugat. Selain itu, meski sedang dirawat oleh orang tua Penggugat, Penggugat tetap mengontrol anaknya saat Penggugat bekerja dengan cara menelepon dan menanyakan kabar anak tersebut. Di luar aktivitas bekerjanya, Penggugat juga tetap merawat anak tersebut. Dari rangkaian fakta tersebut, Hakim menilai Penggugat telah memenuhi aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak.

Adapun terkait aspek moralitas, hakim menemukan fakta dalam persidangan bahwa Penggugat berlaku baik kepada anak, dan tidak pernah kasar seperti membentak, mencubit atau memukul anak tersebut dan Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat jika ingin bertemu dengan anak. Di luar itu, Penggugat adalah orang yang mempunyai perilaku yang baik, taat beragama, tidak pernah terlibat tindak pidana, bukan seorang pemabuk, penjudi dan tidak boros, serta tidak suka keluyuran. Karenanya,

Hakim menilai Penggugat telah memenuhi aspek moralitas yang dipersyaratkan. Setelah menilai ketiga aspek tersebut di atas dalam diri Penggugat, ternyata Penggugat memenuhi semua aspek rekam jejak yang disyaratkan, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak. Dalam putusan ini selain menggunakan perspektif kepentingan anak, Hakim juga mengutip pendapat ahli fikih yang memiliki kesamaan dengan putusan nomor 5418/Pdt.G/2021/PA.Sor.¹³¹

Analisis Putusan Nomor: 4097/Pdt.G/2022/PA.Sor (Akta Perdamaian)

Nomor Perkara	4097/Pdt.G/2022/PA.Sor
Penggugat	Ibu
Tergugat	Ayah
Deskripsi Perkara	Berhasil Mediasi
Putusan Hakim	Penggugat (Ibu)

Dalam persidangan ayah dan ibu berhasil membuat kesepakatan perdamaian yang pada intinya bahwa pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang berusia 12 tahun berada pada ibunya. Ibu tetap memberikan akses seluas-luasnya dan tidak akan menghalang-halangi pihak ayah kandung untuk bertemu dan/atau berkomunikasi untuk mencurahkan kasih sayangnya dengan Anak tersebut. Dan apabila ibu tidak memberi akses kepada pihak ayah untuk bertemu dan/atau berkomunikasi dengan Anak tersebut, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara

¹³¹ Putusan Nomor 7839/Pdt.G/2022/PA.Sor (Pengadilan Agama Soreang January 5, 2023).

musyawarah kekeluargaan, dan apabila musyawarah tidak tercapai, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadanah*). Dalam putusan tersebut tidak dijelaskan apakah anak telah menyampaikan sendiri pilihannya atau tidak.¹³²

Analisis Putusan Nomor: 5814/Pdt.G/2022/PA.Sor (Akta Perdamaian)

Nomor Perkara	5814/Pdt.G/2022/PA.Sor
Penggugat	Ibu
Tergugat	Ayah
Deskripsi Perkara	Berhasil Mediasi
Putusan Hakim	Penggugat (Ibu)

Dalam persidangan ayah dan ibu berhasil membuat kesepakatan perdamaian yang pada intinya bahwa pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang berusia satu tahun berada pada ibunya. Pihak ayah tetap diberikan akses untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak dengan ketentuan diantaranya :1) Ayah menemui anak secara baik-baik. 2) Waktu pertemuan dengan anak dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam sebulan. 3) Sebelum bertemu dengan Anak ayah diharuskan untuk mengkomunikasikan terlebih dahulu ke pihak ibu melalui Nenek dari Anak atau adik kandung Tergugat. 4) Selain bertemu secara langsung dengan Anak, ayah juga dapat meminta untuk dikirimkan photo dan video Anak dengan ketentuan sebagaimana pada point (3) di atas dan memperhatikan situasi dan kondisi Anak. Kemudian ayah juga bersedia memberikan

¹³² Putusan Nomor 4097/Pdt.G/2022/PA.Sor (Pengadilan Agama Soreang July 28, 2022).

nafkah anak setiap bulannya dengan nominal sebagaimana yang telah disepakati.¹³³

Analisis Putusan Nomor: 4093/Pdt.G/2023/PA.Sor

Nomor Perkara	4093/Pdt.G/2023/PA.Sor
Penggugat	Ibu
Tergugat	Ayah
Alasan Perkara	Gugatan asuh anak ini diajukan seorang ibu yang meminta kepada pengadilan agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap seorang anak laki-laki yang masih berusia 4 tahun. Alasan gugatan ini adalah bahwa sejak beberapa bulan setelah bercerai, Tergugat mengambil anak tersebut dari Penggugat, dan semenjak itu Penggugat sudah sulit menemui anak tersebut karena Tergugat tidak diketahui keberadaan dan sulit untuk dihubungi. Sehingga membuat Penggugat khawatir dan cemas karena tidak ada kejelasan mengenai keberadaan anak, dan diketahui ternyata Tergugat telah menikah lagi dan sekarang sudah mempunyai istri baru. Bahwa kare anak belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam : Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
Putusan Hakim	Penggugat (Ibu)

Pertimbangan hukum: Perkara ini diputus secara verstek, karena pihak ayah selama persidangan tidak pernah menghadiri persidangan. Dalam pertimbangannya hakim menerangkan bahwa hal yang paling pokok yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan sengketa hak asuh anak (*hadanah*) ini adalah demi memberikan perlindungan kepada anak itu sendiri bukan untuk demi kepentingan ibu atau ayahnya. Penetapan siapa

¹³³ Putusan Nomor 4093/Pdt.G/2023/PA.Sor (Pengadilan Agama Soreang Agustus 2023).

yang paling berhak mengasuh dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak harus memperhatikan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Salah satunya adalah prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Perlindungan Anak. Lebih lanjut hakim menegaskan bahwa dalam fakta persidangan perbuatan Tergugat yang membawa anak dan tidak mengembalikan lagi kepada Penggugat, dinilai oleh Hakim sikap Tergugat ini sebagai sikap yang tidak mengedepankan kepentingan terbaik bagi anaknya itu, hal mana hak anak untuk bertemu dengan orang tuanya, baik ayah maupun ibunya, adalah hak yang dijamin oleh undang-undang.

Yang menarik, hakim menyebutkan bahwa meskipun terdapat fakta bahwa Penggugat diketahui telah menikah lagi, maka hak hadanah Penggugat seharusnya menjadi gugur menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Bin 'Amr sebagaimana dikutip oleh Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* juz 20 halaman 223 sebagai berikut:

وَدَلِيلُنَا مَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو " أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ لِيُشْفِيَ لَهَا وَلَدًا وَكَانَ بَطْنِي لَهَا وَعَاءٌ، وَحَجَرِي لَهَا
 جَوَاءٌ، وَتَذِيْبِي لَهَا سِقَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَيُرِيدُ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ ﷺ لِيُشْفِيَ لَهَا وَلَدًا
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: Adapun dalil kami adalah hadis yang diriwayatkan oleh 'Abdullah Bin 'Amr: "sesungguhnya ada seorang perempuan datang kepada Nabi SAW, dan berkata wahai Rasulullah sesungguhnya anakku yang ini perutku yang mengandungnya, pangkuanku jadi pelindungnya, air susu yang memberinya minum, sementara ayahnya menalakku dan

bermaksud mengambil anak tersebut dariku, kemudian Rasulullah SAW berkata kamu lebih berhak terhadap anak tersebut selama tidak menikah.”

Meskipun hadis di atas mensyaratkan hak *hadanah* tetap bagi ibu selama tidak menikah, namun hakim memberikan *legal reasoning* ketentuan itu, sebagaimana dijelaskan pula oleh Imam al-Nawawi pada kitabnya tersebut di atas dikarenakan kekhawatiran apabila ibu yang memegang hak *hadanah* menikah lagi akan lebih disibukkan dengan pekerjaannya sebagai istri dan meninggalkan pemeliharaannya terhadap anak yang berada di bawah *hadanahnya*. Dengan demikian, secara *a contrario* dapat dipahami apabila ibu selaku pemegang *hadanah* tetap melaksanakan tugasnya dalam memelihara dan mengasuh anak meskipun telah menikah, maka tidak berpengaruh kepada hak *hadanahnya*. Hal ini juga bersesuaian dengan pendapat Imam Hasan al-Basri yang mengatakan hak *hadanah* ibu tidak gugur meski telah menikah lagi.

Selanjutnya Hakim juga merujuk kepada Putusan MA RI Nomor 110 K/AG/2007 yang menegaskan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus didasarkan fakta dengan siapa si anak akan memperoleh manfaat yang lebih luas. Dengan demikian yang menjadi patokan adalah kepentingan terbaik si anak, bukan siapa yang paling berhak. Berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Hakim menilai kepentingan terbaik anak Penggugat dan Tergugat akan lebih terjamin dan lebih dekat untuk

terwujud apabila anak tersebut dipelihara dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya. Dalam putusan ini hakim juga telah mempertimbangkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.¹³⁴

Analisis Putusan Nomor: 1035/Pdt.G/2024/PA.Sor

Nomor Perkara	1035/Pdt.G/2024/PA.Sor
Penggugat	Ayah
Tergugat	Ibu
Alasan Perkara	Perkara ini diajukan seorang ayah yang meminta hak asuh ke pengadilan terhadap 2 dua orang anak yang masing-masing berusia 10 tahun dan 7 tahun. Alasan Penggugat mengajukan gugatan didasarkan kepada bahwa setelah bercerai kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan, pemeliharaan, serta perawatan Penggugat. Namun kemudian, tanpa sepengetahuan Penggugat anak kedua telah dibawa Tergugat, hingga sekarang tidak dikembalikan dan khawatir anak tersebut terpengaruhi dengan kebiasaan buruk ibunya selama perkawinan sebagaimana alasan bahwa Tergugat selaku ibu kandungnya mempunyai kebiasa buruk yaitu suka melakukan pinjaman online (pinjol) tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat pun sangat boros dan tidak dapat mengelola keuangan. Selain itu, sebelum terjadinya perceraian dimana Tergugat suka memasukan pria lain ke dalam rumah ketika Penggugat sedang tidak ada dirumah, dan diketahui Tergugat telah mempunyai pria idaman lain/ selingkuhan yang sekarang telah menjadi suaminya, dan Tergugat pun sedang keadaan hamil. Dan Penggugat khawatir ketika anak Tergugat lahir dari suaminya yang baru, perhatian dan kasih sayang Tergugat lebih tercurahkan terhadap anaknya yang baru dan membiarkan tidak mengurus anak-anak dari hasil pernikahan dengan Penggugat.

¹³⁴ Putusan Nomor 4093/Pdt.G/2023/PA.Sor.

Putusan Hakim	Tergugat (Ibu)
----------------------	----------------

Pertimbangan hukum: Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa parameter penentuan pemberian hak asuh anak, khususnya bagi anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah kepada siapa diantara ayah atau ibu yang paling mampu menjamin terpeliharanya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak. Karenanya, perlu digali rekam jejak dari ayah dan ibu anak tersebut, sehingga diketahui mana diantara ayah atau ibu yang mempunyai rekam jejak yang baik untuk kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak. Aspek rekam jejak yang perlu digali ini sangat erat hubungannya dengan kepribadian (*personality*) orang yang memelihara anak tersebut yang meliputi aspek kesehatan, aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak serta aspek moralitas. Ketiga aspek ini perlu dipenuhi secara kumulatif sebagai standar untuk menilai kelayakan pemegang *hadanah*. Dilihat dari aspek *kesempatan mendidik* dan memelihara anak merupakan *aspek ketersediaan waktu* yang cukup untuk mendidik dan memelihara anak dalam penilaian majelis berdasarkan fakta persidangan bahwa dari segi waktu Penggugat tentu lebih banyak tersita pada pekerjaannya dibandingkan waktu untuk anaknya, dan anak pertama sehari-harinya diasuh dan dirawat oleh ibu Penggugat(nenek), sedangkan Tergugat adalah sebagai ibu rumah tangga biasa hal mana dari segi waktu Tergugat tentu mempunyai waktu lebih banyak di rumah bersama anak-anaknya dibandingkan Penggugat.

Adapun dari aspek moralitas, dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Penggugat pernah melakukan tindakan pidana penganiayaan, sehingga Hakim menilai bahwa Penggugat dari aspek moralitas tidak dapat terpenuhi. Dari berbagai pertimbangan tersebut, hakim menyimpulkan bahwa ibu lah yang lebih berhak mengasuh kedua anak tersebut dan Hakim juga secara ex-officio menghukum ayah memberi nafkah untuk anak-anak tersebut berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam.

Adanya fakta bahwa pihak ibu atau Tergugat telah menikah lagi sebagaimana yang terungkap dipersidangan ternyata tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh hakim. Hal lain yang menarik adalah, meskipun usia anak pertama baru 9 tahun, namun hakim tetap mendengarkan keterangan anak tersebut di persidangan. Selain mengacu pada asas kepentingan terbaik bagi anak, Hakim juga merujuk kepada aturan normatif seperti Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2016 dan pendapat ulama fikih.¹³⁵

Analisis Putusan Nomor: 2475/Pdt.G/2023/PA.Sor

Nomor Perkara	2475/Pdt.G/2023/PA.Sor
Penggugat	Ibu
Tergugat	Ayah
Alasan Perkara	Gugatan ini diajukan oleh seorang ibu yang meminta hak asuh terhadap 2 orang anak yang masing-masing berusia 11 tahun dan 8 tahun. Bahwa pihak dari ayah anak tersebut adalah seorang berkewarganegaraan asing atau WNA. Alasan gugatan ini diajukan karena pada intinya Tergugat beberapa kali pernah dengan seenaknya sendiri, sesuka hati datang kerumah Penggugat dan membawa kedua anak tersebut sehingga terjadi keributan, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan kedua anak tersebut juga hendak dibawa dengan paksa oleh Tergugat bahkan sampai pada melibatkan pihak kepolisian, dan begitu juga sudah dibuat beberapa kali surat pernyataan dan perjanjian tertulis dibawah tangan akan tetapi selalu dilanggar dan tidak dilaksanakan oleh Tergugat. Kemudian sikap dan cara mendidik Tergugat terhadap kedua anak tersebut dirasa dan dipandang sangat keras dan terlalu berlebihan, sehingga membuat anak merasa tertekan, tidak nyaman dan bahkan bisa berbahaya bagi anak tersebut. Pola kehidupan Tergugat yang tidak teratur, jam tidur tidak teratur, jam bangun, jam makan juga tidak teratur, membuat berpengaruh pula terhadap pola kehidupan anak-anak ketika berada tinggal bersama Tergugat, dimana kedua anak tersebut menjalani belajar pada waktu malam hari yang seharusnya sudah masuk waktu istirahat. Tinggal bersama Tergugat dirumah Tergugat segala kebutuhan dan keperluan anak kurang terpenuhi, dan begitu juga kedua anak tersebut tidak bisa bersikap terbuka dan jujur terhadap Tergugat untuk meminta sesuatu atau butuh sesuatu untuk keperluannya, sehingga atas sikap dan pola cara Pendidikan Tergugat yang keras tersebut

¹³⁵ Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2024/PA.Sor (Pengadilan Agama Soreang July 17, 2024).

	membuat kedua anak tersebut merasa tertekan dan tidak nyaman.
Putusan Hakim	Penggugat (Ibu)

Pertimbangan hukum: Hak asuh diberikan kepada ibunya. Diantara pertimbangan hakim tersebut menegaskan berdasarkan fakta persidangan, Penggugat ketika pergi bekerja, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dijaga oleh ayah Penggugat, sehingga Penggugat dapat membuktikan ketika Penggugat pergi bekerja, aspek keamanan dan keselamatan anak-anak akan terjamin sebab Penggugat tinggal bersama ayahnya yang bisa membantu dalam merawat dan menjaga anak-anak, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan adanya keluarga/kerabat lain di Indonesia yang dapat membantu dalam merawat dan menjaga anak-anak ketika Tergugat bekerja di luar rumah. Selain itu, dilihat dari aspek moralitas ditemukan fakta Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak-anak tersebut dan juga tidak berperilaku buruk dan tercela. Di sisi lain, berdasarkan fakta persidangan Tergugat pernah mendatangi anak-anaknya dan ingin membawa anak-anaknya ikut bersama Tergugat namun anak-anaknya tidak mau ikut bahkan tergugat menarik tangan anak sehingga anak menangis. Selain itu, hakim juga menyebutkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, demikian pula Pasal 156 huruf (a)

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusanya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya. Oleh karena anak yang belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz, dan tidak pula dapat dibuktikan oleh Tergugat bahwa Penggugat dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan, intelektual dan agama si anak, maka sesuai dengan kedua pasal tersebut di atas anak tersebut berhak mendapatkan hadanah dari Penggugat sebagai ibunya. Dasar hukum yang digunakan Hakim selain Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, hakim juga telah mempertimbangkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan konvensi hak-hak anak serta pendapat ulama fikih.¹³⁶

Analisis Putusan Nomor: 4268/Pdt.G/2024/PA.Sor

Nomor Perkara	4268/Pdt.G/2024/PA.Sor
Penggugat	Ayah
Tergugat	Ibu
Alasan Perkara	Gugatan ini diajukan seorang ayah yang meminta hak asuh atas satu orang anak perempuan yang masih berusia 2 tahun. Alasan gugatan didasarkan pada peristiwa setelah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat, anak diasuh oleh Tergugat. Namun, Penggugat selaku ayah sangat kesulitan komunikasi dengan Tergugat untuk ketemu dengan Anak dan Penggugat tidak mengetahui alamat pasti Tergugat dimana. Penggugat merasa khawatir sekiranya Anak dijauhkan dari Penggugat akan berpengaruh kepada

¹³⁶ Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2023/PA.Sor (Pengadilan Agama Soreang September 10, 2024).

	dampak psikologis sehingga mengakibatkan perkembangan pada anak menjadi kurang baik, karena anak tersebut masih memerlukan kasih sayang, perhatian dan pengurusan yang serius, karenanya alangkah lebih baik kalau anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat selaku ayahnya. Apalagi Tergugat saat ini sangat sibuk dengan kerja selaku Guru Agama di Sekolah Dasar, dan anak diduga senantiasa di titipkan di tempat penitipan anak.
Putusan Hakim	Tergugat (Ibu)

Pertimbangan hukum: Gugatan yang diajukan ayah tersebut ditolak dan pengadilan memberikan hak asuh kepada ibu. Salah satu pertimbangan hakim dalam mengadili perkara tersebut adalah bahwa Tergugat sebagai ibu kandungnya dipandang memiliki kecakapan yang lebih dalam konteks kesempatan mendidik dan memelihara anak. Dalam hal mana secara umum anak yang berusia 2 tahun masih bergantung dan memiliki kedekatan emosional yang erat dengan ibu kandungnya. Meskipun antara Penggugat dan Tergugat secara aspek kesehatan, kesempatan mendidik, dan moralitas sama-sama baik, namun mengingat usia anak yang masih 2 tahun, Hakim berpandangan anak akan lebih terjamin kepentingannya bersama ibunya. Kemudian hakim juga mengutip abstraksi Putusan Kasasi Nomor: 2129 K/Pdt/2011 tanggal 12 September 2012. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa anak berumur 5 tahun lebih tepat diasuh oleh ibu kandungnya. Dalam hal mana Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut selaras dengan asumsi umum bahwa anak dalam rentang usia 0-5 tahun sangat memerlukan kelekatan secara emosional dengan

orang tuanya. Sang anak sedemikian bergantung pada keberadaan dan peran orang tua. Peran mana secara umum lebih intensif dijalankan oleh ibu kandung. Selain itu, yurisprudensi lain yang dikutip adalah yurisprudensi Nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, Nomor 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 terdapat pula abstraksi hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri. Abstraksi tersebut dikuatkan dengan pertimbangan bahwa secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui, dan lain sebagainya.

Kemudian, Hakim juga mengutip doktrin hukum islam dalam Kitab *al-Darari al-Madliyyah Syarh al-Durar al-Bahiyyah* juz II, halaman 248, karangan Muhammad bin ‘Ali al-Syaukani sebagai berikut:

هِيَ أَعْطَفُ وَأَلْطَفُ وَأَرْحَمُ وَأَحْنَى وَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَالَمُ تَنْزَوَّجْ

Artinya: “Dia (ibu) lebih cenderung (kepada anak), lebih halus, lebih pemurah, lebih penyantun dan penyayang. Ia lebih berhak atas anaknya selama ia belum menikah dengan laki-laki lain.”

Lebih lanjut hakim menjelaskan doktrin hukum Islam di atas dengan menyebutkan bahwa ibu lebih berhak atas anak selama ia belum menikah dengan lain, namun dalam konteks perkara tersebut sekalipun si ibu telah menikah dengan laki-laki lain, hakim tetap berpendirian bahwa usia anak yang masih 2 tahun 10 bulan maka Tergugat selaku ibu kandungnya tetaplah dipandang yang lebih mampu memberikan kasih

sayang kepada anak. Penggunaan doktrin tersebut memiliki kesamaan dengan putusan nomor 863/Pdt.G/2022/PA.Sor.¹³⁷

Analisis Putusan Nomor: 4558/Pdt.G/2024/PA.Sor

Nomor Perkara	4558/Pdt.G/2024/PA.Sor
Penggugat	Ibu
Tergugat	Ayah
Alasan Perkara	Gugatan hak asuh diajukan pihak ibu karena Penggugat merasa tidak tega apabila anak tersebut sedang berada dalam asuhan Tergugat selaku ayah kandungnya, sementara Tergugat sendiri tidak bekerja sehingga Penggugat merasa khawatir tentang kesejahteraan anak-anak, dilihat dengan kondisi umur anak tersebut yang sangat membutuhkan Penggugat dikarenakan anak tersebut masih menerima ASI Penggugat.
Putusan Hakim	Penggugat (Ibu)

Pertimbangan hukum: Perkara ini diputus secara verstek karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan. Pengadilan menetapkan hak asuh ke ibu karena terbukti ayah tidak memiliki pekerjaan sehingga Tergugat tidak bisa menjamin terpenuhi kebutuhan anak-anak tersebut. Selain itu, selama ini Penggugat dianggap sebagai ibu yang baik dan perhatian terhadap anak-anaknya, dan dari fakta di persidangan tidak ada keterangan yang mengindikasikan hal-hal yang negatif terhadap kepribadian Penggugat dilingkungan dimana Penggugat bertempat tinggal. Putusan ini selain menggunakan dasar hukum dalam KHI, UU Perkawinan, dan UU Perlindungan Anak, hakim juga mengutip kaidah fiqhiyyah dalam kitab *I'anatut Thalibin* jilid IV halaman 101-102 yaitu:

¹³⁷ Putusan Nomor 4268/Pdt.G/2024/PA.Sor (Pengadilan Agama Soreang Desember 2024).

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يتقل إلى التمييز أم تتزوج
بآخر والمميزان افترق أبواه من النكاح كان عند اختيار منهما

Artinya : “Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai”.¹³⁸

b. Pertimbangan Hakim pada perkara Hadanah diberikan kepada Ayah

Analisis Putusan Nomor: 2248/Pdt.G/2021/PA.Sor

Nomor Perkara	2248/Pdt.G/2021/PA.Sor
Penggugat	Ayah
Tergugat	Ibu
Alasan Perkara	Gugatan hak asuh anak usia 10 tahun diajukan oleh ayah karena anak sejak usia 2 tahun telah diasuh ayah. Untuk kepentingan administrasi.
Putusan Hakim	Penggugat (Ayah)

Pertimbangan hukum: meskipun anak belum mumayyiz, tetapi sejak anak usia 2 tahun sampai sekarang diasuh dengan baik oleh ayahnya. Aatas kondisi tersebut anak dalam keadaan baik dan terpenuhi hak mendasar sebagai seorang anak sehingga secara nyata pihak ayah telah membuktikan bahwa telah mampu mengasuh dan merawat anak tersebut. Dan terungkap bahwa si ibu telah menikah lagi. Dan Hakim juga menegaskan bahwa kesempatan mendidik anak lebih dimiliki oleh pihak ayah karena sebagai pedagang online di rumah yang mempunyai jam kerja lebih luas dan kesempatan lebih banyak bersama anak sehingga peluang untuk mendidik dan tumbuh kembang kebaikan anak akan lebih maksimal dibanding dengan pihak ibu, karena bekerja sebagai seorang karyawan

¹³⁸ Putusan Nomor 4558/Pdt.G/2024/PA.Sor (Pengadilan Agama Soreang Oktober 2024).

disebuah perusahaan. Kemudian Hakim mengutip asbtraksi hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 349 K/AG/2006 tanggal 3 Januari 2007 yang menyatakan seorang ibu yang bekerja dan pekerjaannya tersebut mengakibatkan dirinya memiliki tidak cukup waktu untuk merawat dan mengasuh anak sehingga anak akan kurang mendapat perhatian dan kasih sayang maka ia telah kehilangan hak sebagai pemegang pengasuhan anak.¹³⁹

Analisis Putusan Nomor: 2870/Pdt.G/2021/PA.Sor

Nomor Perkara	2870/Pdt.G/2021/PA.Sor
Penggugat	Ibu
Tergugat	Ayah
Alasan Perkara	Gugatan diajukan oleh ibu untuk anak berusia 7 tahun. Dengan alasan ayah mengingkari kesepakatan pengasuhan anak utk bergantian mengasuh setiap satu minggu, dan ayah pernah mengancam dengan kekerasan terhadap ibu anak. Dan akhirnya ibu kesulitan untuk bertemu anak.
Putusan Hakim	-

Pertimbangan hukum: Terbukti memang ayah mengingkari perjanjian, namun ibu sebenarnya tetap bisa bertemu anak namun tidak diperkenankan membawa anak. Baik ayah maupun ibu telah sama-sama menikah. Hakim memuat pertimbangan filosofis, hukum Islam dan yuridis dalam mengadili perkara tersebut. Dalam penilaian hakim, ibu tidak dapat membuktikan dalilnya, karena selama 4 tahun anak diasuh dengan baik oleh ayah. Namun ibu berhasil membuktikan selama 4 tahun memang tidak

¹³⁹ Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2021/PA.Sor (Pengadilan Agama Soreang July 21, 2021).

dapat bertemu dengan anak. Bahwa hakim menekankan dalam pengasuhan anak yang paling penting adalah bagaimana kemaslahatan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya. Hakim juga mengutip undang-undang perlindungan anak. Bahwa anak pernah dihadirkan dipersidangan dan ketika ibu memeluk anak, tidak ada balasan dari anak. Dan ketika hakim meminta anak agar berdampingan dengan ibunya, anak memberi isyarat menggeleng. Hakim berkesimpulan anak lebih dekat dengan ayahnya. Dan hakim menolak gugatan ibu tersebut.¹⁴⁰

Analisis Putusan Nomor: 1459/Pdt.G/2023/PA.Sor

Nomor Perkara	1459/Pdt.G/2023/PA.Sor
Penggugat	Ayah
Tergugat	Ibu
Alasan Perkara	Gugatan diajukan oleh seorang ayah ke pengadilan untuk meminta hak asuh terhadap satu orang anak perempuan berusia 9 tahun dengan alasan selama ini pihak ayah kerap dihalang-halangi dan dipersulit untuk bertemu dengan anak. Padahal selama ini anak tidak diasuh oleh ibunya, melainkan diasuh oleh nenek dari pihak, karena ibu anak tersebut bekerja diluar kota. Sehingga Penggugat merasa anak akan lebih terlindungi jika berada dalam asuhan Penggugat.
Putusan Hakim	Penggugat (Ayah)

Pertimbangan Hukum: Putusan dijatuhkan secara verstek, karena pihak ibu tidak pernah hadir dipersidangan. Dalam pertimbangannya hakim menyebutkan meskipun anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat dalam asuhan orang tua Tergugat, namun keadaan anak tersebut yang pernah

¹⁴⁰ Putusan Nomor 2870/Pdt.G/2021/PA.Sor (Pengadilan Agama Soreang September 23, 2021).

mendapatkan halangan untuk bertemu dengan Penggugat sebagai ayahnya, jika berlanjut dalam waktu yang lama dapat berpengaruh negatif terhadap kondisi psikologis anak tersebut. Hakim menegaskan bahwa berdasarkan prinsip demi kepentingan anak (*for the best interest of the child*) dan berdasarkan kondisi anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat, Hakim berpendapat Penggugat adalah sebagai pihak yang layak dan berhak mengasuh anak tersebut, dan untuk menjamin kepastian hukum terhadap anak tersebut.¹⁴¹

Analisis Putusan Nomor: 2447/Pdt.G/2023/PA.Sor

Nomor Perkara	2447/Pdt.G/2023/PA.Sor
Penggugat	Ayah
Tergugat	Ibu
Alasan Perkara	Seorang ayah mengajukan gugatan hak asuh terhadap satu orang anak laki-laki yang masih berusia 8 tahun. Alasan gugatan didasarkan sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, anak telah diasuh dengan baik oleh Penggugat. Dan untuk kepastian hukum, Penggugat meminta ditetapkan sebagai pemegang hak asuh untuk memberikan pelayanan, melindungi, mendidik, dan mengasuh anak hingga dewasa.
Putusan Hakim	Penggugat (Ayah)

Pertimbangan hukum: Perkara ini diputus secara verstek karena pihak ibu tidak pernah hadir dipersidangan untuk menanggapi gugatan Penggugat. Dalam pertimbangannya hakim menegaskan bahwa untuk menentukan siapa yang berhak mendapat hak asuh anak adalah pihak yang dapat menjamin terpeliharanya kepentingan yang terbaik untuk anak

¹⁴¹ Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2023/PA.Sor (Pengadilan Agama Soreang April 13, 2023).

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu Hakim perlu mempertimbangkan tidak hanya semata-mata berdasarkan usia anak sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, tetapi fakta-fakta di persidangan untuk menilai siapa yang lebih layak dan berhak mendapat hak asuh anak demi terpeliharannya kepentingan terbaik untuk anak tetap harus dipertimbangkan. Hakim berpendapat sekalipun undang-undang menentukan sebagaimana pasal tersebut di atas, berdasarkan fakta bahwa Tergugat yang tidak pernah datang untuk menemui dan mengasuh anak sejak usia 3 (tiga) tahun dapat dipahami jika Tergugat telah melalaikan kewajibannya kepada anaknya. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Lebih lanjut hakim menyampaikan bahwa pemeliharaan (hadanah) anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak. Ada 3 Aspek-aspek yang akan dipertimbangkan oleh Hakim untuk menentukan kepentingan terbaik bagi anak yaitu aspek lingkungan dan kebiasaan, aspek jasmani dan ruhani dan aspek psikologi.

Dalam persidangan hakim menemukan fakta bahwa ternyata setelah Penggugat dan Tergugat bercerai ternyata sejak anak berusia 2 tahun 6 bulan hingga sekarang, anak telah tinggal bersama Penggugat sampai

sekarang. Selain itu pula Penggugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama Sintha Yusanti ternyata anak tetap tinggal bersama Penggugat dan ibu tirinya sampai sekarang. Dan selama ini Penggugat merawat anaknya dengan baik dan sejak Penggugat dan Tergugat telah bercerai, Penggugat diasuh dan nyaman berada di tempat tinggal Penggugat sehingga dapat dimaknai bahwa anak tersebut sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan dan kebiasaan sekitar. Sehingga hakim menetapkan ayah sebagai pemegang hak asuh anak.¹⁴²

Analisis Putusan Nomor: 1367/Pdt.G/2025/PA.Sor

Nomor Perkara	1367/Pdt.G/2025/PA.Sor
Penggugat	Ayah
Tergugat	Ibu
Alasan Perkara	Gugatan diajukan oleh seorang ayah yang meminta ke pengadilan agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas seorang anak yang masih berusia 2 tahun. Dengan alasan karena sejak bercerai anak tersebut telah diasuh oleh Penggugat. Dan sejak bercerai Tergugat kurang bertanggungjawab dan kurang perhatian, tidak hanya itu Tergugat tidak bisa memberikan pengawasan dan pengasuhan yang baik bagi anak Penggugat dan Tergugat sebagai ibu kandung.
Putusan Hakim	Penggugat (Ayah)

Pertimbangan hukum: Perkara ini diputus secara verstek karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan. Hakim memberikan hak asuh kepada ayahnya dengan alasan sejak bercerai pada bulan September 2024, anak telah tinggal bersama dengan Penggugat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat, dan selama anak tinggal bersama Penggugat,

¹⁴² Putusan Nomor 2447/Pdt.G/2023/PA.Sor (Pengadilan Agama Soreang June 12, 2023).

Tergugat tidak pernah datang mengunjungi anak tersebut. Dari fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai hingga sekarang, Penggugat mempunyai perhatian lebih kepada anak dibandingkan Tergugat. Selain itu kondisi kesehatan Tergugat sebagaimana fakta dipersidangan diketahui pernah mendapatkan perawatan atas penyakit epilepsi yang dideritanya, oleh karenanya Hakim berpendapat kondisi kesehatan Tergugat tersebut dapat mengurangi kesempatan anak untuk mendapatkan pengasuhan yang baik, sehingga Penggugat yang dalam kondisi sehat dianggap lebih mampu untuk mengasuh dan merawat serta melindungi anak tersebut.¹⁴³

Pertimbangan Hakim pada perkara Hadanah dengan Konsep Hak Asuh Bersama

Analisis Putusan Nomor: 2256/Pdt.G/2021/PA.Sor (Akta Perdamaian)

Nomor Perkara	2256/Pdt.G/2021/PA.Sor
Penggugat	Ayah
Tergugat	Ibu
Alasan Perkara	Seorang ayah mengajukan gugatan hak asuh terhadap satu orang anak yang berusia 11 tahun dengan alasan Penggugat merasa memiliki penghasilan yang cukup dan menilai Tergugat tidak bisa merawat, memberikan perhatian yang baik terhadap anak tersebut, tidak bisa menjadi teladan dan panutan, sehingga Penggugat khawatir akan keberlangsungan tumbuh kembang anak, kesehatan jasmani dan rohani anak tersebut.
Putusan Hakim	Ayah dan ibu berdasarkan kesepakatan mediasi

¹⁴³ Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2025/PA.Sor (Pengadilan Agama Soreang April 25, 2025).

Pertimbangan Hukum: Pada proses mediasi ternyata ayah dan ibu anak tersebut berhasil membuat kesepakatan mengenai pengasuhan anak yang mana pada intinya untuk menjamin pendidikan agama yang terarah pada saat memasuki SMP anak dimasukkan ke pesantren. Untuk pengasuhan anak pada saat sekolah bersama ibunya. Sedangkan untuk pengasuhan anak pada saat libur sekolah bersama ayahnya.¹⁴⁴

Analisis Putusan Nomor: 4993/Pdt.G/2023/PA.Sor: Hak asuh bersama dengan pengaturan waktu yang detil. Putusan Akta Perdamaian.

B. Analisis Putusan Hakim Dalam Mempertimbangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perkara Hak Asuh Anak

Dari 24 putusan yang dikumpulkan dari Pengadilan Agama Soreang, menunjukkan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam sengketa hak asuh anak. Untuk keperluan analisis, putusan-putusan tersebut dibagi menjadi 5 (lima) bagian. Bagian 1, 2 dan 3, penulis akan menganalisa bagaimana hakim memberikan interpretasi kepentingan terbaik bagi anak ketika hak asuh anak ditetapkan ke ayah, ke ibu dan hak asuh bersama. Sedangkan untuk bagian 4 dan 5 penulis akan mengaitkan interpretasi hakim terkait kepentingan terbaik bagi anak dalam mengadili perkara hadanah khususnya terkait isu pernikahan kembali seorang ibu dan permasalahan afiliasi agama atau keluarnya dari agama Islam salah satu orangtua dari anak.

¹⁴⁴ Putusan Nomor 2256/Pdt.G/2021/PA.Sor (Pengadilan Agama Soreang June 9, 2021).

1. Putusan Pengadilan yang Memberikan Hak Asuh kepada Ibu

Alasan yang diberikan oleh hakim di Pengadilan Agama Soreang ketika memberikan hak asuh kepada ibu adalah: permohonan hak asuh dari ibu, ayah telah meninggalkan keluarga selama bertahun-tahun tanpa komunikasi lanjutan, adanya tuduhan kekerasan dalam rumah tangga terhadap ayah, serta ketidakhadiran salah satu pihak di persidangan. Dalam beberapa kasus, hakim terpaksa menjatuhkan putusan *verstek* (putusan dalam ketidakhadiran tergugat) yang memberikan hak asuh kepada ibu karena ayah tidak hadir tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan sesuai prosedur.

Putusan hakim yang menyerahkan hak asuh anak kepada ibu mencerminkan pengakuan atas perannya sebagai pengasuh utama. Kebijakan semacam ini dapat meminimalisir konflik dengan menunjuk satu orang tua sebagai penentu keputusan penting bagi anak. Namun, di sisi lain, hal ini berpotensi mengurangi peran serta orang tua lainnya dalam kehidupan anak, yang mungkin berdampak negatif pada perkembangan anak. Meski demikian, keputusan ini juga berfungsi sebagai upaya perlindungan anak dari lingkungan pengasuhan yang berpotensi membahayakan.

Misalnya, dalam perkara Nomor 1035/Pdt.G/2024/PA.Sor, hakim mengkhawatirkan keselamatan anak karena adanya tuduhan kekerasan dalam

rumah tangga terhadap ayah.¹⁴⁵ Perilaku ayah menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memberikan hak asuh kepada ibu. Jika Penggugat adalah ibu dan pasangan yang bercerai atau sedang dalam proses perceraian memiliki anak di bawah umur, hakim biasanya cenderung memberikan hak asuh kepada ibu, kecuali ibu dinilai tidak memenuhi syarat sebagai ibu yang "baik" menurut pertimbangan pengadilan. Pertimbangan dalam putusan nomor 7018/Pdt.G/2022/PA.Sor) menggambarkan hal ini:

Menimbang, bahwa anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat dalam asuhan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat telah layak untuk mengasuh anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta tersebut juga menunjukkan indikasi bahwa anak tersebut telah merasa nyaman dengan pola pengasuhan Penggugat, sehingga mengubah keadaan pola pengasuhan tersebut secara tiba-tiba dapat berpengaruh negatif terhadap kondisi psikologis anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip demi kepentingan anak (for the best interest of the child) dan berdasarkan kondisi anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah sebagai pihak yang layak dan berhak mengasuh anak yang bernama JRA lahir pada 21 April 2020 tersebut, dan untuk menjamin kepastian hukum terhadap anak tersebut, maka gugatan Penggugat agar ditetapkan hak asuh atas anak tersebut dapat dikabulkan sampai anak-anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah;

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dikabulkan, namun Penggugat harus tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, selama tidak mengganggu kepentingan anak tersebut, hal yang demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan

¹⁴⁵ *Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2024/PA.Sor.*

berhubungan pribadi secara tetap dengan posisi Penggugat sebagai ibu kandung dan Tergugat sebagai ayah kandung tetap melekat, karenanya Penggugat harus tetap memberi akses terhadap Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut.¹⁴⁶

Prinsip usia dini (*tender year's principle*) sejalan dengan perundang-undangan Indonesia, seperti Undang-Undang Perkawinan 1974, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama sebagai pedoman untuk memutuskan masalah hukum keluarga Islam semacam itu, serta yurisprudensi Mahkamah Agung.

Semua putusan telah mengutip Undang-Undang Perkawinan 1974 dan Kompilasi Hukum Islam untuk menentukan masalah hak asuh. Dan beberapa putusan juga mengutip Undang-Undang Perlindungan Anak dan yurisprudensi. Yurisprudensi yang dikutip meliputi Nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, Nomor 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 yang menyatakan jika kasus perceraian melibatkan anak-anak yang masih sangat kecil dan anak-anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari ibu, maka hak asuh harus diberikan kepada ibu (lihat putusan nomor 4268/Pdt.G/2024/PA.Sor) dan putusan No. 906 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa kepentingan anak harus

¹⁴⁶ *Putusan Nomor 7018/Pdt.G/2022/PA.Sor*, 10.

dijadikan dasar untuk menentukan orang tua mana yang akan memiliki hak asuh anak.

Secara umum, putusan-putusan hakim tersebut telah mengutip Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002 dan 2014 sebagai alasan hakim untuk memberikan hak asuh kepada ibu. Hal ini dapat dilihat bahwa adanya kesadaran hakim akan perlindungan anak dan pemahaman mereka tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan hak-hak anak.

Dalam menangani kewajiban ayah untuk membayar biaya hidup dan tunjangan kepada anaknya, hakim dalam beberapa kasus telah menyetujui permintaan ibu dengan mempertimbangkan tuntutan ibu dan penghasilan ayah. Berdasarkan putusan yang diperiksa dalam penelitian ini, terdapat 7 (tujuh) putusan yang menghukum pihak untuk memberikan biaya hidup dan tunjangan untuk pendidikan anak. Jumlah yang dikabulkan bervariasi karena hakim mengadili berdasarkan bukti dalam persidangan. Beberapa permintaan disetujui meskipun jumlahnya kurang dari jumlah sebenarnya yang diminta. Dan beberapa putusan menunjukkan bahwa hakim karena jabatannya melakukan *ex-officio* (tanpa diminta oleh si ibu) untuk menghukum ayah memberikan nafkah anak meskipun tidak diminta oleh ibu seperti dalam putusan nomor 863/Pdt.G/ 2022/PA.Sor yang dalam pertimbangannya menyebutkan:

Menimbang, bahwa meskipun anak bernama HAR telah ditetapkan hak asuh (*hadanah*) nya kepada Penggugat Rekonvensi, namun karena

anak tersebut masih berumur 2 tahun 5 bulan, maka semua biaya *hadanah* dan nafkah anak tetap menjadi kewajiban dan tanggung jawab Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya menurut kemampuannya hingga anak tersebut dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan yang ditegaskan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim, secara *ex officio*, akan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang nilai nominalnya akan dipertimbangkan kemudian. Hal ini juga sejalan dengan maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya; Menimbang, bahwa tentang besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta dengan kelayakan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal, yaitu di wilayah Kabupaten Bandung; Menimbang, bahwa nafkah anak yang dimaksud dalam putusan ini berkaitan dengan kebutuhan sandang, pangan dan papan anak bernama HAR yang masih berumur 2 tahun 5 bulan dalam kurun waktu sebulan yang sesuai dengan standar kelayakan; Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terungkap dengan jelas dan pasti berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya. Namun yang pasti, Tergugat Rekonvensi telah mempunyai pekerjaan sebagai *driver* ojek *online*, dan telah mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya itu. Dalam jawaban rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi menyatakan pernah mentransfer uang kepada anak bernama HAR sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya. Di sisi lain, Penggugat Rekonvensi menyatakan dalam replik rekonvensinya bahwa Tergugat Rekonvensi pernah dua kali memberikan 1 buah Pampers (popok) ukuran jumbo dan 1 buah ukuran kecil, serta susu SGM (susu formula) sebanyak 2 buah untuk anak bernama HAR. Jika keterangan-keterangan tersebut dikaitkan, lalu dihitung dengan mata uang, maka Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah anak

bernama HAR setidaknya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa jumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut oleh Majelis Hakim dinilai cukup dan layak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan anak bernama HAR dalam kurun waktu sebulan. Di samping itu, Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi mampu menafkahi anaknya dengan nominal tersebut;

Menimbang, bahwa nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, yaitu sampai berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian di atas, Pengadilan akan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak bernama HAR minimal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah.¹⁴⁷

Putusan-putusan pengadilan ini menunjukkan bahwa ibu yang secara fisik dan psikologis lebih dekat dengan anak-anak akan diberikan hak asuh. Di mana ibu diberikan hak asuh, maka berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan 1974 ayah tetap menjadi pihak dengan tanggung jawab utama untuk memenuhi biaya hidup anak-anak sampai mereka mencapai usia dewasa atau kemandirian, kecuali jika ayah tidak mampu melakukannya, dalam hal ini ibu dapat diminta untuk melakukannya. Secara umum, putusan-putusan tersebut juga menunjukkan bahwa hakim juga memerintahkan agar ibu memberikan akses kepada ayah jika ia ingin mengunjungi anak-anaknya.

¹⁴⁷ *Putusan Nomor 863/Pdt.G/2022/PA.Sor*, 99–100.

Misalnya, dalam perkara antara SN v MM (Perkara No. 6577/Pdt.G/2021/PA.Sor), yang mana dalam pertimbangan putusan tersebut menyatakan:

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadanah) terhadap kedua anak akan tetapi hal ini tidak menutup dan menghilangkan hak Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mengunjungi anaknya demi meluapkan rasa cinta dan kasih sayang sebagaimana layaknya hubungan anak dan ayah, sejauh tidak mengganggu kepentingan anak tersebut. Begitupun sebaliknya, hak anak untuk bertemu dan berhubungan langsung dengan ayahnya tetap dijamin oleh undang-undang. Hal ini senada dengan maksud Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mewajibkan Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat jika ingin bertemu dengan anaknya. Kewajiban tersebut akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini secara ex officio sebagaimana dikehendaki Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi atas kewajiban dimaksud, apabila Penggugat selaku pemegang hak asuh (hadanah) anak tidak memberi akses atau berusaha menghalang-halangi Tergugat bertemu anaknya atau sebaliknya melarang anak bertemu langsung dan berhubungan secara pribadi dengan Tergugat dengan alasan yang tidak dibenarkan hukum, maka hak asuh (hadanah) yang telah diberikan kepadanya dapat dicabut.¹⁴⁸

Ada kasus yang melibatkan anak-anak *mumayyiz* (yaitu mereka yang akan mencapai kedewasaan) dalam perkara antara IS v AM (Perkara No. 2599/Pdt.G/2024/PA.Sor) dengan 3 anak masing-masing berusia 22 tahun, 13 tahun dan 12 tahun. Hakim mendengarkan anak yang ingin tinggal baik dengan ibu atau ayah mereka. Untuk anak pertama ternyata dalam penilaian

¹⁴⁸ Putusan Nomor 6577/ Pdt.G/2021/PA.Sor, 38.

hakim, anak tersebut bukan kategori anak sehingga anak tersebut sudah tidak dibawah kuasa orangtua dan cakap bertindak hukum sendiri. Sedangkan anak kedua dan ketiga di persidangan menyatakan ingin tinggal bersama ibunya, karena selama setelah bercerai anak-anak tersebut telah diasuh dan dipenuhi semua kebutuhannya oleh ibunya. Meskipun anak diasuh ibunya namun hakim juga menegaskan bahwa ayah masih memiliki tanggung jawab untuk membayar biaya hidup dan pendidikan anak-anak mereka (sampai mereka mencapai usia 21 tahun atau kedewasaan), apalagi memang sudah ada kesepakatan antara ayah dan ibu pada saat proses mediasi. Sementara itu, ibu juga tetap diperintahkan untuk memberikan akses kepada ayah untuk tetap bisa bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak mereka.¹⁴⁹

Adapun terkait isu kekerasan dalam rumah tangga peneliti menemukan dalam beberapa putusan pengadilan dalam penelitian ini, seperti dalam kasus MAQvsFRS, di mana seorang ayah meminta hak asuh anak dengan alasan ibu memiliki sifat buruk yaitu kerap melakukan pinjaman online. Ternyata dalam persidangan terungkap fakta bahwa pihak ayah pernah melakukan penganiayaan terhadap orang lain yang dalam penilaian hakim fakta tersebut menunjukkan secara moral ayah pernah memiliki masalah. Dan anak pun selama ini telah diasuh dengan baik oleh ibu, dan ibunya pun tidak pernah

¹⁴⁹ Putusan Nomor 2599/Pdt.G/2024/PA.Sor (Pengadilan Agama Soreang November 4, 2024).

memiliki rekam jejak pernah melakukan kekerasan.¹⁵⁰ Dari hal ini hakim menunjukkan salah satu kepentingan terbaik bagi anak adalah perhatian untuk terhindar dari pengaruh negatif kekerasan yang dilakukan oleh ayah.

Namun, yang menarik dalam sebuah kasus di mana seorang ayah terungkap kerap bersikap keras dalam mendidik anak bahkan ada riwayat kekerasan terhadap anak. Namun ternyata anak tersebut ditetapkan oleh pengadilan di bawah pengasuhan ayahnya. Dalam perkara 863/Pdt.G/2022/PA.Sor tersebut, hakim memberikan pertimbangan yang detil apa tolok ukur yang menjadi kepentingan terbaik bagi anak. Ada beberapa aspek yang menjadi kriteria yang disoroti hakim untuk mengetahui rekam jejak orangtua dari anak, yaitu aspek kesehatan, aspek kesempatan mendidik, dan aspek moralitas. Setelah hakim memperhatikan aspek rekam jejak kedua orangtua tersebut, dalam penilaian hakim secara moral antara ibu dan ayah masing-masing memang memiliki masalah. Karena pihak ayah pernah memukul salah satu anaknya, di sisi lain pihak ibu diketahui telah berselingkuh atau menjalin hubungan dengan lelaki lain tanpa ikatan perkawinan yang sah. Namun, karena dari aspek kesehatan dan kesempatan mendidik ayah lebih bisa diandalkan, dan terungkap bahwa ketika anak sakit atau terkait urusan sekolah, semua ditanggung oleh pihak ayah sendiri. Dan jika diperhatikan, meskipun adanya fakta kekerasan yang dilakukan pihak

¹⁵⁰ *Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2024/PA.Sor.*

ayah, ternyata tidak serta merta hak asuh dapat gugur begitu saja. Karena, perselingkuhan yang dilakukan ibu membuat aspek moralitasnya menjadi bermasalah. Sedangkan aspek-aspek lain ternyata ayah lebih diunggulkan.¹⁵¹ Dapat dikatakan dalam persoalan sengketa hak asuh anak kebijaksanaan penuh kepada hakim yang lebih diutamakan dibanding aturan tertulis dan cara terbaik untuk menentukan pengaturan hak asuh adalah dengan melihat kepentingan terbaik anak (*al-aslah*) berdasarkan kasus per kasus.

Dalam perkara nomor 6577/Pdt.G/2021/PA.Sor juga patut dicermati secara serius. Dalam perkara tersebut hakim menetapkan bahwa anak kedua dan anak ketiga diasuh oleh ibunya sedangkan anak pertama yang berusia 13 tahun atau sudah *mumayiz*. Yang menarik di dalam persidangan terungkap bahwa pihak ayah mempunyai karakter yang kurang baik karena kerap mabuk-mabukkan dan bahkan pernah mengancam dengan pisau ketika si ibu ingin bertemu anak ketiga yang masih berusia 3 tahun. Dalam pertimbangannya hakim menetapkan anak pertama yang *mumayiz* kepada ayah karena anak di dalam persidangan menyatakan ingin diasuh ayahnya.¹⁵² Pertanyaan, mengapa adanya fakta adanya riwayat kekerasan yang dilakukan ayah tersebut tidak dipertimbangkan? Apakah pilihan anak terhadap pengasuhan, dapat dianggap telah mewakili kepentingan terbaik bagi anak dengan mengabaikan adanya riwayat kekerasan yang dilakukan ayahnya?

¹⁵¹ Putusan Nomor 863/Pdt.G/2022/PA.Sor.

¹⁵² Putusan Nomor 6577/ Pdt.G/2021/PA.Sor.

Pengabaian terhadap kekerasan dalam rumah tangga dalam penanganan hak asuh di sebagian putusan pengadilan yang diteliti dalam penelitian ini menunjukkan minimnya kesadaran yudisial terhadap isu ini, meskipun Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah berlaku sejak tahun 2004.

Isu kekerasan dalam rumah tangga tampaknya tidak dianggap penting atau perlu dipertimbangkan karena asumsi umum bahwa isu tersebut sudah tercakup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, hal ini juga merupakan akibat dari kurangnya perhatian terhadap kepentingan terbaik anak dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. Berdasarkan putusan pengadilan yang ditinjau, sebagian para hakim tidak memandang faktor ini sebagai bagian dari pertimbangan hukum. Jika dibandingkan dengan putusan pengadilan di berbagai negara lain, riwayat dan catatan masa lalu dari orang tua yang pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga biasanya dijadikan sebagai acuan untuk memutuskan hak asuh anak.

Dasar yang digunakan dalam menentukan hak asuh anak adalah kepentingan terbaik anak, di mana anak seharusnya tidak terdampak oleh kekerasan dalam rumah tangga dan suaranya harus didengar (terlepas dari adanya kekerasan). Jika ada bukti kekerasan dalam rumah tangga, hakim biasanya akan memutuskan pembatasan kunjungan bagi orang tua yang melakukan kekerasan tersebut. Hal ini dapat dibandingkan dengan Undang-Undang Amandemen Hukum Keluarga Australia (Shared Parental

Responsibility) Tahun 2006 (Cth) yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak dipenuhi dengan memastikan bahwa orang tua memiliki keterlibatan yang bermakna dalam kehidupan anak (pasal 60B (1)) dan anak dilindungi dari tindakan kekerasan atau paparan terhadap kekerasan fisik maupun psikologis, serta pengalaman pelecehan, penelantaran, dan/atau kekerasan dalam keluarga.¹⁵³

Hasil kajian terhadap sejumlah putusan pengadilan tersebut mengungkap konfigurasi baru dalam praktik hukum pengasuhan anak di Indonesia. Para hakim tidak lagi berperan sebagai pelaksana pasif norma hukum, melainkan tampil sebagai aktor yudisial yang aktif dan progresif dalam membentuk arah baru hukum keluarga. Terobosan-terobosan yang mereka lakukan merefleksikan dinamika evolutif dalam ruang peradilan yang semakin berorientasi pada keadilan substantif.

Pertama, prinsip kepentingan terbaik anak sebagai pilar utama. Transformasi ini berpijak pada penerapan prinsip *best interest of the child* sebagai landasan utama dalam pengambilan keputusan. Para hakim melampaui penerapan literal terhadap norma dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang secara konvensional mengasumsikan ibu sebagai pengasuh utama anak usia dini. Sebaliknya, mereka mengedepankan pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan secara mendalam kondisi faktual dan kebutuhan spesifik anak dalam setiap perkara.

¹⁵³ Family Law Amendment (Shared Parental Responsibility) Act 2006.

Kedua, perluasan dimensi pertimbangan hukum. Pendekatan para hakim menunjukkan ekspansi signifikan dalam ruang pertimbangan hukum. Mereka tidak lagi membatasi diri pada syarat formal seperti agama atau kemampuan finansial, melainkan memasukkan aspek psikologis anak sebagai variabel penting. Stabilitas emosional, kontinuitas pengasuhan, dan kenyamanan anak menjadi pertimbangan utama untuk menghindari dampak traumatis dari perubahan lingkungan. Selain itu, rekam jejak dan integritas moral orang tua—termasuk riwayat kekerasan, perselingkuhan, dan perilaku menyimpang—diangkat sebagai faktor relevan meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam regulasi. Hakim juga memberikan ruang bagi ekspresi kehendak anak, khususnya bagi mereka yang telah mencapai usia mumayyiz, dengan mempertimbangkan suara anak sebagai bagian dari proses deliberatif, meskipun pilihan tersebut tidak selalu sejalan dengan pertimbangan hukum lainnya.

Ketiga, inisiatif *ex-officio* yang responsif. Para hakim menunjukkan keberanian institusional dengan menggunakan kewenangan *ex-officio* untuk menetapkan keputusan demi perlindungan anak, meskipun tidak dimohonkan secara eksplisit oleh para pihak. Contohnya termasuk penetapan kewajiban nafkah anak kepada ayah tanpa adanya tuntutan formal, serta pengaturan hak kunjung bagi orang tua yang tidak memperoleh hak asuh, lengkap dengan sanksi hukum apabila akses tersebut dihalangi tanpa dasar yang sah.

Keempat, pendekatan kasuistik yang adaptif. Putusan-putusan tersebut mencerminkan pendekatan yang tidak dogmatis dan tidak bias gender. Hakim berani memberikan hak asuh kepada ayah setelah melakukan penilaian menyeluruh terhadap aspek kesehatan, pendidikan, dan moralitas, meskipun terdapat tuduhan kekerasan dan ibu hadir sebagai figur pengasuh. Hal ini menunjukkan bahwa diskresi yudisial kini menjadi instrumen utama dalam menjamin keadilan substantif, melampaui penerapan normatif yang kaku.

Kelima, catatan kritis: minimnya respons terhadap isu kdrt. Di tengah narasi progresif ini, penelitian ini juga mencatat kelemahan penting, yakni kurangnya perhatian terhadap isu kekerasan dalam rumah tangga. Dalam beberapa kasus, riwayat KDRT yang dilakukan oleh ayah tidak dijadikan pertimbangan signifikan, bahkan ketika anak yang telah mumayyiz memilih untuk tinggal bersamanya. Fenomena ini mengindikasikan rendahnya kesadaran yudisial terhadap dampak jangka panjang KDRT terhadap anak, yang justru menjadi perhatian utama dalam praktik peradilan di berbagai yurisdiksi lain.

2. Putusan Pengadilan yang Memberikan Hak Asuh kepada Ayah

Dalam sejumlah putusan tersebut, hak asuh anak diberikan kepada pihak ayah, meskipun permohonan hak asuh diajukan baik oleh ibu maupun ayah. Keputusan ini umumnya didasarkan pada permohonan sang ayah yang disertai bukti mengenai perilaku tidak layak dari ibu, seperti keterlibatannya

dalam perselingkuhan, kebiasaan meninggalkan anak di rumah demi bersosialisasi hingga larut malam, pengabaian terhadap tanggung jawab pengasuhan dan pendidikan anak, atau penolakan terhadap hak kunjungan ayah.

Dalam perkara nomor 2447/Pdt.G/2023/PA.Sor disebutkan bahwa seorang ayah mengajukan gugatan hak asuh terhadap satu orang anak laki-laki yang masih berusia 8 tahun. Alasan gugatan didasarkan sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, anak telah diasuh dengan baik oleh Penggugat. Karena pihak ibu tidak pernah hadir dipersidangan hakim mengabulkan gugatan secara verstek. Dan dalam penilaian hakim bahwa kepentingan yang terbaik untuk anak harus yang diutamakan dalam sengketa hak asuh anak dan tidak semata-mata mengacu pada ketentuan secara normatif, tetapi fakta-fakta di persidangan untuk menilai siapa yang lebih layak dan berhak mendapat hak asuh anak demi terpeliharannya kepentingan terbaik untuk anak tetap harus dipertimbangkan. Dan terungkap selama anak diasuh ayahnya, lebih dari 3 tahun ibu tidak pernah datang menemui dan mengasuh anak sehingga hakim berpendapat bahwa ibu sudah melalaikan kewajibannya terhadap anak tersebut.¹⁵⁴

Dalam kasus lain antara AHvDH (Nomor Perkara 2870/Pdt.G/2021/PA.Sor), seorang ibu meminta hak asuh dengan alasan ayah

¹⁵⁴ *Putusan Nomor 2447/Pdt.G/2023/PA.Sor.*

mengingkari kesepakatan pengasuhan anak untuk bergantian mengasuh setiap satu minggu, dan ayah pernah mengancam dengan kekerasan terhadap ibu anak. Dan akhirnya ibu kesulitan untuk bertemu anak. Terhadap gugatan tersebut ayah di dalam persidangan mengakui bahwa anak selama ini diasuh olehnya karena dia merasa bertanggungjawab mengurus anak tersebut mulai dari pendidikan agama maupun kebutuhan hidupnya dan tidak membantah bahwa ia pernah melakukan kekerasan terhadap anak. Lagipula, selama ini menurut dia, ibu dari anak tersebut sudah menelantarkan anak dan melalaikan kewajiban serta tanggungjawabnya dalam mengurus anak. Terhadap gugatan tersebut ternyata hakim menolak permohonan ini. Meskipun secara normatif sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang belum mumayyiz menjadi hak ibunya, namun hakim berpendapat lain dan lebih mengacu kepada fakta-fakta yang terungkap mengenai kondisi anak tersebut. Hakim menilai bahwa meskipun ayah terbukti melanggar perjanjian dengan tidak mengizinkan ibu bertemu anak, ibu sebetulnya masih diberi kesempatan untuk bertemu namun tanpa diperbolehkan membawa anak pergi. Dan selama diasuh ayahnya, dalam penilaian hakim anak dalam keadaan sehat, dan telah diasuh dengan baik.¹⁵⁵

Yang menarik, meskipun usia anak baru 7 tahun, dalam putusan tersebut hakim tetap meminta kepada pihak ayah untuk menghadirkan anak di

¹⁵⁵ *Putusan Nomor 2870/Pdt.G/2021/PA.Sor.*

persidangan. Ketika anak dihadirkan, persidangan dilaksanakan tertutup untuk umum dan hanya dihadiri oleh ayah, ibunya dan majelis hakim. Dipersidangan saat ibu memeluk si anak, anak tidak menunjukkan respons sama sekali terhadap pelukan ibunya tersebut dan tidak ada pelukan balasan dari si anak. Bahkan ketika hakim meminta anak untuk menghampiri dan duduk berdampingan di dekat ibunya, anak mengisyaratkan menolak dengan menggelengkan kepala. Dari fakta-fakta tersebut hakim menyimpulkan bahwa anak lebih dekat dengan ayahnya. Dihadirkannya anak yang di persidangan, hakim menunjukkan bahwa anak bukan dipandang sebagai objek, namun harus dipandang sebagai subjek yang mempunyai sikap untuk menyampaikan keinginannya. Meskipun mengacu pada pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, batas usia seorang anak untuk diberikan haknya untuk menyampaikan pilihan pengasuhan apakah ikut ayah atau ibunya yaitu ketika berusia 12 tahun, namun dalam putusan tersebut hakim menunjukkan bahwa kondisi dan sikap anak harus menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Kemaslahatan anak adalah yang terpenting dalam pengasuhan, meliputi pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual, dan agama anak, bukan kepentingan ibu atau ayah semata.

Namun, dalam kasus DNS v IS (Nomor 1459/Pdt.G/2023/PA.Sor), hakim mengabulkan tuntutan seorang ayah yang meminta hak asuh karena alasan kesulitan bertemu dengan anak. Putusan ini dijatuhkan secara verstek karena pihak ibu tidak pernah hadir dipersidangan. Dan terungkap bahwa

selama ini yang mengasuh anak adalah nenek dari ibu, dan bukan dari ibu kandung anak sendiri. Sehingga dalam penilaian hakim kepentingan terbaik bagi anak akan tercapai jika anak diasuh sendiri oleh orangtuanya langsung dalam hal ini ayahnya di banding neneknya. Hakim memutuskan untuk memberikan hak asuh kepada ayah tanpa mengurangi hak ibu untuk berkomunikasi dengan anak.¹⁵⁶

Ada kasus yang melibatkan anak-anak *mumayyiz* (yaitu mereka yang akan mencapai kedewasaan) dalam SN v MM (Perkara No. 6577/Pdt.G/2021/PA.Sor) dengan anak berusia 14 tahun. Hakim mendengarkan anak yang ingin tinggal bersama ayah mereka. Hakim juga menegaskan bahwa ayah masih memiliki tanggung jawab untuk membayar biaya hidup dan pendidikan anak-anak mereka (sampai mereka mencapai usia 21 tahun atau kedewasaan) dan ayah juga diperintahkan untuk memberikan akses kepada ibu untuk tetap bisa bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya.¹⁵⁷

Berdasarkan suara anak, kesaksian, dan bukti lainnya, hakim memberikan hak asuh kepada ayah karena anak bahagia bersamanya. Anak menyatakan bahwa ayahnya selalu mempersiapkan segala kebutuhan dan pendidikannya.

Berdasarkan putusan pengadilan ini, dapat dilihat bahwa hakim telah mempertimbangkan dan memberikan alasan berdasarkan orang tua mana yang

¹⁵⁶ Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2023/PA.Sor.

¹⁵⁷ Putusan Nomor 6577/ Pdt.G/2021/PA.Sor.

umumnya memenuhi kebutuhan anak. Hakim juga mempertimbangkan keinginan anak (bukan hanya keinginan orang tua), hubungan antara anak, orang tua, dan pihak lain yang berpengaruh signifikan pada perkembangan mereka, serta kesehatan fisik dan mental orang-orang yang terlibat dalam pengasuhan anak.

Dalam rangkaian putusan yang menandai pergeseran besar dalam praktik peradilan, para hakim Pengadilan Agama telah menunjukkan keberanian institusional dengan merombak paradigma hukum pengasuhan anak di Indonesia. Mereka tidak lagi terpaku pada formulasi normatif yang rigid, melainkan mengedepankan pendekatan yang lebih reflektif dan kontekstual, berorientasi pada kebutuhan dan kesejahteraan anak secara konkret.

Salah satu titik balik penting dalam transformasi ini adalah keberanian untuk menafsirkan ulang Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang selama ini dianggap sebagai norma absolut dalam penentuan hak asuh anak di bawah usia 12 tahun. Para hakim mulai menyadari bahwa hukum tidak bersifat mekanistik, melainkan harus tunduk pada prinsip keadilan substantif. Ketika penerapan literal dari norma tersebut berpotensi mengabaikan kepentingan anak, maka esensi hukum harus diutamakan. Dalam beberapa putusan, klaim normatif atas "hak ibu" digantikan oleh penilaian faktual atas "kelayakan pengasuh", di mana ibu dapat kehilangan hak asuh bukan karena

identitas gendernya, melainkan karena terbukti lalai dan tidak hadir dalam kehidupan anak.

Lebih jauh, pendekatan progresif ini tercermin dalam cara hakim memperlakukan anak sebagai subjek hukum yang memiliki kehendak dan pengalaman emosional. Dalam kasus tertentu, anak usia tujuh tahun dihadirkan langsung ke ruang sidang yang tertutup demi menciptakan suasana yang aman dan kondusif. Hakim tidak hanya mendengarkan pernyataan verbal anak, tetapi juga membaca ekspresi non-verbal seperti gestur tubuh dan respons emosional terhadap orang tua. Fakta bahwa anak enggan mendekati ibunya menjadi bukti yang lebih kuat daripada dokumen tertulis. Pendekatan ini menegaskan bahwa meskipun secara normatif anak belum memiliki hak memilih sebelum usia 12 tahun, suara dan kenyamanan psikologis mereka tetap relevan dan layak diperhitungkan sejak dini.

Terobosan lain terlihat dari redefinisi konsep "pengasuhan yang layak". Hakim tidak semata mempertanyakan siapa yang memiliki hak formal, tetapi lebih jauh menelusuri siapa yang secara konsisten menjalankan fungsi pengasuhan. Bukti bahwa ayah memenuhi kebutuhan harian, pendidikan formal, dan pendidikan agama anak menjadi dasar pertimbangan utama. Dalam satu kasus, hak asuh diberikan kepada ayah karena anak selama ini diasuh oleh neneknya, bukan oleh ibu kandung. Logika hukum yang digunakan menekankan bahwa pengasuhan oleh orang tua kandung lebih

diutamakan, selama mereka menunjukkan kapasitas dan tanggung jawab yang memadai.

Selain itu, para hakim menunjukkan kedewasaan yudisial dengan memisahkan secara tegas antara hak asuh, hak kunjung, dan kewajiban finansial. Pemberian hak asuh kepada salah satu orang tua tidak berarti memutus relasi anak dengan yang lainnya. Hak kunjung tetap dijamin, dan kewajiban ayah untuk menafkahi anak hingga dewasa tetap diberlakukan tanpa tergantung pada status pengasuhan.

Secara keseluruhan, praktik peradilan ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan hukum yang tekstual dan formalistik menuju pendekatan yang kontekstual dan berorientasi pada anak (child-centric). Prinsip "Kepentingan Terbaik Anak" dijadikan sebagai pedoman utama dalam pengambilan keputusan, dengan mempertimbangkan fakta empiris, suara anak, dan kelayakan aktual pengasuh. Ini merupakan langkah maju menuju sistem peradilan keluarga yang lebih adil, empatik, dan responsif terhadap kompleksitas kehidupan anak.

3. Putusan Pengadilan yang Memberikan Hak Asuh kepada Ibu dan Ayah

Terdapat 2 putusan pengadilan di mana hakim memberikan hak asuh anak kepada ibu dan ayah. Dalam kasus NvR (Nomor Perkara 4993/Pdt.G/2023/PA.Sor), hakim memberikan hak asuh anak kepada ayah dan ibu berdasarkan kesepakatan pengasuhan bersama yang dilakukan oleh para

pihak, di mana ibu mendapatkan hak asuh selama empat hari dalam seminggu (Kamis siang sampai dengan hari Minggu malam (18.00), sementara ayah pada hari Senin sampai dengan hari Kamis siang. Selain itu, kedua belah pihak juga menyepakati terkait pendidikan anak. Kedua pihak telah membuat kesepakatan dan janji untuk membiayai kebutuhan pemeliharaan, pendidikan, dan hidup anak hingga anak tersebut mandiri atau dewasa.¹⁵⁸ Kesepakatan semacam ini sangat jarang dibuat oleh pasangan Indonesia dalam pengaturan pengasuhan anak. Kesepakatan ini merupakan contoh yang sangat baik bagi sistem hukum keluarga Indonesia, model yang seharusnya dipertimbangkan dalam setiap kasus perceraian dan sengketa hak asuh anak.

Dalam kasus sengketa hak asuh yang dimohonkan oleh kedua orang tua dan melibatkan anak-anak *mumayyiz*, para hakim dalam beberapa kasus mendengarkan suara anak untuk memilih apakah ia akan tinggal bersama ayah atau ibunya. Ini menunjukkan bahwa penghargaan terhadap pendapat anak atau hak anak untuk menyampaikan pendapatnya menjadi perhatian bagi para hakim yang mengadili perkara-perkara tersebut.

Para hakim juga menegaskan bahwa meskipun hak asuh secara hukum diberikan kepada ibu, ibu tidak boleh membatasi akses ayah terhadap anak-anak maupun akses anak terhadap ayahnya (bertemu atau tinggal bersama). Membangun hubungan yang baik secara berkelanjutan dengan

¹⁵⁸ Putusan Nomor 4993/Pdt.G/2023/PA.Sor (Pengadilan Agama Soreang Oktober 2023).

kedua orang tua (selama hal tersebut aman dilakukan) sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2002 yang telah diubah pada tahun 2014, yang menyatakan bahwa pemegang hak asuh memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada pihak lainnya untuk mengunjungi anak, mengajak anak jalan-jalan atau tinggal bersama sebagaimana diperlukan dan membina hubungan tersebut demi kepentingan terbaik anak, kecuali terdapat alasan yang kuat untuk mencegah hal itu terjadi (misalnya kecanduan narkoba atau kekerasan oleh orang tua yang tidak memegang hak asuh).

Diharapkan bahwa setelah terjadi pemisahan atau perceraian, hubungan antara orang tua dan anak tetap dapat dibangun dan dijaga dalam sebagian besar kasus, dan anak-anak tetap dapat menjalin komunikasi yang baik dengan kedua orang tua, baik di masa senang maupun susah. Para ahli hukum berpendapat bahwa mengabaikan suara anak telah menimbulkan ketidakpastian bagi anak dan membuka potensi munculnya kembali konflik hak asuh antara ayah dan ibu. Potensi konflik baru ini bisa diminimalkan jika kedua orang tua memiliki kesepakatan berbagi tanggung jawab pengasuhan anak¹⁵⁹.

Berdasarkan beberapa putusan pengadilan yang telah disebutkan, tampak bahwa putusan-putusan tersebut mempertimbangkan dampaknya bagi

¹⁵⁹ “Kepastian Hukum Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Akibat Penolakan Gugatan Rekonvensi,” 17.

kehidupan anak, baik secara psikologis maupun sosial, baik saat keputusan dibuat maupun di masa mendatang. Kondisi semacam ini mendorong hakim untuk memutuskan bahwa hak asuh tidak diberikan hanya kepada penggugat atau tergugat saja. Sebaliknya, penggugat dan tergugat tetap menjalankan peran masing-masing dalam merawat anak, meskipun telah berpisah.

Penggunaan status quo (pengaturan yang sudah berjalan) menunjukkan bahwa hakim membuat keputusan berdasarkan kondisi nyata yang sedang berlangsung dan menilai bahwa pengaturan tersebut sudah berjalan efektif pada saat itu (dengan orang tua yang telah berpisah), dan bahkan sesuai dengan keinginan anak. Hakim mempertimbangkan bagaimana kondisi aktual berjalan: dengan siapa anak tinggal setiap hari, siapa yang merawat dan memenuhi kebutuhan anak secara konsisten, serta kedekatan emosional antara anak dan orang tua. Berdasarkan status quo ini, hakim dapat menetapkan hak asuh bersama, asalkan kedua orang tua dapat membuktikan bahwa mereka memiliki hubungan yang bermakna dengan anak meski hidup terpisah.

Argumentasi hukum menunjukkan bahwa kedekatan anak dengan satu atau kedua orang tuanya menjadi pertimbangan dalam menetapkan hak asuh. Ketidakhadiran salah satu orang tua dalam memberikan perhatian, pengasuhan, pendidikan, dan pembinaan menjadi alasan utama bagi hakim untuk menolak pemberian hak asuh. Namun, hal tersebut tidak serta-merta menghapus tanggung jawab hukum pihak lainnya. Tanggung jawab yang

ditetapkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan tetap berlaku hingga anak mencapai usia dewasa.

4. Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Hadanah Ketika Ibu Telah Menikah Kembali

Untuk melengkapi penelitian ini, penulis mencoba mengetengahkan isu yang sebagaimana yang disebutkan penulis pada bagian latar belakang, di mana salah satu diskursus yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana hakim memaknai kepentingan terbaik bagi anak ketika ibu telah menikah kembali. Karena dalam sebuah hadits disebutkan bahwa ibulah yang paling berhak atas hak asuh anaknya yang belum mumayyiz selama ibu belum menikah lagi. Redaksi lengkap hadits tersebut versi Abi Dawud sebagai berikut:

أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَجَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ، وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ، وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ «يَنْتَرَعُهُ مِنِّي؟ قَالَ: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: "Suatu ketika ada seorang wanita datang menghadap Nabi saw, lantas bertanya, 'Ya Rasulullah, anak ini darah dagingku. Perutku dulu menjadi tempat tinggalnya, kedua susuku menjadi sumber minumannya, dan pangkuanku menjadi tempat peraduannya. Akan tetapi setelah aku bercerai, suamiku ingin memisahkan anak itu dariku.' Rasul bersabda, 'Engkau lebih berhak untuk mengurus anak itu selama engkau belum menikah lagi'.¹⁶⁰

Hadits ini menurut Ibn Qayyim sebagaimana dikutip oleh Erfani dalam tulisannya merupakan satu-satunya hadits Nabi tentang gugurnya hadanah karena menikah. Konteks hadits ini mengisahkan tentang sebuah peristiwa

¹⁶⁰ Dawud, *Sunan Abu Dawud, Engl. Trans. Nasirruddin al-Khattab, Kitab At-Talaq*, 3:80. Hadits No. 2276.

dimana sepasang suami istri bercerai dan memperebutkan anak mereka. Sang istri kemudian menghadap/mengadu/menyengketakan perkaranya itu di hadapan Muhammad SAW (dalam kapasitasnya sebagai *Qadhi* dan Rasul) dan menyampaikan dalil-dalil psikologis kaitannya dengan kapasitasnya sebagai ibu, dimana sejak dari buaian, dirinyalah yang merawat anak itu, baik saat dalam kandungan, menyusui hingga saat-saat anak itu tumbuh dalam pangkuannya. Sementara saat itu suaminya telah menalakinya, lantas akan merebut anak itu darinya, Rasul pun kemudian memutuskan bahwa sang ibulah yang lebih/paling berhak untuk mengasuh anak tersebut, sejauh ia belum/tidak menikah lagi.¹⁶¹

Meski ada kesepakatan luas di antara empat mazhab bahwa pernikahan perempuan pemegang hak asuh dengan bukan kerabat menyebabkan hilangnya hak asuh, terdapat pandangan minoritas yang dikaitkan dengan al-Ḥasan al-Baṣrī (w. 110/728) dan Ibn Ḥazm (w. 456/1064) yang berpendapat bahwa hak asuh ibu tidak gugur karena pernikahan ulang.¹⁶² Tantangan lain terhadap pandangan dominan berasal dari pendapat yang dikaitkan dengan Aḥmad b. Ḥanbal, yang memperbolehkan ibu untuk tetap memegang hak asuh atas anak perempuannya meskipun telah menikah lagi. Pendapat ini didasarkan pada laporan tentang sengketa hak asuh atas putri

¹⁶¹ Erfani Aljan Abdullah, *Pembaruan Hukum Perdata Islam, Praktik Dan Gagasan*, Cetakan Pertama (UII Press, 2017), 93–94.

¹⁶² Aqna, “Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Tidak Gugurnya Hak Hadanah Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Kembali Dan Relevansinya Terhadap Konteks Indonesia,” 145.

Ḥamza b. ‘Abd al-Muṭṭalib, di mana Nabi memberikan hak asuh kepada bibi anak tersebut dari pihak ibu meskipun ia telah menikah, dan keputusan itu dijadikan bukti pendukung.

Ibn Qudāma menolak pendapat Aḥmad b. Ḥanbal, dengan penjelasan bahwa pernikahan kembali menyibukkan perempuan dengan tanggung jawab terhadap suaminya, menjadikannya seperti “budak”. Kembali pada prinsip kepentingan terbaik anak, Ibn Qudāma berpendapat bahwa hak suami atas istri akan menyulitkan istri dalam memberikan perhatian yang layak kepada anak. Ia juga berpendapat bahwa alasan pemberian hak asuh kepada bibi anak dalam kasus tersebut, meski telah menikah, adalah karena suaminya adalah sepupu anak tersebut. Ia merujuk pada laporan lain di mana Nabi mengatakan kepada seorang perempuan bahwa ia memiliki hak asuh atas anaknya kecuali jika ia menikah lagi.¹⁶³

Lantas mengapa sebenarnya pernikahan kembali seorang ibu menggugurkan haknya atas hak asuh? Apa argumentasi dan rasionalisasinya? Menarik analisis erfani terhadap persoalan tersebut. Menurutny, ada pesan jelas dalam hadits bahwa ketika seorang ibu menikah lagi, haknya untuk mengasuh anak (hadanah) otomatis gugur atau berpindah. Ini berangkat dari nilai utama dalam ajaran Islam yang menekankan bahwa ketika seorang perempuan menjadi istri, fokus utamanya adalah taat pada suaminya. Ketaatan

¹⁶³ Ibrahim, “The Best Interests of the Child in Pre-Modern Islamic Juristic Discourse and Practice,” 873–74.

ini dianggap prioritas dan tak bisa dikalahkan oleh bentuk tanggung jawab lain, kecuali jika suami memberikan izin. Maka, ketika ibu yang memegang hak asuh menikah lagi, urusan merawat anak dianggap tidak lebih penting dibandingkan dengan kewajibannya melayani dan menaati suami barunya. Dalam pandangan ini, ketidaktaatan pada suami dinilai lebih besar mudaratnya daripada tidak merawat anak—karena anak masih bisa diasuh dengan baik oleh orang lain. Jika dua hal yang berpotensi menimbulkan kerugian muncul bersamaan, maka yang lebih beratlah yang dihindari, meski harus memilih yang lebih ringan. Karena itu, demi menjaga prinsip utama ketaatan pada suami, hak asuh ibu dianggap gugur. Beberapa ulama bahkan mensyaratkan izin dari suami baru agar sang ibu bisa tetap mengasuh anaknya, karena kehadiran anak dari pernikahan sebelumnya bisa memengaruhi kepentingan dan kenyamanan suami tersebut.

Argumen lainnya yang turut mengemuka menyatakan bahwa persoalannya bukan terletak pada konflik kepentingan antara ayah tiri dan anak bawaan dari pernikahan sebelumnya, melainkan pada ketiadaan ikatan psikologis yang secara naluriah terbentuk antara keduanya. Ayah tiri, karena bukan berasal dari hubungan biologis langsung, dinilai tidak memiliki dorongan *syafaqah* (belas kasih) dan rahmah (kasih sayang) yang bersifat fitrah terhadap anak tersebut. Ketidakhadiran aspek afektif ini dianggap berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan anak. Oleh sebab itu, dalam situasi di mana ibu menikah kembali, hak hadanah perlu

dialihkan kepada pihak lain yang lebih mampu memenuhi kebutuhan emosional dan perkembangan anak secara lebih optimal, berdasarkan pertimbangan yang komprehensif.¹⁶⁴

Dalam konteks penelitian ini, bagaimana hakim menyikapi persoalan tersebut ketika memutuskan perkaranya. Penulis menemukan ada 4 putusan hakim yang relevan dengan isu tersebut yaitu perkara nomor 4093/Pdt.G/2023/PA.Sor, 1035/Pdt.G/2024/PA.Sor, 4268/Pdt.G/2024/PA.Sor dan 4233/Pdt.G/2024/PA.Sor. Dalam perkara 1035¹⁶⁵ meskipun dalam fakta hukum terungkap bahwa ibu telah menikah lagi dengan laki-lain, namun di dalam pertimbangan hukum tidak ditemukan lebih lanjut pertimbangan hakim mengenai fakta tersebut. Apakah fakta tersebut tidak bernilai signifikan bagi hakim dalam menilai kepentingan terbaik bagi anak atau tidak masih menjadi pertanyaan.

Adapun dalam perkara 4268¹⁶⁶ hakim menyebutkan ibu anak diketahui telah menikah dengan laki-laki lain, namun mempertimbangkan usia anak yang masih 2 tahun 10 bulan maka Tergugat selaku ibu kandungnya tetaplah dipandang yang lebih mampu memberikan kasih sayang kepada anak. Namun tidak ada elaborasi lebih lanjut bagaimana hakim menyikapi hadits nabi yang terkait isu tersebut. Putusan hakim yang membahas lebih mendalam

¹⁶⁴ Abdullah, *Pembaruan Hukum Perdata Islam, Praktik Dan Gagasan*, 97–98.

¹⁶⁵ *Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2024/PA.Sor.*

¹⁶⁶ *Putusan Nomor 4268/Pdt.G/2024/PA.Sor.*

mengenai isu gugurnya hak asuh ibu ketika menikah penulis temukan dalam perkara 4093.¹⁶⁷ Di mana hakim memberikan penafsiran secara a-contrario atau mafhum mukhalafah terhadap hadits nabi yang sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Hakim berpendapat meskipun si ibu dalam perkara tersebut diketahui telah menikah lagi namun karena sesuai fakta hukum ternyata anak tetap diperhatikan dan disayangi dengan baik oleh ibunya, serta tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah ibunya menikah lagi. Dan suami baru ibunya pun sangat menyayangi anak tersebut, tidak pernah kasar, dan tidak membedakan dengan anak bawaan dari istri terdahulunya. Dan hakim juga mengutip pendapat Imam hasal al-Basri dalam putusannya. Lebih lanjut hakim dalam putusannya menyebutkan:

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta Penggugat telah menikah lagi pasca bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Bin ‘Amr sebagaimana dikutip oleh Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab* juz 20 halaman 223 sebagai berikut:

وَدَلِيلُنَا مَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو " أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ وَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَجَجَرِي لَهُ جَوَاءٌ، وَتَدْنِي لَهُ سِقَاءٌ، وَإِنْ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَيُرِيدُ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ ﷺ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَتَكَبَّرِي

Artinya: Adapun dalil kami adalah hadis yang diriwayatkan oleh ‘Abdullah Bin ‘Amr: “sesungguhnya ada seorang perempuan datang kepada Nabi SAW, dan berkata wahai Rasulullah sesungguhnya anakku yang ini perutku yang mengandungnya, pangkuanku jadi pelindungnya, air susu yang memberinya minum, sementara ayahnya menalakku dan bermaksud mengambil anak tersebut dariku, kemudian Rasulullah SAW

¹⁶⁷ Putusan Nomor 4093/Pdt.G/2023/PA.Sor.

berkata kamu lebih berhak terhadap anak tersebut selama tidak menikah.”

Bahwa meskipun hadis di atas mensyaratkan hak *hadhanah* tetap bagi ibu selama tidak menikah, namun *legal reasoning* ketentuan itu, sebagaimana dijelaskan pula oleh Imam al-Nawawi pada kitabnya tersebut di atas dikarenakan kekhawatiran apabila ibu yang memegang hak *hadhanah* menikah lagi akan lebih disibukkan dengan pekerjaannya sebagai istri dan meninggalkan pemeliharaannya terhadap anak yang berada di bawah *hadhanahnya*. Dengan demikian, secara *a contrario* dapat dipahami apabila ibu selaku pemegang *hadhanah* tetap melaksanakan tugasnya dalam memelihara dan mengasuh anak meskipun telah menikah, maka tidak berpengaruh kepada hak *hadhanahnya*. Hal ini juga bersesuaian dengan pendapat Imam Hasan al-Basri yang mengatakan hak *hadhanah* ibu tidak gugur meski telah menikah lagi, sebagaimana dikutip oleh Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* juz 20 halaman 223, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ لَا يَسْقُطُ حَقُّهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى "وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ"
وَلِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ وَمَعَهَا بَنَتْهَا زَيْنَبُ فَكَانَتْ عَنْدَهَا

Artinya: Hasan al-Basri berpendapat; tidak gugur hak (*hadhanah*) ibu karena firman Allah SWT “...dan anak-anak perempuanmu dari istrimu (anak tiri) yang ada dalam pemeliharaanmu...” dan juga karena Nabi SAW menikahi Ummu Salamah sedangkan anak perempuannya, Zainab, bersama dia (Ummu Salamah), kemudian anak perempuan tersebut tetap bersama dia (Ummu Salamah)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, oleh karena berdasarkan fakta yang telah ditemukan ternyata anak bernama RX tetap diperhatikan dan disayangi dengan baik oleh Penggugat, serta tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah Penggugat menikah lagi, meskipun Penggugat sudah menikah lagi, bahkan suami baru Penggugat sangat menyayangi anak tersebut, tidak pernah kasar, dan tidak membedakan dengan anak bawaan dari istri terdahulunya, didukung pula dengan fakta Penggugat telah memenuhi ketiga aspek rekam jejak sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka meskipun Penggugat telah menikah lagi setelah bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai Penggugat tetap berhak untuk memegang hak asuh anak bernama RX, lahir tanggal 29 Januari 2019;

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut, dapat dikatakan hakim konsisten menggunakan pendekatan terbaik bagi anak dalam mengadili perkara hadanah. Bahkan hakim berani melakukan penafsiran terhadap hadits nabi dan tidak mengikuti pendapat jumhur ulama, melainkan mengikuti pendapat minoritas di antaranya seperti pendapat ibn Hazm dan Ibn Abbas. Karena tidak semua ibu yang menikah lagi, akan menelantarkan dan melalaikan tanggungjawabnya. Dan dalam perkara terakhir bahkan disebutkan suami dari ibu atau ayah tiri juga tidak pernah mempermasalahkan pengasuhan anak bawaan tersebut dan selama ini tidak ada perbedaan kasih sayang dengan anak kandungnya. Maka benarlah sebuah adagium hukum yang mengatakan bahwa "tiap perkara itu unik" atau "every case is unique". Adagium ini menekankan bahwa setiap kasus hukum memiliki fakta, bukti, dan konteks yang berbeda, sehingga perlu diperlakukan secara khusus dan tidak bisa disamakan dengan kasus lain. Meskipun ada prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku, hakim harus selalu mempertimbangkan keunikan setiap kasus untuk mencapai keadilan yang seadil-adilnya.

5. Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Hadanah Ketika Salah Satu Orangtua Keluar Dari Agama Islam

Salah satu isu lain dalam diskursus hukum hadanah yang menurut penulis relevan untuk diketengahkan dalam penelitian ini adalah persoalan

agama orangtua anak. Bagaimana hakim memaknai kepentingan terbaik bagi anak ketika salah satu orangtua telah keluar dari agama Islam.

Dalam diskursus fikih, afiliasi agama memiliki pengaruh terhadap pemberian atau penolakan hak asuh. Ahmed Fekry Ibrahim dalam penelitiannya menyebutkan bahwa sebagian besar ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali, serta sebagian kecil dari Maliki, mensyaratkan bahwa pemegang hak asuh harus beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Alasan yang dikemukakan oleh para ahli fikih dalam mendiskualifikasi pemegang hak asuh non-Muslim sering dirumuskan dalam kerangka bahaya moral (ḍarar) yang dapat menimpa anak-anak jika diasuh oleh non-Muslim.¹⁶⁸

Namun, menurut mayoritas madzhab Maliki, pemegang hak asuh anak bisa saja non-Muslim. Mazhab Maliki berpendapat bahwa pemegang hak asuh non-Muslim dapat mengasuh anak tersebut hingga masa hak asuhnya berakhir secara normal. Akan tetapi, jika ada kekhawatiran bahwa pemegang asuh non-Muslim mungkin memberi anak makanan haram seperti daging babi atau alkohol, maka anak harus dipindahkan kepada pengasuh Muslim.

Mayoritas ahli fikih madzhab hanafi mengizinkan perempuan non-Muslim untuk menjadi pemegang hak asuh, namun tidak memberikan kelonggaran serupa kepada laki-laki non-Muslim. Izin ini juga terbatas hanya sampai anak mencapai usia mumayyiz (dapat membedakan yang baik dan

¹⁶⁸ Ibrahim, "The Best Interests of the Child in Pre-Modern Islamic Juristic Discourse and Practice," 875.

buruk), yang biasanya jatuh dalam periode "hak asuh oleh perempuan" menurut mazhab Hanafi, setidaknya untuk anak laki-laki. Ahli fikih Hanafi berargumen bahwa setelah anak mencapai usia di mana ia bisa dipengaruhi oleh perilaku pengasuh non-Muslim, maka tidak lagi dalam kepentingan terbaik anak untuk diasuh olehnya. Namun, pemegang hak asuh perempuan non-Muslim bisa kehilangan hak asuhnya lebih awal jika hakim menemukan bahwa ia mengajarkan agama kepada anak tersebut.

Bukti yang digunakan oleh mazhab Hanafi untuk mendukung interpretasi ini berasal dari sebuah riwayat Nabi, di mana Rāfi' b. Sinān dilaporkan telah masuk Islam tetapi istrinya menolak untuk ikut masuk Islam. Pasangan ini membawa sengketa hak asuh ke Nabi, yang meminta mereka berdiri di sisi berbeda. Ketika anak perempuan mereka masuk, ia cenderung kepada ibunya. Nabi kemudian berdoa agar Allah membimbingnya ke jalan yang benar, dan anak itu pun berpaling kepada ayahnya. Hanafiyah berpendapat bahwa seandainya non-Muslim tidak boleh menjadi pemegang hak asuh anak, Nabi pasti tidak akan memberikan pilihan kepada anak tersebut.

Terlihat bahwa mazhab Syafi'i dan Hanbali bersatu dalam menentang kelonggaran Hanafi-Maliki terhadap pemegang hak asuh non-Muslim. Riwayat Nabi yang dibahas di atas dikritik oleh para ulama madzhab Hanbali dengan berbagai cara. Sebagian berpendapat bahwa mungkin Nabi sudah mengetahui bahwa anak akan memilih ayahnya, sehingga ia memberikan

pilihan itu sejak awal. Ada pula yang mempertanyakan validitas riwayat tersebut, dengan menunjukkan bahwa terdapat berbagai versi atau bahwa sanadnya lemah. Alasan lain yang digunakan oleh sebagian Hanbali adalah analogi dengan kefasikan (fisq), yang memang sudah menjadi sebab hilangnya hak asuh bagi kebanyakan ahli fikih. Mereka berargumen bahwa bahaya yang ditimbulkan oleh seorang kafir terhadap anak lebih besar daripada bahaya yang dapat ditimbulkan oleh Muslim yang fasik.

Menurut posisi dominan dari keempat mazhab Sunni, jika pemegang hak asuh yang sebelumnya Muslim berpindah agama, maka ia kehilangan hak asuhnya. Kecuali di mazhab Hanafi, para ahli fikih tampaknya kurang memberi perhatian pada isu ini, mengingat dalam yurisprudensi Islam pra-modern, orang yang murtad dari Islam dijatuhi hukuman mati, sehingga pertanyaan tentang hak asuh mereka menjadi tidak relevan. Namun, terdapat pengecualian dalam mazhab Hanafi: perempuan yang murtad dipenjara hingga ia menarik kembali kemurtadannya. Menariknya, terkait persoalan hak asuh, banyak ahli Hanafi menjelaskan pendekatan berbeda mereka terhadap murtadin dibandingkan non-Muslim sejak lahir dengan menyatakan bahwa perempuan murtad kemungkinan tidak dapat memberikan perawatan yang diperlukan bagi anak jika ia dipenjara sebagai hukuman atas kemurtadannya.

Penjelasan ini, ditambah fakta bahwa mazhab Hanafi membolehkan perempuan non-Muslim menjadi pengasuh anak Muslim, menunjukkan bahwa bagi banyak ahli fikih Hanafi, tidak ada yang secara inheren salah dengan

perempuan non-Muslim menjadi pemegang hak asuh anak Muslim—selama mereka tidak mengajarkan agama mereka kepada sang anak.

Jika dihubungkan dengan konteks penelitian ini bagaimana hakim menyikapi perbedaan pendapat para ulama tersebut dalam mengadili perkara hadanah ketika ada perbedaan agama antara ayah atau ibunya. Apakah perbedaan agama menjadi gugurnya hak hadanah orangtua? Bagaimana hakim menghubungkannya dengan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam penelusuran penulis, ternyata dalam kurun waktu dari 2019 sampai dengan tahun 2025 penulis tidak menemukan putusan perkara hadanah yang relevan dengan isu tersebut. Sehingga untuk melengkapi penelitian ini penulis mencari putusan-putusan pengadilan agama melalui direktrori putusan Mahkamah Agung RI dan akhirnya penulis menemukan ada 4 putusan baik di tingkat pengadilan tingkat banding atau pun tingkat kasasi yang relevan dengan isu tersebut, yaitu Putusan Nomor 115/Pdt.G/2021/PTA.JK, 3030/K/AG/2023, 31/K/AG/2024 dan 61/K/AG/2024.

Dalam putusan 61/K/AG/2024¹⁶⁹ disebutkan bahwa pihak ibu telah menikah kembali dan telah berpindah keyakinan. Padahal anak mereka lahir dalam pada saat berumah tangga secara Islam dan anak-anakpun hidup dalam lingkungan Islam. Dan majelis kasasi berpendapat karena perubahan agama tersebut, ibu dianggap telah melanggar hak asasi anak karena anak berusia di bawah 12 (dua belas) tahun belum bisa menentukan pilihan agama bagi

¹⁶⁹ Putusan Kasasi Nomor 61/K/AG/2024 (Mahkamah Agung).

dirinya, seharusnya ibu dari anak menjamin anak tersebut tetap beragama Islam. Sebagaimana aturan dalam pengasuhan anak Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, perseorangan yang melakukan pengasuhan anak harus seagama dengan anak (setidaknya dapat dibaca orang yang mengasuh anak tidak melakukan perubahan atas agama yang dianut anak) kecuali jika si anak sudah dewasa dan memilih sendiri agama yang akan dianut, maka oleh karena itu ibu dalam menjalankan pengasuhan terhadap anak telah melanggar hak asasi anak.

Kemudian hakim juga menyatakan:

Bahwa tentang siapa yang lebih berhak memegang hak asuh (hadanah) atas anak yang lahir dari perkawinan yang kedua orang tuanya bercerai, harus didasarkan pada kepentingan yang dapat menjamin tumbuh kembangnya anak seperti jaminan kembang tumbuhnya jasmani, rohani, pendidikan dan keterampilan untuk mempersiapkan sebagai generasi penerus kehidupan keluarga, bangsa dan negara di masa depan.

Adapun dalam putusan 115/Pdt.G/2021/PTA.JK terungkap bahwa terbanding atau dalam hal ini ibu dari anak-anak telah berpindah keyakinan/agama dari Islam ke kristen sebagaimana pengakuannya dan ternyata ibu tersebut juga mengikut sertakan ketiga anaknya yang belum dewasa dan masih belum mampu untuk memilih tanpa sepengetahuan dan persetujuan ayah dari anak-anak tersebut. Lebih lanjut hakim menyatakan:

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali; Sejalan dengan pendapat Imam asy-Syatibi dalam Kitab al-Muwaafaqat terdapat lima *maqoshid* (tujuan) Syarī'ah yang salah satunya adalah *maqoshid Syarī'ah* untuk melindungi agama yang merupakan hak seseorang memeluk dan meyakini. Seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakini secara bebas dan tanpa gangguan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pembanding dan Terbanding dilaksanakan berdasarkan *syariat* Islam dan dahulu sewaktu melangsungkan pernikahan keduanya Islam, maka ketiga orang anak dari perkawinan Pembanding dan Terbanding merupakan buah dari ikatan perkawinan Islam sehingga dia harus dinyatakan sebagai anak orang Islam sampai ia dapat menentukan pilihan agamanya. Hal ini sejalan dengan kaedah hukum *istishhab* (teori kelangsungan hukum), bahwa status hukum suatu hal di masa lalu terus berlangsung pada masa kini dan masa depan sejauh belum ada perubahan terhadap status hukum tersebut atau sejauh belum ada dalil yang menentukan lain, yang dirumuskan dalam kaidah hukum Islam dengan:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

Artinya: "Kaedah asal (pada sesuatu) adalah sesuatu itu tetap pada keadaannya semula"

Menimbang, bahwa fakta hukum, agama anak-anak Pembanding dan Terbanding adalah Islam, karena itu orang tua (Pembanding dan Terbanding) berdasarkan peraturan dan pendapat ahli hukum sekalipun agama orang tua yang berbeda harus tetap membimbing sesuai dengan agama anak tersebut dan tidak boleh mengajak dan merubah keyakinan anak-anak tersebut hingga anak-anak itu mampu untuk memilih, terlebih anak-anak itu dalam keadaan kedua orang tuanya yang sedang dalam perselisihan dan pertengkaran, dan jika ada perubahan harus sepengetahuan dan persetujuan diantara kedua orang tuanya, karena itu tindakan Terbanding mengikut sertakan ketiga orang anaknya berpindah keyakinan merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan tidak amanah, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat bahwa Terbanding tidak dapat diberikan hak asuh

(*hadhanah*) terhadap 3 (tiga) orang anaknya dan akan menetapkan Pembanding sebagai pemegang hak asuhnya;"¹⁷⁰

Dari putusan-putusan tersebut, dapat dikatakan bahwa putusan-putusan Pengadilan Agama cenderung menilai murtad dari agama Islam menggugurkan hak asuh. Dan dikasus yang terakhir dengan menggunakan kaidah sesuatu itu tetap pada keadaannya semula hakim berpendapat bahwa karena ketiga anak dulunya lahir dari perkawinan yang Islam maka sesuai undang-undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Pasal 42 ayat 2 menegaskan bahwa sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya. Dan dapat dikatakan hakim menilai bahwa perubahan agama yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak-anak dianggap melanggar hak asasi anak. Meskipun hukum positif telah berupaya untuk menghindari bias agama dalam pengaturan hak asuh demi mencegah diskriminasi, tetap sulit bagi para hakim untuk melepaskan posisi kewaspadaan bahwa seorang Muslim harus melindungi agamanya dari potensi ancaman. Putusan-putusan ini juga harus dilihat sebagai bentuk penafsiran terhadap konsep kepentingan terbaik bagi anak (Muslim) bahwa kepentingan anak tersebut adalah dibesarkan oleh orang tua yang memiliki agama yang sama dengannya. Dapat dikatakan bahwa sikap hakim terhadap isu ini pada dasarnya mengikuti pendapat mayoritas ulama dan tidak berbeda dalam

¹⁷⁰ Putusan Nomor 115/Pdt.G/2021/PTA.JK (Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Mei 2021).

konteks pengadilan di mesir sebagaimana yang disebutkan fekry ibrahim dalam penelitiannya.¹⁷¹

Namun, pandangan ini tidak dipegang secara bulat. Beberapa penulis seperti yang disebutkan Euis Nurlaelawati menyebutkan dalam penelitiannya yang menawarkan alternatif yang menjanjikan sambil mengkritik pendapat mayoritas. Salah satunya tulisan seorang hakim Sugiri Permana. Berdasarkan kajiannya terhadap perbandingan hukum hadhanah di negara-negara Islam, Permana berpendapat bahwa konkretisasi konsep kepentingan terbaik anak dapat didasarkan pada aturan yang jelas. Secara khusus, ia merujuk pada praktik di Sudan, dan menekankan bahwa anak dapat tetap diasuh oleh ibunya hingga mencapai usia tertentu, meskipun sang ibu memiliki agama yang berbeda. Menurut hukum Sudan, ibu non-Muslim memiliki hak asuh atas anaknya hingga anak tersebut berusia lima tahun. Dalam pandangannya, tidaklah tepat dan tidak menguntungkan bagi anak di bawah umur untuk secara tiba-tiba dipisahkan dari pengasuhan ibunya dan diserahkan kepada ayahnya.¹⁷²

Jika dilihat dari perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* (tujuan syariat) bahwa kemaslahatan anak dalam hak asuh anak dapat terwujud pada terpeliharanya 5 (lima) hal yaitu memelihara agama (*hifzu al-addin*), memelihara jiwa (*hifdzu*

¹⁷¹ Ibrahim, "The Best Interests of the Child in Pre-Modern Islamic Juristic Discourse and Practice," 875.

¹⁷² Yassari et al., *Parental Care and the Best Interests of the Child in Muslim Countries*, 73.

an-nafs), memelihara akal (*hifdzu al-'aql*), memelihara keturunan (*hifdzu an-nasb*) dan memelihara harta (*hifdzu al-mal*). Pertama, menjaga Agama (*Hifdz al-Din*): Pemegang hak asuh wajib menjamin terselenggaranya pendidikan agama yang baik bagi anak serta menciptakan lingkungan yang mendukung aktualisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-harinya. Kedua, menjaga Jiwa (*Hifdz al-Nafs*): Pemegang hak asuh berkewajiban untuk menghormati dan melindungi hak hidup anak, bukan sekadar mempertahankan hidup, tetapi juga menjamin terpenuhinya standar kehidupan yang layak dan bermartabat. Ketiga, menjaga Akal (*Hifdz al-'Aql*): Pemegang hak asuh harus memastikan terpenuhinya hak anak untuk mengembangkan potensi intelektualnya. Ini mencakup hak untuk memperoleh pendidikan dan bersekolah, serta hak untuk berpikir, berpendapat, dan mengembangkan kapasitas kepemimpinan. Keempat, menjaga Keturunan (*Hifdz an-Nasl*): Prinsip ini mengandung dua makna. Pertama, pemegang hak asuh harus menjamin anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu yang sehat, berkualitas, dan baik untuk melanjutkan keturunannya, termasuk dijaganya hak-hak perkawinannya di masa depan. Kedua, prinsip ini menegaskan bahwa baik ayah maupun ibu memiliki hak dan peluang yang setara untuk mengasuh dan memelihara anak. Dan terakhir kelima, menjaga Harta (*Hifdz al-Mal*): Pemegang hak asuh bertanggung jawab untuk mengelola dan memelihara harta kekayaan yang menjadi hak anak, menjamin keutuhan dan pertumbuhannya untuk kepentingan terbaik anak tersebut.

Temuan Penelitian

Dari putusan-putusan yang diteliti terdapat variabel-variabel penting yang ditemukan untuk menganalisis dan menemukan fakta apa saja kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara pengasuhan anak yaitu:

1. Pola Pengasuhan (*Tata Laksana Pengasuhan*): Pola dan praktik pengasuhan yang telah dijalankan selama ini, baik dalam ikatan perkawinan maupun setelah perceraian, menjadi pertimbangan utama. Pola yang telah mapan dan terbukti baik bagi anak akan diutamakan.
2. Kontribusi Orang Tua (*Peranan Masing-Masing Orang Tua*): Kemampuan dan komitmen nyata setiap orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak menjadi penilaian krusial. Kontribusi ini meliputi:
 - Ekonomi: Kemampuan memenuhi kebutuhan material dan finansial.
 - Pendidikan: Peran aktif dalam memastikan dan mendukung pendidikan anak.
 - Kesehatan: Perhatian terhadap kesejahteraan fisik dan mental anak.
 - Psikologis: Kemampuan memberikan dukungan emosional, kasih sayang, dan bimbingan yang stabil.
3. Kondisi Faktual Anak (*Keadaan Faktual Anak*): Situasi riil anak selama dalam pengasuhan menjadi bukti empiris yang sangat diperhitungkan. Hal

ini mencakup perkembangan anak, penyesuaiannya dengan lingkungan, serta kualitas pengasuhan yang telah diterimanya sebelumnya.

4. Kapasitas dan Karakter Orang Tua (*Kualitas Pribadi*): Integritas moral, stabilitas emosional, kematangan berpikir, dan rekam jejak setiap orang tua dinilai untuk memastikan lingkungan pengasuhan yang sehat dan kondusif.
5. Komitmen dan Itikad Baik (*Keinginan dan Itikad Baik*): Keinginan tulus, kesungguhan, dan komitmen nyata masing-masing orang tua untuk mengasuh, membimbing, dan mendidik anak menjadi pertimbangan utama, yang seringkali lebih diutamakan daripada sekadar kemampuan finansial.
6. Kondisi Lingkungan (*Lingkungan Tempat Tinggal*): Keamanan, kenyamanan, dan kesesuaian lingkungan tempat tinggal masing-masing orang tua bagi pertumbuhan anak turut diperhitungkan, termasuk kedekatan dengan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan dukungan sosial.
7. Kebutuhan Spesifik Anak (*Kebutuhan Pengasuhan*): Seluruh kebutuhan khusus anak, baik fisik, edukatif, emosional, maupun spiritual, harus menjadi acuan utama dalam menentukan pengasuhan yang paling tepat untuk memenuhinya.
8. Rencana Kongkrit Pengasuhan (*Rencana Pengasuhan*): Kejelasan dan kelayakan rencana yang disusun masing-masing orang tua untuk

memastikan keberlanjutan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan perkembangan anak ke depannya.

Keterbatasan prinsip *hakim pasif* dalam hukum acara perdata sering membatasi kemampuan hakim untuk menggali fakta secara komprehensif dalam sengketa hak asuh anak, mengingat fakta persidangan hanya bersumber pada keterangan dan bukti yang diajukan para pihak. Ke depan, untuk benar-benar memprioritaskan kepentingan terbaik anak, peradilan agama perlu mengadopsi praktik terbaik dari beberapa yurisdiksi, seperti Irak dan Uni Emirat Arab. Instrumen kunci yang dapat diterapkan adalah permintaan laporan asesmen psikologis untuk memahami keinginan anak dan menghargai suaranya, serta laporan dari pekerja sosial untuk menginvestigasi kondisi kehidupan nyata anak. Penerapan instrumen semacam ini sesungguhnya telah dimungkinkan, mengingat dalam perkara dispensasi kawin dan perwalian, peraturan perundang-undangan telah secara tegas mensyaratkan penggunaannya sebagai bahan pertimbangan hakim.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disajikan pada empat bab sebelumnya terkait dengan Hak Asuh Anak dalam Hukum Islam: Interpretasi Hakim Terhadap Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung) dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian terhadap putusan dan pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Soreang, terlihat adanya upaya penerapan prinsip kepentingan terbaik anak dalam setiap kasus. Beberapa indikator menunjukkan hal ini: Pertama, Hakim merujuk pada kebijakan dan aturan Mahkamah Agung yang memprioritaskan kepentingan anak dalam sengketa hak asuh orang tua. Kedua, Hakim juga berpedoman pada Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2002 (amandemen 2014) dan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam untuk menjamin hak-hak anak pasca-perceraian, seperti nafkah, biaya pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. Meskipun demikian, ada keterbatasan dalam pelaksanaannya. Pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk langsung memantau kepatuhan ayah dalam memenuhi kewajiban finansialnya, kecuali jika ibu mengajukan gugatan hukum. Dalam menentukan hak asuh—baik kepada

ibu, ayah, atau keduanya—hakim mempertimbangkan karakteristik unik setiap kasus, termasuk kemampuan orang tua dan kondisi anak saat ini (*status quo*). Dampak psikologis dan sosial pada anak juga menjadi perhatian utama hakim, bahkan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Meskipun ada beberapa putusan yang berbeda, riwayat KDRT orang tua umumnya menjadi pertimbangan penting dalam penentuan hak asuh di banyak negara lain. Namun, dari penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa prinsip kepentingan terbaik anak belum sepenuhnya terakomodasi. Salah satu alasannya adalah pendapat anak sering kali tidak diminta atau tidak dipertimbangkan meskipun telah disampaikan. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan sistem dan prosedur dalam Hukum Keluarga Indonesia untuk menerapkan prinsip ini secara lebih komprehensif, melampaui ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 (perubahan 2019) dan peraturan turunannya.

2. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap bahwa adanya tensi antara hukum normatif Islam (yang umumnya mencabut hak asuh ibu jika menikah kembali) dan praktik peradilan yang lebih menekankan bukti empiris kepentingan terbaik anak. Hakim menggunakan penafsiran dinamis terhadap dalil dan memprioritaskan keunikan fakta perkara, seperti komitmen pengasuhan ibu serta peran ayah tiri, sebagai dasar putusan. Temuan ini menyoroti pentingnya fleksibilitas hukum keluarga yang responsif terhadap realitas sosial tanpa mengabaikan prinsip Syarī'ah. Adapun terkait

isu perbedaan agama (khususnya murtadnya orang tua dari Islam) dalam hadanah, hakim-hakim di lingkungan Peradilan Agama ternyata secara tegas menganggap hal tersebut menjadi alasan kuat untuk menggugurkan hak asuh. Hakim-Hakim secara konsisten memprioritaskan perlindungan akidah Islam anak berdasarkan UU Perlindungan Anak dan prinsip *Maqāṣid Syarī'ah* (terutama kaidah *dar'ul mafasid*). Kepentingan terbaik anak ditafsirkan secara dominan sebagai penjagaan identitas keagamaan awal hingga anak dewasa dan mampu memilih sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hariss. "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal)." *Lex Specialist*, no. 16 (December 2012): 24–34.
- Abdullah, Erfani Aljan. *Pembaruan Hukum Perdata Islam, Praktik Dan Gagasan*. Cetakan Pertama. UII Press, 2017.
- Agung, Mahkamah. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2008*. Mahkamah Agung, 2008.
- Akbar, Ali. "DINAMIKA PENAFSIRAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK DALAM PERKARA HADONAH DAN RIDDAHNYA PIHAK PENGASUH." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 8, no. 2 (2023): 200–214. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v8i2.6113>.
- AlAshbahi, Malik bin Anas. *Al-Mudawwanah Al-Kubro*. Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1994.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2019.
- Almihdar, Zainah. "Children's Custody under Islamic Law: Whose Right Is It?" *Muslim World Journal of Human Rights* 15, no. 1 (2018): 125–32. <https://doi.org/10.1515/mwjhr-2018-0019>.
- An-Na'Im, Abdullahi. "CULTURAL TRANSFORMATION AND NORMATIVE CONSENSUS ON THE BEST INTERESTS OF THE CHILD." *International Journal of Law, Policy and the Family* 8, no. 1 (1994): 62–81. <https://doi.org/10.1093/lawfam/8.1.62>.
- Aqna, Muhamad Izzul. "PEMIKIRAN IBNU HAZM TENTANG TIDAK GUGURNYA HAK HADANAH BAGI IBU YANG SUDAH MENIKAH KEMBALI DAN RELEVANSINYA TERHADAP KONTEKS INDONESIA." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 2 (2016): 141. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2015.08203>.
- Artis, Julie E. "Judging the Best Interests of the Child: Judges' Accounts of the Tender Years Doctrine." *Law & Society Review* 38, no. 4 (2004): 769–806.
- Asnawi, M. Natsir. *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata)*. Pertama. UII Press, 2014.

- Asnawi, M. Natsir. *Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik Anak*. Edisi pertama, Cetakan ke-1. Kencana, 2022.
- Asnawi, M. Natsir. “PENERAPAN MODEL PENGASUHAN BERSAMA (SHARED PARENTING) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK.” *AL IQTISHADIAH JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH* 5, no. 1 (2019): 61. <https://doi.org/10.31602/iqt.v5i1.2143>.
- Asqalānī, Ibn Hajar al-. *Bulūgh Al-Marām Min Adillat al-Aḥkām*. Dar al-Falaq, n.d.
- Audah, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari’ah*. Mizan, 2008.
- Aulia, Mohamad Faisal, Nur Afifah, and Gilang Rizki Aji Putra. “Hak Asuh Anak Dalam Keluarga Perspektif Keadilan Gender.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 8, no. 1 (2021): 279–96. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i1.19388>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*. Vol. 10. Gema Insani, 2010.
- Bintania, Aris. “HAK ASUH (HADLANAH) ISTERI MURTAD MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Analisis Atas Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci No: 13/Pdt.G/2009/PA.Pkc).” *Toleransi Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 3, no. 1 (2011).
- Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-. *Shahih Bukhari*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud, Engl. Trans. Nasirruddin al-Khattab, Kitab At-Talaq*. Vol. 3. Darussalam, 2008.
- Eka Putra. “Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Gugatan Perceraian Dan Hadhanah Menurut Hukum Positif (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor: 0062/Pdt. G/2011/Pa.Spn).” *Al-Qisthu* 14, no. 2 (2016): 68–85. <https://doi.org/10.32694/qst.v14i2.1220>.
- Family Law Amendment (Shared Parental Responsibility) Act 2006.
- Fanani, Ahmad Zaenal. *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender)*. UII Press, 2015.

- Fanani, Ahmad Zaenal. "Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Perspektif Keadilan Jender." *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 153. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1050>.
- Fatimah. "Kedudukan Anak Luar Perkawinan Dalam Hukum Perkawinan Nasional Dan Hukum Islam." Disertasi, UIN Sumatera Utara, 2021.
- Fauzi, Achmad. "Majalah Peradilan Agama." *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI*, June 2016.
- Ghufron, M., and Moh. Ali. "Nalar Integrasi Fikih Dan Psikologi Keluarga Dalam Pandangan Hakim Agama Jawa Timur Tentang Hak Asuh Anak Pasangan Murtad." *AL-HUKAMA'* 10, no. 1 (2020): 73–98. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.1.73-98>.
- Habibi, Bariq, Tarmizi M Jakfar, and Hajarul Akbar. "Penyelesaian Perkara Hadhanah (Studi Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Kasus No. 0138/Pdt.G/2015/Ms.Bna Dan No. 13/Pdt.G/2016/Ms.Aceh)." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2021): 470. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.7736>.
- Hadjon, Philipus M., and Tatiek Sri Djamiati. *Argumentasi Hukum =: Legal Argumentation/Legal Reasoning: Langkah-Langkah Legal Problem Solving Dan Penyusunan Legal Opinion*. Cetakan keenam. With Gadjah Mada University Press. Gadjah Mada University Press, 2014.
- Hafis, Muhammad, and Johari Johari. "Maqasid Al-Syariah Sebagai Problem Solver Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 3 (2022): 1522. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2420>.
- Hanafi, Alauddin Abi Bakar Ibn Mas'ud al Kasani. *Badai' al Shanai' Fi Tartib al Syarai*. Vol. 5. Dar Al Hadits, 2005.
- Haryati, Sri. "Landasan Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak (Hadhanah) Di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2017." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 2, no. 1 (2020): 60–72.
- Hasibuan, Zuhdi. "For the Sake of Protecting Physcal Needs: Maqasid Sharia Perspective Toward Judges Consideration on Child Custody." *AL-HUKAMA'* 13, no. 1 (2023): 76–92. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2023.13.1.76-92>.

- Huzaimah, Arne. "PROBLEMATIKA PENYELESAIAN PERKARA HADANAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PALEMBANG." *Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat* 13, no. 1 (2013): 15–36. <https://doi.org/10.19109/nurani.v13i1.114>.
- i, Muhammad bin Idris al-Syafi'. *Al-Umm*. Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1993.
- Ibrahim, Ahmed Fekry. *Child Custody in Islamic Law: Theory and Practice in Egypt since the Sixteenth Century*. 1st ed. Cambridge University Press, 2018. <https://doi.org/10.1017/9781108648042>.
- Ibrahim, Ahmed Fekry. "The Best Interests of the Child in Pre-Modern Islamic Juristic Discourse and Practice." *American Journal of Comparative Law* 63, no. 4 (2015): 859–91. <https://doi.org/10.5131/AJCL.2015.0026>.
- Ishaque, S., and M. Mustafa Khan. "The Best Interests of the Child: A Prevailing Consideration within Islamic Principles and a Governing Principle in Child Custody Cases in Pakistan." *International Journal of Law, Policy and the Family* 29, no. 1 (2015): 78–96. <https://doi.org/10.1093/lawfam/ebu015>.
- Islami, Irfan. "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2019): 181–94. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10715>.
- Jumroh. "Hak Hadhanah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah (Studi Analisis Putusan No. 1235/Pdt.g/2017/PA.Srg)." *Syaksia Jurnal Hukum Perdata Islam* 19, no. No. 1 (2018).
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. 3rd rev. and enl. Ed. Islamic Texts Society, 2003.
- Khoiri, Nispul, and Adelina Nasution. "Hadānah Conflict Resolution through Litigation: Analysis of Sharia Court Decisions in Aceh." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 22, no. 2 (2022): 177–98. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i2.177-198>.
- Kusmardani, Alex, and Siah Kho'siah. "Dinamika Putusan Pengadilan Dalam Penyelsaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian." *Jurnal Syntax Admiration* 3, no. 7 (2022): 880–95. <https://doi.org/10.46799/jsa.v3i7.453>.
- Mansari, Mansari, Iman Jauhari, Iman Jauhari, Azhari Yahya, and Muhammad Irvan Hidayana. "HAK ASUH ANAK PASCA TERJADINYA PERCERAIAN ORANGTUA DALAM PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYA'IIYAH

BANDA ACEH.” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (2018): 103.
<https://doi.org/10.22373/equality.v4i2.4539>.

Manzhur, Ibnu. *Lisan Al- 'Arab*. Dar Sader, 1990.

Martati, Eli, and Firdaus Firdaus. “HAK HADHANAH DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (2018): 233. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1195>.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian hukum*. Kencana, 2005.

Möller, Lena-Maria. “Custody Regulations in the United Arab Emirates: Legal Reforms and Social Realities.” *HAWWA* 11, no. 1 (2013): 41–57.
<https://doi.org/10.1163/15692086-12341242>.

Mufid, Moh. *Nalar Ijtihad Fiqh Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi*. Antasari Press, 2013.

Nasir, Jamal. J.A. *The Islamic Law of Personal Status*. Ketiga. Brill, 2009.

Nasri, Khairul. “Penerapan Asas Ius Contra Legem Dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah.” *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* Vol. 34, No. 2, November 2018 (n.d.).

Nassery, Idris, Rume Ahmed, and Muna Tatari, eds. *The Objectives of Islamic Law: The Promises and Challenges of the Maqāṣid al-Shari'a*. Lexington Books, 2018.

Nasution, Adelina, and Ismail Fahmi Arrauf Nasution. “Customary Law Approaches to Hadanah Disputes in Aceh: Arguments and Social Implications.” *Ahkam* Volume 21, Number 2 (2021).

Nasution, Khoiruddin, and Syamruddin Nasution. “Implementation of Indonesian Islamic Family Law to Guarantee Children's Rights.” *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 59, no. 2 (2021): 347–74.
<https://doi.org/10.14421/ajis.2021.592.347-374>.

Nawawi, Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yaḥyā bin Syaraf al-. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*. Maktabah Salafiyah, n.d.

Nazah, Farida Nurun. “Legal Reasoning Putusan Hakim Pada Perkara Hadanah Perspektif Perlindungan Anak Dan Keadilan Gender Di Pengadilan Agama Sewilayah Banten.” Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2024.

Putusan Kasasi Nomor 61/K/AG/2024 (Mahkamah Agung).

Putusan Nomor 115/Pdt.G/2021/PTA.JK (Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Mei 2021).

Putusan Nomor 863/Pdt.G/2022/PA.Sor (Pengadilan Agama Soreang Mei 2022).

Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2024/PA.Sor (Pengadilan Agama Soreang July 17, 2024).

Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2025/PA.Sor (Pengadilan Agama Soreang April 25, 2025).

Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2023/PA.Sor (Pengadilan Agama Soreang April 13, 2023).

Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2021/PA.Sor (Pengadilan Agama Soreang July 21, 2021).

Putusan Nomor 2256/Pdt.G/2021/PA.Sor (Pengadilan Agama Soreang June 9, 2021).

Putusan Nomor 2447/Pdt.G/2023/PA.Sor (Pengadilan Agama Soreang June 12, 2023).

Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2023/PA.Sor (Pengadilan Agama Soreang September 10, 2024).

Putusan Nomor 2599/Pdt.G/2024/PA.Sor (Pengadilan Agama Soreang November 4, 2024).

Putusan Nomor 2759/Pdt.G/2020/PA.Sor (Pengadilan Agama Soreang November 4, 2020).

Putusan Nomor 2870/Pdt.G/2021/PA.Sor (Pengadilan Agama Soreang September 23, 2021).

Putusan Nomor 4093/Pdt.G/2023/PA.Sor (Pengadilan Agama Soreang Agustus 2023).

Putusan Nomor 4097/Pdt.G/2022/PA.Sor (Pengadilan Agama Soreang July 28, 2022).

Putusan Nomor 4258/Pdt.G/2021/PA.Sor (Pengadilan Agama Soreang November 8, 2021).

Putusan Nomor 4268/Pdt.G/2024/PA.Sor (Pengadilan Agama Soreang Desember 2024).

Putusan Nomor 4558/Pdt.G/2024/PA.Sor (Pengadilan Agama Soreang Oktober 2024).

Putusan Nomor 4993/Pdt.G/2023/PA.Sor (Pengadilan Agama Soreang Oktober 2023).

Putusan Nomor 5418/Pdt.G/2021/PA.Sor (Pengadilan Agama Soreang November 5, 2021).

Putusan Nomor 6577/ Pdt.G/2021/PA.Sor (Pengadilan Agama Soreang January 10, 2022).

Putusan Nomor 7018/Pdt.G/2022/PA.Sor (Pengadilan Agama Soreang November 29, 2022).

Putusan Nomor 7077/Pdt.G/2022/PA.Sor (Pengadilan Agama Soreang Desember 2022).

Putusan Nomor 7839/Pdt.G/2022/PA.Sor (Pengadilan Agama Soreang January 5, 2023).

Putusan Nomor 8243/Pdt.G/2021/PA.Sor (Pengadilan Agama Soreang April 27, 2022).

Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Vol. 11. Pustaka Azzam, 2013.

Rahmatullah, Prayudi, Faradiba Suryaningrum, and Endang Sulastri. "Children's Protection in The Issue of Hadhanah Based on Islamic Law Perspective." *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan* 6, no. 2 (2022): 55. <https://doi.org/10.31958/jsk.v6i2.6009>.

Rahmawati. "PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI ANAK DAN MANTAN ISTRI PASCA PERCERAIANYANG MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB AYAH BERDASARKAN HASIL PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MANADO." *Lex Administratum* V, no. No. 4 (2017).

Ramadhan, Suci, and Jm. Muslimin. "Indonesian Religious Court Decisions on Child Custody Cases: Between Positivism and Progressive Legal Thought." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 21, no. 1 (2022): 89. <https://doi.org/10.31958/juris.v21i1.5723>.

- Raysūnī, Aḥmad. *Imam Al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. With International Institute of Islamic Thought. International Institute of Islamic Thought, 2005.
- Rika, Saraswati. "Accommodating the 'Best Interests of the Child' in Custody Disputes in the Indonesian System/s of Family Law." *International Journal of Law, Policy and the Family* 35, no. 1 (2021): ebab011. <https://doi.org/10.1093/lawfam/ebab011>.
- Rofiq, Muhammad Khoirur. "PEMBERIAN HAK ASUH ANAK DALAM PERCERAIAN KARENA PERALIHAN AGAMA (MURTAD)." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 6, no. 2 (2021): 97–110. <https://doi.org/10.21580/jish.v6i2.8171>.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. 5th ed. Vol. 4. Cakrawala Publishing, 2015.
- Sabreen, Mudasra. "Custody in Islamic Law: A Law Based on Presumptions." *Islamic Studies* 56, nos. 3–4 (2017). <https://doi.org/10.52541/isiri.v56i3-4.341>.
- Sanjaya, Umar Haris. "KEADILAN HUKUM PADA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS HAK ASUH ANAK." *Yuridika* 30, no. 2 (2017): 352. <https://doi.org/10.20473/ydk.v30i2.4653>.
- Saraswati, Rika, and V Hadiyono. "Penghargaan Hak Berpendapat Anak Di Pengadilan: Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 13, no. 2 (2018): 237. <https://doi.org/10.21580/sa.v13i2.3016>.
- Sharbini, al-Khatib al-. *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma 'rifat Ma 'ani Alfaz al-Minhaj*. Dar al Kutub al 'Ilmiyya, 2000.
- Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. 2006.
- Sudrajat, Tedy. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia." *Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia* 13, no. 2 (2011).
- Sukerti, Ni Nyoman. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DALAM PRAKTIK PERADILAN DI BALI." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 4, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.24843/JMHU.2015.v04.i01.p07>.
- Sunan Al-Tirmidzi*. n.d.

- Suonio, Kirsti Kurki. "Joint Custody as an Interpretation of the Best Interests of the Child in Critical and Comparative Perspective." *International Journal of Law, Policy and the Family* 14, no. 3 (2000): 183–205.
- syahrudin, erwin, Misbahul Huda, and Akhmad Fauzi. "RATIO DECIDENDI PADA HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM." *PAKUAN LAW REVIEW* 7, no. 1 (2021).
- Tanjung, Dhiauddin, and Mhd Yadi Harahap. "PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK MELALUI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MEDAN (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam)." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 9, no. 2 (2021).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974).
- Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2002).
- Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2014).
- Voorhoeve, Maaïke. "Ḥaḍāna Practices in Tunisia: Between Women's Rights and the Best Interest of the Child, 1956–2019." *Hawwa* 18, nos. 2–3 (2020): 194–225. <https://doi.org/10.1163/15692086-12341377>.
- Yasmin, Taslima. "Judicial Trends in Child Custody Cases in Bangladesh: Traditional Islamic Law Rules versus Welfare Considerations." *Asian Journal of Comparative Law* 12, no. 2 (2017): 233–56. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2017.14>.
- Yassari, Nadjma, Lena-Maria Möller, and Imen Gallala-Arndt, eds. *Parental Care and the Best Interests of the Child in Muslim Countries*. T.M.C. Asser Press, 2017. <https://doi.org/10.1007/978-94-6265-174-6>.
- Yuliati, and Mansari. "Kepastian Hukum Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Akibat Penolakan Gugatan Rekonvensi." *AL-AHKAM: Jurnal Syari'ah Dan Peradilan Islam* 1, no. 1 (2021).
- Yurisprudensi 110/K/AG/2007 (Mahkamah Agung Desember 2007).
- Zahraa, Mahdi, and Normi A. Malek. "The Concept of Custody in Islamic Law." *Arab Law Quarterly* 13, no. 2 (1998): 155–77.

Zamzami, Mukhtar. *Perempuan Dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia*. Edisi pertama. Kencana, 2013.

Zermatten, Jean. "The Best Interests of the Child Principle: Literal Analysis and Function." *The International Journal of Children's Rights* 18, no. 4 (2010): 483–99. <https://doi.org/10.1163/157181810X537391>.

Zulkarnain. "Rekonstruksi Hukum Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian Di Indonesia (Studi Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)." UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I: Surat Keterangan Hasil Cek Plagiasi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM. 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : masterislamic.uii.ac.id
Email : msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 70/Perpus/IAIPM/VIII/2025

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Miftah Farid
Nomor Induk Mahasiswa : 21913095
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

HAK ASUH ANAK DALAM HUKUM ISLAM: INTERPRETASI HAKIM TERHADAP ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK (Studi Kasus di Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung)

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **3% (Tiga Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 20 Agustus 2025

Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

Lampiran II: Kartu Bimbingan Tesis



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung R. H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 16,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898460
E. info@uii.ac.id
W. www.uii.ac.id

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Miftah Farid NIM : 21913095

Judul Tesis : HAK ASUH ANAK DALAM HUKUM ISLAM: INTERPRETASI HAKIM TERHADAP ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK (Studi Kasus di Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung)

Konsentrasi : Hukum Islam

Dosen Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	9 April 2025	1. Untuk alternatif pada bagian judul tambahkan studi kasus di Pengadilan Agama Soreang. 2. Kerangka teori hadhanah lebih diperkaya lagi. 3. Bisa ditambahkan konsep maqasid tentang hak anak atau hadhanah. 4. Pilih apakah ingin kajian pustaka atau lapangan.	
2	10 April 2025	Penyampaian revisi proposal tesis sesuai catatan penguji proposal	
3	11 April 2025	Acc revisi proposal tesis, kemudian membagi proposal menjadi Bab I, Bab II dan Bab III	
4	22 Juli 2025	Penyampaian Tesis lengkap dari Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV dan Bab V	
5	28 Juli 2025	Penyampaian materi perbaikan tesis	
6	29 Juli 2025	Penyampaian materi perbaikan tesis	
7	30 Juli 2025	Penyusunan abstrak	
8	19 Agustus 2025	Acc abstrak dan tesis	

Yogyakarta, 19 Agustus 2025

Mengetahui
Kaprosdi

Dzulkifli Hadi Imawan. Lc., M.Kom.I., Ph.D

Lampiran III: Dokumen Pendukung Penelitian Tesis

1. Beberapa Putusan Sample Penelitian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2759/Pdt.G/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh Anak antara:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di rumah saudara a.n Bapak Asep/Ibu Dian di Kabupaten Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Yudi Rijali Muslim. S.H., dkk, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Tridharma Indonesia, Jalan Salak 8 No. 14 RT 001 RW 003 Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juni 2020 yng telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor Register 1002/ADV/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4258/Pdt.G/2021/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim pengadilan agama tersebut telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Penguasaan Anak/Hadlanah antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bandung, 19 Juli 1989 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan Seniman, Pendidikan S1 (Sarjana), alamat di Kota Bandung. Dalam hal ini **Penggugat** memberikan kuasa kepada penerima kuasa **Bakti Firmansyah, S.H.** dan **Rifal Zaelani, S.H.I.** advokat/pengacara pada kantor hukum AA Bekty & Partners yang beralamat di Jalan Raya Soreang KM. 17 Soreang Bandung, berdasarkan surat kuasa tanggal 6 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Soreang dengan register nomor 2960/Adv/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021. Selanjutnya disebut sebagai, **Penggugat**,
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 05 Januari 1992 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan S1 (Sarjana), alamat di Kabupaten Bandung. Dalam hal ini **Tergugat** memberikan kuasa kepada **Didin, S.H.** advokat/pengacara yang beralamat di Komp. Margaasih, Jalan Gurame II Blok H.1 No. 12, RT/002 RW/016, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa tanggal 30 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan

Halaman 1 dari 61 putusan Nomor 4258/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 1 dari 61 putusan Nomor 4258/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5418/Pdt.G/2021/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan hak asuh (*hadhonah*) anak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

XXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. Akhmad Yusup, S.H.** dan **Sofyan Anwar, S.H.** Keduanya adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor **H. Akhmad Yusup, S.H. & Rekan** yang beralamat di Komplek Melong Green Garden, Jalan Foker Tengah III, No. 8, RT/RW. 04/23, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, email akhmadyusup62@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 3063/Adv/VIII/2021 pada tanggal 23 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**

melawan

XXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Bengkel, alamat di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Bakti Firmansyah S.H.** dan **Rifal Zaelani, S.H.I.** Keduanya adalah advokat/penasehat hukum pada kantor hukum **AA Bekty & Partners** yang beralamat di Jalan Raya Soreang KM. 17, Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung (Samping Sutan Raja Hotel and Convention Center), email aabektydanrekan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor XXX



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak (Hadhanah) antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut Penggugat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hamdi, S.H., Miftahuddin, S.H., dan Tantan Herdian, S.H.**, advokat yang berkantor di Jl. Raya Gadingtutuka 1 No. 59 Soreang Kab. Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 3690/Adv/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Penggugat; melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut Tergugat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Drs. Ganjar P. Somantri, S.H.**, advokat yang berkantor di Jalan Bapa Husen Dalam Nomor 6 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 3888/Adv/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Tergugat;

1 dari 42 halaman
Salinan Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 61 K/Ag/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

VALENTINA ENDANG SUSILOWATI BINTI SISWO

HARTONO, bertempat tinggal di Kampung Baru I Lingkungan I RT. 009 Desa Panjang Utara Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Rafli Pramudya, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di 7 Building Lantai 1 Jalan P. Tirtayasa Nomor 200 Kelurahan Sukabumi Indah Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

SARMINTO BIN SLAMET, bertempat tinggal di Kampung Baru I Lingkungan I RT. 009 Desa Panjang Utara Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Afrintina, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Pulau Morotai Kompleks Ruko Morotai Mas Residence Nomor 3 Kelurahan Jagabaya III Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2023;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2021/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Selatan, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2021 telah memberikan kuasa kepada Edi Mukhtar, S.H., dan Arman Jauhari, SH., Advokat Pengacara dan Penasehat Hukum pada Law Firm Edi Mukhtar & Associates, beralamat di Jalan Ganggeng VII No 15, Sungai Bambu, Tanj /2021/PA.JP semula Tergugat/ Pelawan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 46 tahun, agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Sadang No.7, Rt.006, Rw.008, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, semula Penggugat/ Terlawan; Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

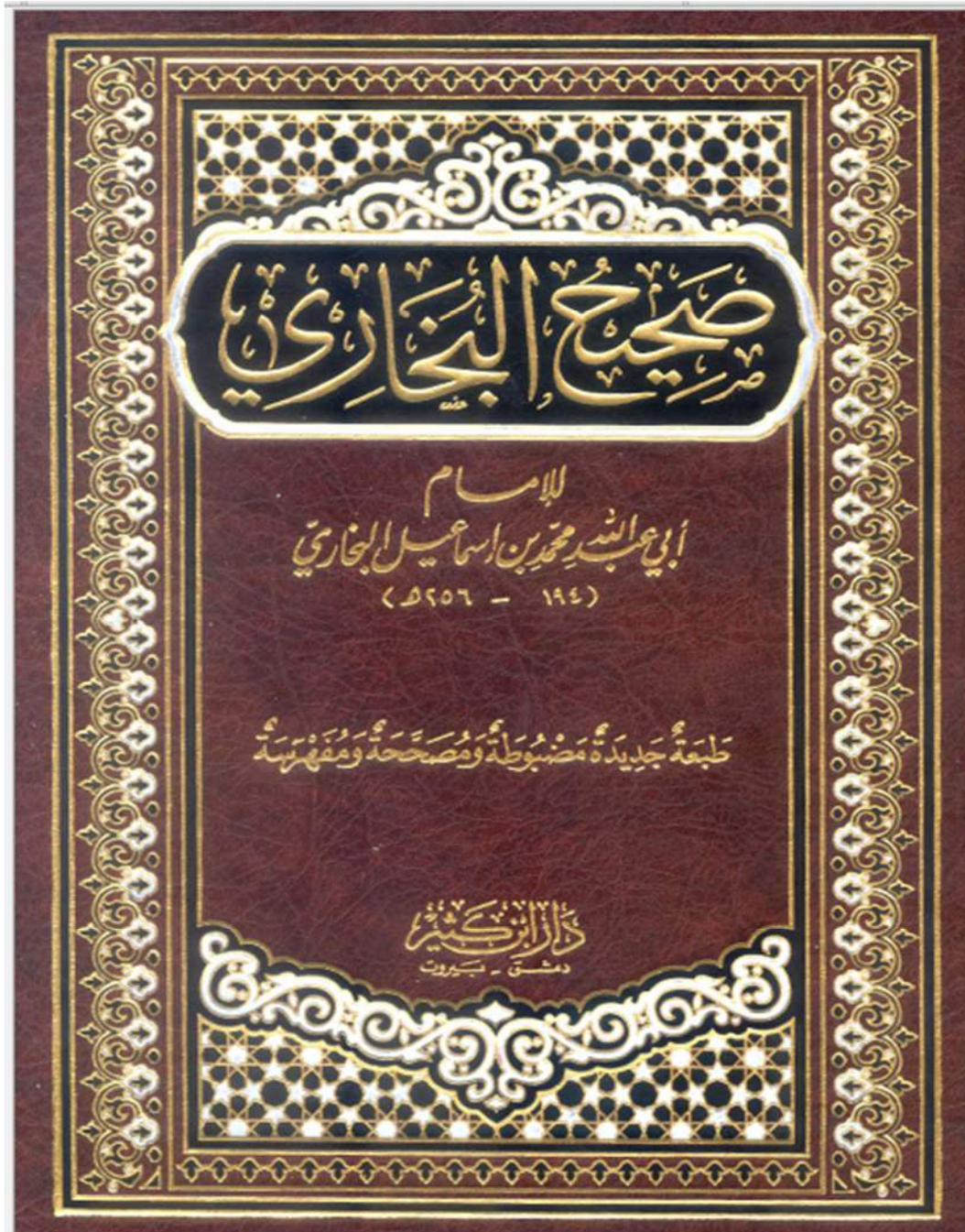
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

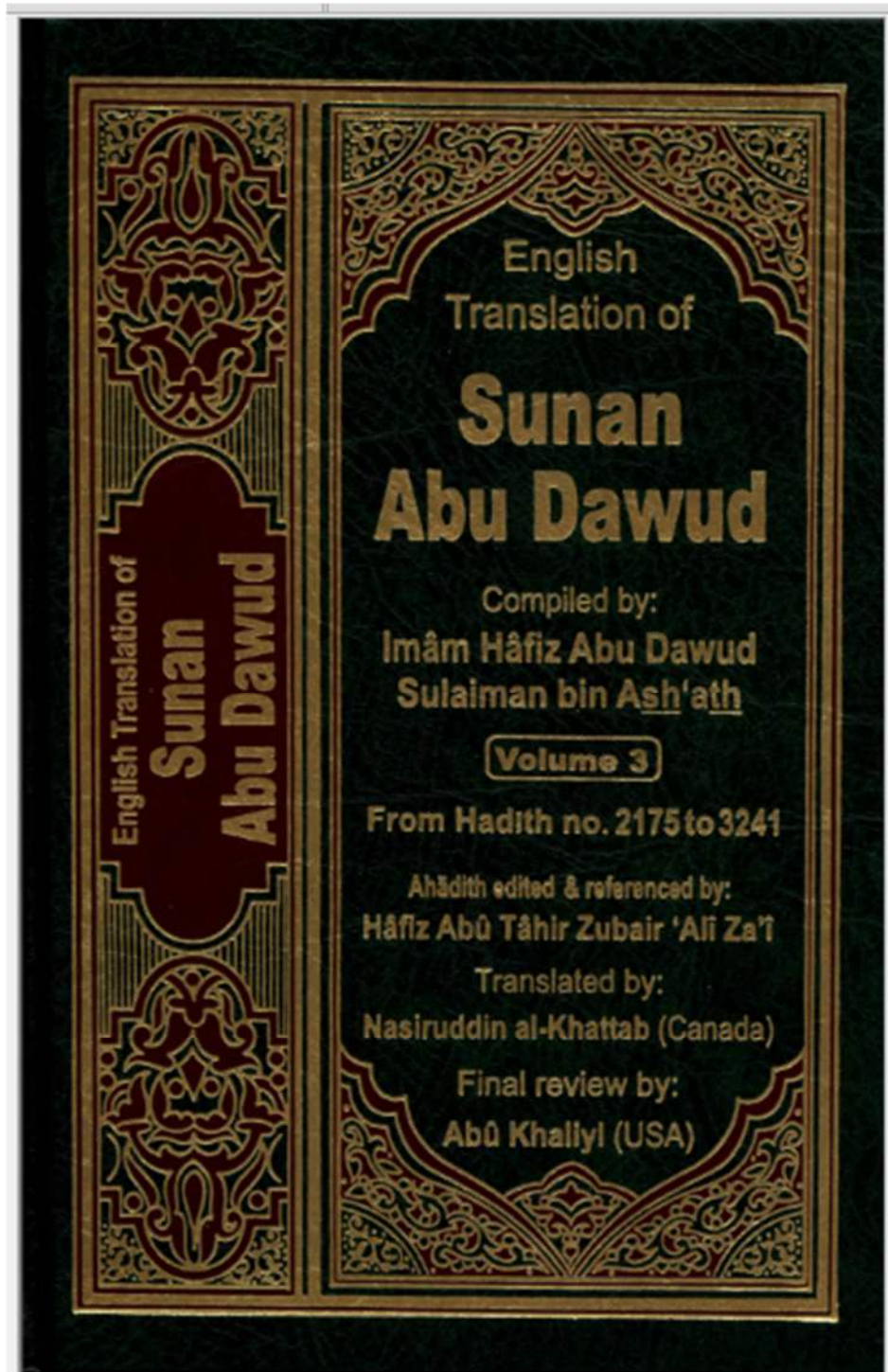
DUDUK PERKARA

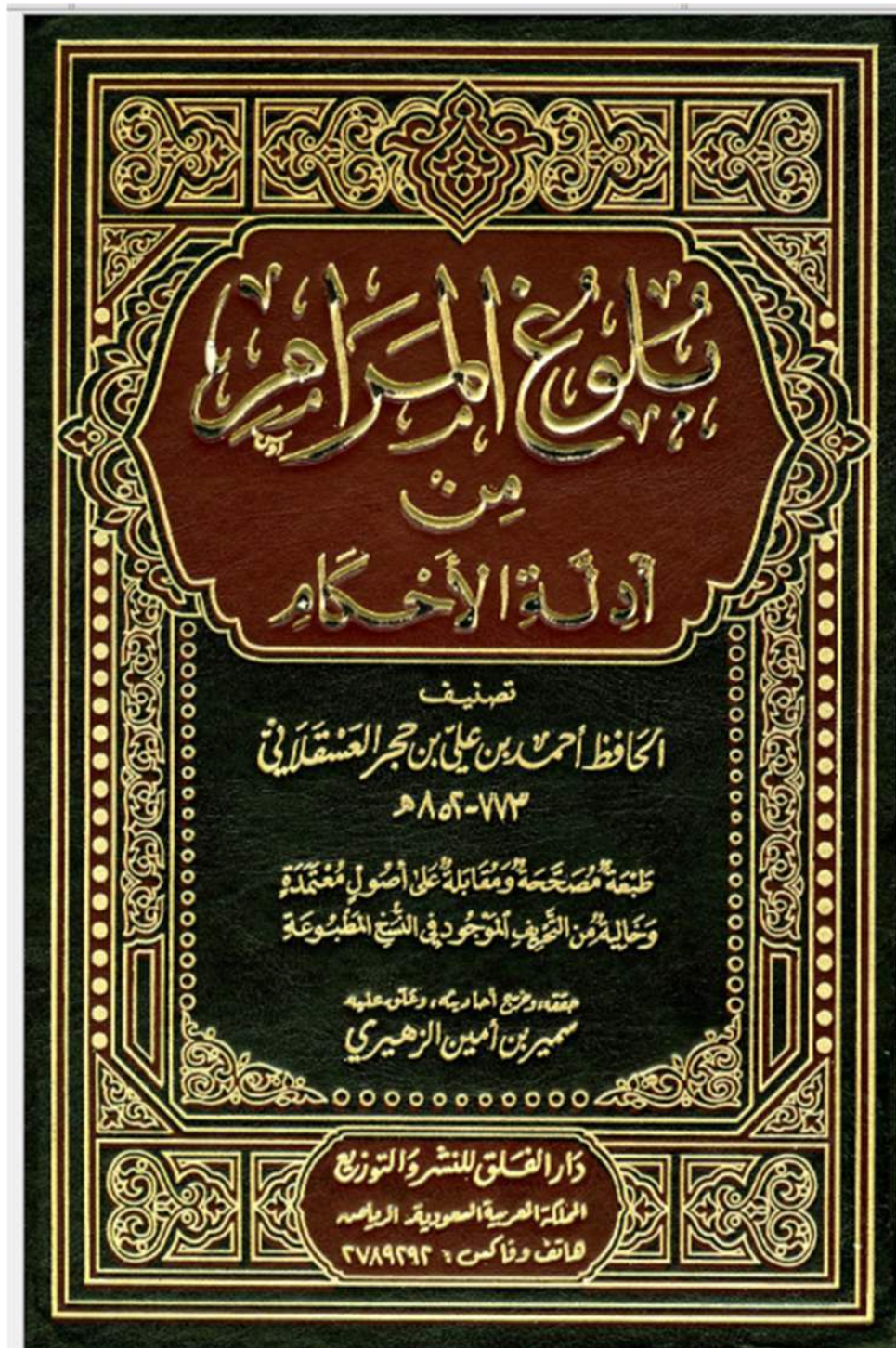
Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan verzet Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.JP tanggal 10 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat Asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.JP tanggal 05 Agustus 2020, tidak tepat dan tidak

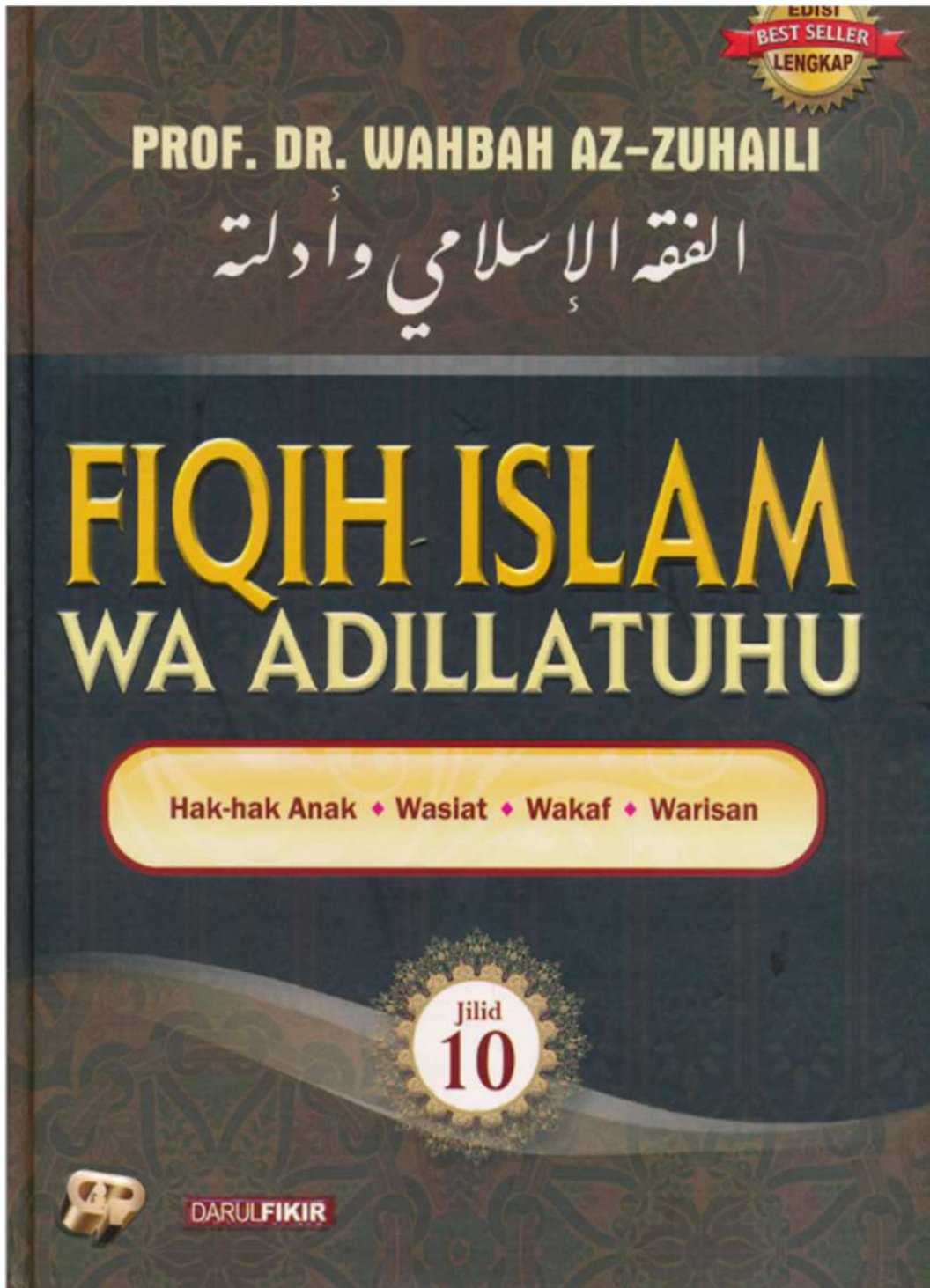
2. Kitab Hadits







3. Kitab Fikih



المِدْقَةُ الكُبْرَى

للإمام مالك بن أنس الأصبحي
المتوفى سنة ١٧٩ هـ

رواية الإمام سحنون بن سعيد التميمي
عن الإمام عبد الرحمن بن قاسم

وتبليها

مَقَدِّمَاتُ ابْنِ رُشْدٍ

لبيان ما اقتضته المَدْوَنَةُ مِنَ الأحكام
للإمام الحافظ
أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد
المتوفى سنة ٥٢٠ هـ

الجزء الثاني

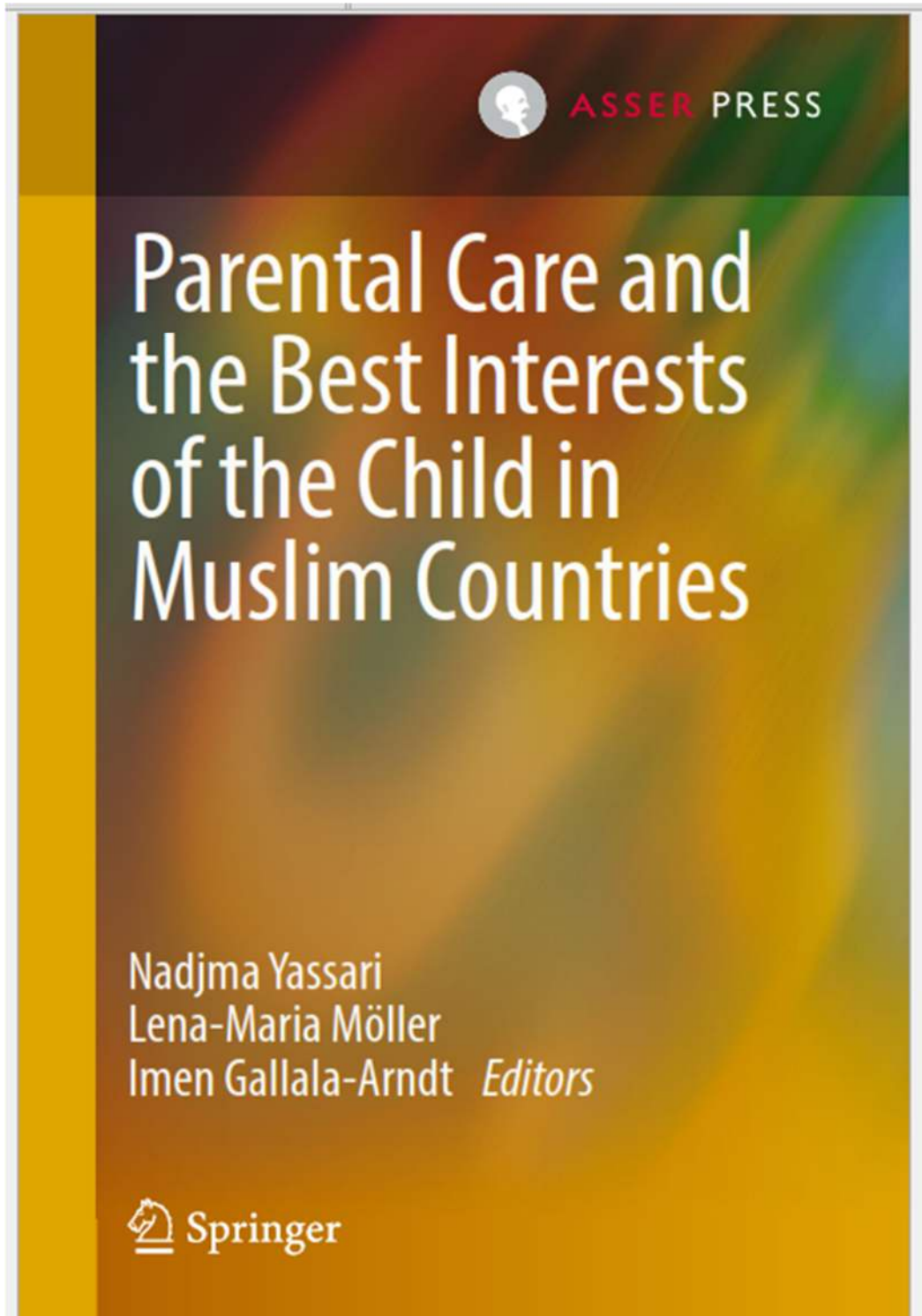
دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

4. Kompilasi Hukum Islam



5. Beberapa Contoh Buku Referensi



Child Custody in Islamic Law

Theory and Practice in Egypt
since the Sixteenth Century

Ahmed Fekry Ibrahim



CAMBRIDGE

CURRICULUM VITAE PENELITI



Nama : Miftah Farid
Tempat & Tanggal Lahir : Kotawaringin Timur, 12 Juli 1992
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Caraka Soreang Regency Blok F10, Cingcin, Soreang, Kabupaten Bandung
Email : Miftah.farid6@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan

1. SDN-4 Basirih Hilir
2. SMPN-1 Mentaya Hilir Selatan
3. SMAN-1 Mentaya Hilir Selatan
4. S-1 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Riwayat Pekerjaan

1. Calon Hakim Pengadilan Agama Kandangan (CPNS), Tahun 2017
2. Calon Hakim Pengadilan Agama Kandangan (PNS), Tahun 2019
3. Hakim Pengadilan Agama Sampit, Tahun 2020 s/d 2021
4. Hakim Pengadilan Agama Soreang, Tahun 2021 s/d sekarang